



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tgl lahir : 49 Tahun / 11 November 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Dikir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Daerah Kota Tual ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : JOHNY HITJAHUBESSY, S.H. dan SISCA LOUHENAPESSY, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Sirimau No. 75 Bere-Bere Rt. 002/05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 225/2016 tanggal 1 April 2016 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim I, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 8 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim II dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 15 Juli 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim III;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZIS FIDMATAN, Sos. M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS FIDMATAN, S.Sos.M.Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subdider 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa AZIS FIDMATAN.S.Sos.M.Si dan AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), jikalau terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut subsider 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menetapkan agar Barang Bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
- 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
- 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
- 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pemabangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008 ;
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
- 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
- 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando; Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azis Fidmmatan S.Sos M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Azis Fidmmatan S.Sos M.Si karena itu dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa Azis Fidmmatan S.Sos M.Si dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Azis Fidmmatan S.Sos M.Si dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Azis Fidmmatan S.Sos M.Si seperti sedia kala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa (replik) tanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara pribadi tanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Olag Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dan MARTHIN J. SOUHOKA selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standart Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Drs. PATTINAMA JOHANNIS	Pejabat Walikota Tual	Penanggungjawab
2.	Drs. AHMADON INGRATUBUN	Camat Tayando-Tam	Ketua
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Sekcam Tayando-Tam	Sekretaris
4.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Staf Kantor Walikota Tual	Bendahara
5.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Anggota
6.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pemerintah Desa	Anggota
7.	RUMUUN RENHOAT	Unsur Pendidikan	Anggota
8.	Hj. ACHMAD RENHOAT	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Pemuda	Anggota
10.	JEMI RUMAF	Unsur Pemuda	Anggota
11.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur Perempuan	Anggota
12.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
13.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JOHN FADIRUBUN	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
16.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk tersebut hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi karena mengalami kevakuman.

Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- diperuntukan untuk :
 - a. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,-
 - b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,-
 - c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,-
 - d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,-
 - e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,-
 - f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,-

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan/ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :
 - a. Ruang Kantor seluas 125 M2.
 - b. 3 Ruang Kelas seluas 216 M2.
 - c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.
 - d. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.
 - e. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.
3. Diharapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Keputusan Walikota, bila Surat Keputusan sudah dikeluarkan Ketua Panitia dan Bendahara membuka rekening pada Bank Maluku Tual dan membuat proposal untuk dibawa ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Maluku untuk Penandatanganan MoU sekaligus pengambilan dana kerja, Rencana Kerja dan syarat-syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh ADAM

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :
- Pada tanggal 27 Juni 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - Pada tanggal 15 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud.
 - Pada tanggal 18 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS)

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.

- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, pembukaan rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam dan pembuatan serta pengajuan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tidak berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sarana Fisik	Sebesar Rp.	1.000.000.000,-
b. Pengadaan meubeleir	Sebesar Rp.	140.000.000,-
c. Pengadaan Buku	Sebesar Rp.	50.000.000,-
d. Pengadaan alat IPA	Sebesar Rp.	50.000.000,-
Total		Rp. 1.240.000.000,-

Yang sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2.
 2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x = 120 M2.
M2
 3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 = 96 M2.
M2 x 12 M2
 4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, = 125 M2.
Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC
Kepsek dan guru pria, wanita
 5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2.
- Jumlah = 561,50 M2

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku.

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab pada pembangunan USB SMA Negeri Toyando, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 18 Nopember 2008, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, menelepon AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd yang sementara berada diluar daerah untuk meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, selanjutnya Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) datang kerumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd disertai dengan kwitansi tanda terima, akan tetapi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menolak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut, namun menurut keterangan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tidak langsung menggunakan uang tersebut melainkan menyimpannya, kemudian pada saat ABU LETSOIN (Kepala Sekolah SMA Negeri Toyando) datang ke SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa bangunan sekolah SMA Negeri Toyando khusus pekerjaan lantai belum dikerjakan maka SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ABU

Halaman 11 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



LETSOIN untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, uang tersebut berasal dari pemberian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si akan tetapi sesuai keterangan ABU LETSOIN bahwa uang yang diterima dari SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk perjalanan monitoring pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Desa Tayando Tam.

- b. Pada tanggal 20 Nopember 2008 bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta kepada Bendahara Panitia Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama). Akan tetapi menurut pengakuan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah.
- c. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 1103026823 pada BPDM Cabang Batu Merah atas nama LA DAUD (Pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Maluku), kemudian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sesuai permintaan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual sesuai bukti permohonan pengiriman uang tanggal 11 Maret 2009. Setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening LA DAUD, kemudian SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menelpon LA DAUD agar mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 12 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



(sepuluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sehingga total uang yang di terima oleh LA DAUD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut pengakuan LA DAUD bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi LA DAUD untuk kepentingan pemeriksaan inspektorat Propinsi Maluku kepada dirinya.

- d. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009, setelah dana tersebut masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, selanjutnya dari jumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si diserahkan kepada LA DAUD bertempat di pelataran Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bahwa kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan LA DAUD karena sebelumnya LA DAUD mempunyai hutang pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya LA DAUD menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ELIAS SOPLANTILA untuk melakukan pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Kantor Pos Ambon, akan tetapi LA DAUD maupun ELIAS SOPLANTILA tidak dapat menunjukan bukti setoran pajak dimaksud.

Seharusnya AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd menolak permintaan-permintaan uang oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut karena bertentangan dengan Penggunaan Dana Block Grant sebagaimana

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2008.

Dengan demikian uang yang diserahkan oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan kepada LA DAUD baik melalui transferan Bank maupun penyerahan langsung seluruhnya berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku menunjuk langsung MARTHIN J. SOUHOKA direktur CV. TRI USAHA JASA sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku dengan CV. TRI USAHA JASA. Kemudian atas penunjukan langsung tersebut MARTHIN J. SOUHOKA membuat Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri P Tayando, dan pekerjaan perencanaan yang telah dibuat oleh MARTHIN J. SOUHOKA telah digunakan oleh panitia dalam mengerjakan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah melakukan pembayaran biaya perencanaan kepada MARTHIN J. SOUHOKA sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tugas pengawasan MARTHIN J. SOUHOKA selaku konsultan pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap prestasi fisik pekerjaan dan membuat setiap Berita Acara prestasi fisik untuk setiap pencairan dana block grant USB, namun kenyataannya MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA tidak pernah ke lokasi pekerjaan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pembangunan USB SMA Negeri Tayando melainkan menyuruh ZETH LEUWOL yang adalah keluarganya sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan, padahal ZETH LEUWOL tidak termasuk dalam kepengurusan CV. TRI USAHA JASA, sehingga MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA selaku Konsultan Pengawasan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan/ kemajuan pekerjaan

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dan tidak pernah membuat Berita Acara prestasi fisik pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando, namun atas kebijakan dari AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARTHIN J. SOUHOKA.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah, padahal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf a tentang sumber dana dan alokasi dana disebutkan bahwa sumber dana pembangunan USB SMA adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal swadaya kabupaten/ kota atau masyarakat sekurang-kurangnya 25% dari total bantuan pemerintah pusat, hal mana ditegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat digunakan hanya untuk :

- a. Pembangunan gedung;
- b. Pengadaan meubelair; dan
- c. Peralatan pendidikan.

Sedangkan imbal swadaya digunakan untuk :

- a. Membiayai administrasi dan operasional panitia pembangunan USB;
- b. Membiayai pengurusan berbagai ijin, seperti IMB dan lainnya yang berkaitan dengan fisik pembangunan; dan
- c. Tambahan kegiatan fisik lain yang tidak terpenuhi oleh dana pusat.

Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang dana operasional panitia juga secara tegas disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dialokasikan maksimal sebesar 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Biaya administrasi dan pelaporan.
- b. Transportasi petugas.
- c. Honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis.
- d. Pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya.



Namun AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tetap meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia kepada masing-masing panitia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat dan bukannya menggunakan dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tersebut bertentangan dengan *Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang Dana Operasional Panitia disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten/ Kota.*

- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia dalam pengelolaan keuangan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 tidak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan ketentuan keuangan, sehingga Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 yang seharusnya diselesaikan dan dimanfaatkan pada Tahun 2008 menjadi tidak terlaksana dikarenakan kehabisan dana. Selanjutnya pada akhir Tahun 2011 SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual meminta FAHMI BIN TAHIR untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik pada Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan menggunakan biaya pribadi FAHMI BIN TAHIR, pemasangan keramik tersebut menghabiskan biaya sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sampai sekarang Pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual belum melakukan penggantian dana milik FAHMI BIN TAHIR sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 5 tentang Manajemen Unit Sekolah Baru disebutkan bahwa unit sekolah baru bukan hanya memerlukan gedung baru tetapi juga input pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam :
 - Huruf d : pengadaan meubelair;
 - Huruf e : pengadaan alat penunjang pendidikan;
 - Huruf f : pengadaan buku;

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Yang dilaksanakan secara swakelola, namun kenyataannya terkait dengan pengadaan meubelair, Pengadaan Buku dan alat IPA, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Hi. YAHYA TAMHER, untuk pengadaan meubelair berupa 120 (seratus dua puluh) pasang meja kursi siswa, 3 (tiga) buah lemari buku, 3 (tiga) buah papan tulis, 3 (tiga) pasang meja, 3 (tiga) buah lemari buku dan kursi guru serta kursi untuk Kepala Sekolah, kemudian Hi. YAHYA TAMHER memperkerjakan MUJIONO untuk mengerjakan pekerjaan meubelair sekolah tersebut dengan upah kerja sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah pekerjaan meubelair selesai dikerjakan kemudian Hi. YAHYA TAMHER memerintahkan MUJIONO untuk mengantarkan meubeler tersebut ke Desa Tayando Tam dan menyerahkannya kepada ABDUL AZIS RAHADAT, namun dalam proses pengangkutan meubelair tersebut dalam perjalanan ada 8 (delapan) buah meja siswa yang rusak dan sampai sekarang ini belum diganti oleh Hi YAHYA TAMHER.

- Bahwa untuk Pengadaan alat IPA dan pengadaan Buku dilaksanakan pada sekitar Tahun 2010, yang mana AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana kepada Hi. YUNUS RAHAWARIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan cara transferan bank untuk pengadaan alat IPA berupa rangka manusia, torso laki-laki dan torsi perempuan serta alat organ tubuh lainnya sedangkan pengadaan buku berupa buku mata pelajaran yang menunjang proses belajar mengajar tingkat SMA, dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran pajak dan biaya pengangkutan dari Ambon ke Tayando melalui Tual, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan alat IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN dalam pekerjaan pengadaan meubeler dan pengadaan alat peraga IPA dan Pembelian Buku adalah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang mengamanatkan agar pelaksanaan secara swakelola, akan tetapi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN yang bukan merupakan bagian

Halaman 17 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tual.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku dikarenakan tidak pernah membuat pembukuan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 BAB II huruf D angka 6 huruf e tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada poin 4 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana harus disampaikan kepada pemberi bantuan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh RIDWAN SAIDY TAMHER pegawai yangunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah :
 - A. Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.
 - 1. Lantai keramik ukuran 20 x 20 untuk WC presentasi pekerjaan 0%
 - 2. Dinding Bak lapis keramik ukuran 20 x 20 presentasi 0 %
 - 3. Instalasi Air Kotor Presentasi 0 %
 - 4. Saluran air hujan (got keliling bangunan) presentase 0 %
 - 5. Instalasi Listrik presentase 0 %
 - 6. Cat tembok presentase 50 %
 - 7. Meni atap seng presentase 0 %Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 27.167.315,-
 - B. Bangunan 3 ruang kelas
 - 1. Lantai keramik ukuran 30 x 30 presentase 20 %
 - 2. Pekerjaan Sanitasi presentase 0 %
 - 3. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %
 - 4. Cat Tembok presentase 50 %

Halaman 18 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



5. Cat Kosen dan daun pintu presentase 40 %

6. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.506.330,-

C. Bangunan Laboratorium

1. Meja praktek presentase 0 %

2. Meja dinding lapis keramik 10 x 20 presentase 0 %

3. Lantai keramik 30 x 30 presentase 25 %

4. Pekerjaan sanitasi presentase 0 %

5. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0%

6. Pekerjaan pengacian tembok presentase 50 %

7. Pekerjaan daun pintu jendela lesplang presentase 50 %

8. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 17.018.665,-

D. Pekerjaan WC

Presentase pekerjaan 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.533.600,-

Total dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan MARTHIN J. SOUHOKA secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 319.975.910,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

- Dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Dana yang diterima oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).
- Dana yang diterima oleh LA DAUD melalui transfer Bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya pengawasan kepada MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selisih pembayaran dana untuk pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan MARTHIN J. SOUHOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dan MARTHIN J. SOUHOKA selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008, tugas dan fungsi Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja, dimana dalam pada BAB I huruf H angka 1 huruf b tentang pengelolaan program, dimana disebutkan bahwa pengelola BIS USB/ BIS Asrama Siswa dan bantuan buku dan alat sains adalah panitia yang dibentuk yang terdiri dari Bupati/ Walikota dan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai pelindung dan penanggungjawab kegiatan, ketua panitia, sekretaris, bendaharawan, pelaksana teknis dan anggota. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standart Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Drs. PATTINAMA JOHANNIS	Pejabat Walikota Tual	Penanggungjawab
2.	Drs. AHMADON INGRATUBUN	Camat Tayando-Tam	Ketua
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Sekcam Tayando-Tam	Sekretaris
4.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Staf Kantor Walikota Tual	Bendahara
5.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Anggota
6.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pemerintah Desa	Anggota
7.	RUMUUN RENHOAT	Unsur Pendidikan	Anggota
8.	Hj. ACHMAD RENHOAT	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Pemuda	Anggota
10.	JEMI RUMAF	Unsur Pemuda	Anggota
11.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur Perempuan	Anggota
12.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
13.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JOHN FADIRUBUN	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat	Anggota
16.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Tayando Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk tersebut hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi karena mengalami kevakuman.

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- diperuntukan untuk :
 - g. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,-
 - h. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,-
 - i. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,-
 - j. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,-
 - k. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,-
 - l. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,-

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan/ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :
 - f. Ruang Kantor seluas 125 M2.
 - g. 3 Ruang Kelas seluas 216 M2.
 - h. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.
 - i. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.
 - j. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.
3. Diharapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Keputusan Walikota, bila Surat Keputusan sudah dikeluarkan Ketua Panitia dan Bendahara membuka rekening pada Bank Maluku Tual dan membuat proposal untuk dibawa ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Maluku untuk Penandatanganan MoU sekaligus pengambilan dana kerja, Rencana Kerja dan syarat-syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :
 - Pada tanggal 27 Juni 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - Pada tanggal 15 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan

Halaman 24 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud.

- Pada tanggal 18 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.
- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, pembukaan rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam dan pembuatan serta pengajuan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tidak berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana Fisik	Sebesar Rp.	1.000.000.000,-
b. Pengadaan meubeleir	Sebesar Rp.	140.000.000,-
c. Pengadaan Buku	Sebesar Rp.	50.000.000,-
d. Pengadaan alat IPA	Sebesar Rp.	50.000.000,-
Total		Rp. 1.240.000.000,-

Yang sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2.
 2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x = 120 M2.
M2
 3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 = 96 M2.
M2 x 12 M2
 4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, = 125 M2.
Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC
Kepsek dan guru pria, wanita
 5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2.
- Jumlah = 561,50 M2

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku.

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab pada pembangunan USB SMA Negeri Toyando, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 18 Nopember 2008, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, menelepon AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd yang sementara berada diluar daerah untuk meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, selanjutnya Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) datang kerumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd disertai dengan kwitansi tanda terima, akan tetapi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menolak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut,

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



namun menurut keterangan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tidak langsung menggunakan uang tersebut melainkan menyimpannya, kemudian pada saat ABU LETSOIN (Kepala Sekolah SMA Negeri Toyando) datang ke SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa bangunan sekolah SMA Negeri Toyando khusus pekerjaan lantai belum dikerjakan maka SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ABU LETSOIN untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, uang tersebut berasal dari pemberian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si akan tetapi sesuai keterangan ABU LETSOIN bahwa uang yang diterima dari SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk perjalanan monitoring pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Desa Tayando Tam.

- b. Pada tanggal 20 Nopember 2008 bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta kepada Bendahara Panitia Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama). Akan tetapi menurut pengakuan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah.
- c. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp.

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 1103026823 pada BPDM Cabang Batu Merah atas nama LA DAUD (Pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Maluku), kemudian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sesuai permintaan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual sesuai bukti permohonan pengiriman uang tanggal 11 Maret 2009. Setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening LA DAUD, kemudian SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menelpon LA DAUD agar mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sehingga total uang yang di terima oleh LA DAUD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut pengakuan LA DAUD bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi LA DAUD untuk kepentingan pemeriksaan inspektorat Propinsi Maluku kepada dirinya.

- d. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009, setelah dana tersebut masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, selanjutnya dari jumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si diserahkan kepada LA DAUD bertempat di pelataran Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bahwa kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan LA DAUD karena sebelumnya

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA DAUD mempunyai hutang pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya LA DAUD menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ELIAS SOPLANTILA untuk melakukan pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Kantor Pos Ambon, akan tetapi LA DAUD maupun ELIAS SOPLANTILA tidak dapat menunjukan bukti setoran pajak dimaksud.

Seharusnya AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd menolak permintaan-permintaan uang oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut karena bertentangan dengan Penggunaan Dana Block Grant sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2008.

Dengan demikian uang yang diserahkan oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan kepada LA DAUD baik melalui transferan Bank maupun penyerahan langsung seluruhnya berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku menunjuk langsung MARTHIN J. SOUHOKA direktur CV. TRI USAHA JASA sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku dengan CV. TRI USAHA JASA. Kemudian atas penunjukan langsung tersebut MARTHIN J. SOUHOKA membuat Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri P Tayando, dan pekerjaan perencanaan yang telah dibuat oleh MARTHIN J. SOUHOKA telah digunakan oleh panitia dalam mengerjakan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah melakukan pembayaran biaya perencanaan kepada MARTHIN J. SOUHOKA sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tugas pengawasan MARTHIN J. SOUHOKA selaku konsultan pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap prestasi fisik pekerjaan dan membuat setiap Berita Acara

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



prestasi fisik untuk setiap pencairan dana block grant USB, namun kenyataannya MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA tidak pernah ke lokasi pekerjaan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pembangunan USB SMA Negeri Tayando melainkan menyuruh ZETH LEUWOL yang adalah keluarganya sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan, padahal ZETH LEUWOL tidak termasuk dalam kepengurusan CV. TRI USAHA JASA, sehingga MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA selaku Konsultan Pengawasan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan/ kemajuan pekerjaan dan tidak pernah membuat Berita Acara prestasi fisik pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando, namun atas kebijakan dari AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARTHIN J. SOUHOKA.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah, padahal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf a tentang sumber dana dan alokasi dana disebutkan bahwa sumber dana pembangunan USB SMA adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal swadaya kabupaten/ kota atau masyarakat sekurang-kurangnya 25% dari total bantuan pemerintah pusat, hal mana ditegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat digunakan hanya untuk :

- Pembangunan gedung;
- Pengadaan meubelair; dan
- Peralatan pendidikan.

Sedangkan imbal swadaya digunakan untuk :

- Membiayai administrasi dan operasional panitia pembangunan USB;
- Membiayai pengurusan berbagai ijin, seperti IMB dan lainnya yang berkaitan dengan fisik pembangunan; dan
- Tambahan kegiatan fisik lain yang tidak terpenuhi oleh dana pusat.

Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang dana



operasional panitia juga secara tegas disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dialokasikan maksimal sebesar 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Biaya administrasi dan pelaporan.
- b. Transportasi petugas.
- c. Honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis.
- d. Pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya.

Namun AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tetap meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia kepada masing-masing panitia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat dan bukannya menggunakan dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tersebut bertentangan dengan *Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang Dana Operasional Panitia disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten/ Kota.*

- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia dalam pengelolaan keuangan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 tidak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan ketentuan keuangan, sehingga Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 yang seharusnya diselesaikan dan dimanfaatkan pada Tahun 2008 menjadi tidak terlaksana dikarenakan kehabisan dana. Selanjutnya pada akhir Tahun 2011 SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual meminta FAHMI BIN TAHIR untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik pada Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan menggunakan biaya pribadi FAHMI BIN TAHIR, pemasangan keramik tersebut menghabiskan biaya sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sampai sekarang Pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual belum melakukan

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



penggantian dana milik FAHMI BIN TAHIR sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 5 tentang Manajemen Unit Sekolah Baru disebutkan bahwa unit sekolah baru bukan hanya memerlukan gedung baru tetapi juga input pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam :

- Huruf d : pengadaan meubelair;
- Huruf e : pengadaan alat penunjang pendidikan;
- Huruf f : pengadaan buku;

Yang dilaksanakan secara swakelola, namun kenyataannya terkait dengan pengadaan meubelair, Pengadaan Buku dan alat IPA, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Hi. YAHYA TAMHER, untuk pengadaan meubelair berupa 120 (seratus dua puluh) pasang meja kursi siswa, 3 (tiga) buah lemari buku, 3 (tiga) buah papan tulis, 3 (tiga) pasang meja, 3 (tiga) buah lemari buku dan kursi guru serta kursi untuk Kepala Sekolah, kemudian Hi. YAHYA TAMHER memperkerjakan MUJIONO untuk mengerjakan pekerjaan meubelair sekolah tersebut dengan upah kerja sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah pekerjaan meubelair selesai dikerjakan kemudian Hi. YAHYA TAMHER memerintahkan MUJIONO untuk mengantarkan meubeler tersebut ke Desa Tayando Tam dan menyerahkannya kepada ABDUL AZIS RAHADAT, namun dalam proses pengangkutan meubelair tersebut dalam perjalanan ada 8 (delapan) buah meja siswa yang rusak dan sampai sekarang ini belum diganti oleh Hi YAHYA TAMHER.

- Bahwa untuk Pengadaan alat IPA dan pengadaan Buku dilaksanakan pada sekitar Tahun 2010, yang mana AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana kepada Hi. YUNUS RAHAWARIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan cara transferan bank untuk pengadaan alat IPA berupa rangka manusia, torso laki-laki dan torsi perempuan serta alat organ tubuh lainnya sedangkan pengadaan buku berupa buku mata pelajaran yang menunjang proses belajar mengajar tingkat SMA, dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



pajak dan biaya pengangkutan dari Ambon ke Tayando melalui Tual, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan alat IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN dalam pekerjaan pengadaan meubeler dan pengadaan alat peraga IPA dan Pembelian Buku adalah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang mengamanatkan agar pelaksanaan secara swakelola, akan tetapi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN yang bukan merupakan bagian dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tual.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku dikarenakan tidak pernah membuat pembukuan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 BAB II huruf D angka 6 huruf e tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada poin 4 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana harus disampaikan kepada pemberi bantuan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh RIDWAN SAIDY TAMHER pegawai yang tunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah :
 - A. Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.
 - 1. Lantai keramik ukuran 20 x 20 untuk WC presentasi pekerjaan 0%
 - 2. Dinding Bak lapis keramik ukuran 20 x 20 presentasi 0 %
 - 3. Instalasi Air Kotor Presentasi 0 %

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saluran air hujan (got keliling bangunan) presentase 0 %
5. Instalasi Listrik presentase 0 %
6. Cat tembok presentase 50 %
7. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 27.167.315,-

B. Bangunan 3 ruang kelas

1. Lantai keramik ukuran 30 x 30 presentase 20 %
2. Pekerjaan Sanitasi presentase 0 %
3. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %
4. Cat Tembok presentase 50 %
5. Cat Kosen dan daun pintu presentase 40 %
6. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.506.330,-

C. Bangunan Laboratorium

1. Meja praktek presentase 0 %
2. Meja dinding lapis keramik 10 x 20 presentase 0 %
3. Lantai keramik 30 x 30 presentase 25 %
4. Pekerjaan sanitasi presentase 0 %
5. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %
6. Pekerjaan pengacian tembok presentase 50 %
7. Pekerjaan daun pintu jendela lesplang presentase 50 %
8. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 17.018.665,-

D. Pekerjaan WC

Presentase pekerjaan 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.533.600,-

Total dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan MARTHIN J. SOUHOKA secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 319.975.910,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Dana yang diterima oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).
- Dana yang diterima oleh LA DAUD melalui transfer Bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pembayaran biaya pengawasan kepada MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selisih pembayaran dana untuk pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pddan MARTHIN J. SOUHOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai guru ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tual, waktu saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan ;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik terkait dengan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando pada tahun 2008, saksi pernah mendapat informasi dari masyarakat saja waktu saksi pergi ke Tual dan mendengar di Tual ;
 - Bahwa saksi pernah bertugas di Tayando selama 6 (enam) tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2010, saksi bertugas di SMA Negeri Tayando

Halaman 36 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu berdiri sendiri dengan status kelas jauh sehingga saksi diutus kesana sebagai koordinator, saksi diangkat sebagai koordinator SMA kelas jauh Tayando dan adalah bagian dari SMA I dari Kei Kecil ;

- Bahwa pada saat saksi menjadi coordinator, saat itu SMA Negeri Tayando sudah ada tetapi belum ada bangunan sekolahnya dan masih berabung di SMP Negeri 6 Tayando Kei Kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan SMA Negeri Tayando itu dari informasi masyarakat mungkin ada bocoran dari Kepala Dinas tetapi kalau diberi tahu langsung oleh Panitia itu tidak ada ;
- Bahwa nanti setelah saksi diperiksa di Kejaksaan baru tahu kalau pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando ada dibentuk Panitia ;
- Bahwa pada saat pembangunan SMA Negeri Tayando, saksi tidak melihat Terdakwa dan Azis Fidmatan ada dilokasi pembangunan, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa waktu saksi dari Tual dan bertemu dalam satu motor, saat saksi bertemu dengan Terdakwa di motor Terdakwa waktu saksi dari Tual mau ke Tayando dan saat itu Terdakwa ada membawa semen ke Tayando, waktu bertemu Terdakwa di motor/kapal tidak pernah membicarakan tentang pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK dimana saksi diangkat sebagai Panitia pembangunan SMA Negeri Tayando maupun tembusan SK –nya nanti waktu diperiksa di Kejaksaan pada tahun 2013 baru saksi tahu masuk sebagai Panitia ;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan setahu saksi tidak pernah ada rapat Panitia ;
- Bahwa selama saksi bertugas pekerjaan sudah berjalan dan sudah hampir selesai, dan masih tertinggal sedikit yang belum selesai yaitu 3 ruang belajar, kantor dan perpustakaan ;
- Bahwa untuk ruang belajar sudah dipasang keramik, di Kantor belum ada mebelair sedangkan di ruang belajar sudah ada mebelair, plafon sudah terpasang, wc siswa belum di bangun, mebelair belum ada di dalam ruang Laboratorium ;
- Bahwa ketika saksi dimutasikan pindah untuk mengajar di Sekolah lain pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando belum selesai 100% ;
- Bahwa tukang yang bekerja pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando saksi kenal yaitu YAMTEL saja yang lain tidak, saksi kenal kapasitas dia sebagai pengawas di lapangan untuk pekerjaan USB

Halaman 37 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dan saksi melewati depan rumahnya ada banyak material disitu ;

- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Azis Rahadat mengenai pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara MARTHINUS SOUHOKA di lokasi pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saat itu saksi melihat keramik lantai sudah dipasang semuanya dan sudah selesai ;
- Bahwa terkait dengan pengecatan gedung saksi lihat sudah di aci dan pengecatan dasar saja ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat daun pintu dan jendela belum terpasang ;
- Bahwa untuk pembelian material lokal itu di Tayando lama, saksi tahu karena melihat masyarakat ada kegiatan disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu bendahara dari pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan Tayando 3 (tiga) ruang kelas sudah selesai dan waktu itu di SMP 6 Tayando muridnya banyak sehingga siswa SMA tidak bisa lagi belajar di SMP 6 tersebut sehingga mereka pindah di Sekolah yang baru ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa atau Kepala Dinas Pendidikan ;
- Bahwa setelah anak-anak tidak lagi belajar di SMP 6 kemudian atas inisiatif saksi maka anak-anak itu saksi arahkan untuk masuk di ruang kelas yang baru jika tidak begitu maka mereka tidak bisa bersekolah, dan Kepala Sekolah SMP 6 tidak mau lagi siswa SMA belajar di situ ;
- Bahwa seingat saksi ke tiga ruang RKB itu dipergunakan pada awal tahun 2010 ;
- Bahwa tidak ada orang lain maupun kontraktor yang datang mengerjakan pekerjaan ini ;
- Bahwa setelah pindah ke Kuur saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando sudah selesai ;
- Bahwa saksi sekarang sebagai guru di Sekolah yang baru SMA AL – IKLAS Tual ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa saksi bertugas di Kuur kurang lebih 1 (satu) tahun lalu pindah ke Tual ;

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu bangunan semua sudah di bangun tapi yang kurang belum ada pintu dan jendela keramik belum dipasang untuk Kantor guru dan Kepala Sekolah, bangunan Laboratorium IPA dan keramik di ruang perpustakaan belum dipasang dan WC siswa belum dikerjakan semua ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. HAMID SIALANA, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bantuan dana USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah bantuan dana block grant untuk SMA Negeri Tayando di Tual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses untuk mendapatkan bantuan dana block grant ;
- Bahwa dalam bantuan dana block grant, saksi sebagai bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada bagian keuangan ;
- Bahwa saksi masih ingat bantuan dana block grant ini untuk SMA Negeri Tayando pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran termasuk dengan KPA, PPK Pejabat Penanda tangan SPM dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;
- Bahwa terkait dengan bantuan dana block grant untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah dengan dana APBN Pusat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor.716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008 ;
- Bahwa hubungan antara bendahara pengeluaran dengan PPK adalah PPK yang mengeluarkan SPP ;
- Bahwa setelah SPP diterbitkan maka dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi dengan berpatokan kepada harga yang ada di dalam DPA setelah dilakukan Verifikasi kemudian dikembalikan kepada saksi lalu saksi kembali menyerahkan kepada pembuat SPM ;

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan SPP adalah PPK setelah itu saksi bersama dengan bendahara tanda tangan kemudian menyerahkan kepada pejabat penandatanganan SPM setelah di tanda tangani kemudian SPM tersebut di bawa ke KPPN untuk diterbitkan SP2D ;
- Bahwa yang saksi tahu SPP yang diajukan adalah LS ;
- Bahwa untuk SMA Negeri Tayando dana yang dialokasikan seingat saksi adalah Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan dana LS adalah ada dibentuk panitia pembangunan sehingga dana LS yang cairkan itu masuk ke rekening bendahara pembangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pelaksanaan pembangunan ini dikerjakan sesuai dengan pedoman pelaksanaanya atau tidak ;
- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan pembangunan itu dikerjakan oleh Satker ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban itu dibuat oleh Satker yang ada di Provinsi dalam hal ini Satker PPK Provinsi ;
- Bahwa pada saat pengajuan SPP untuk SPM kepada saksi sebagai bendahara pengeluaran untuk diterbitkan SP2D, persyaratan yang diajukan untuk pencairan khususnya untuk SMA Negeri Tayando adalah SK Kepala Dinas Provinsi , SK Penetapan Sekolah penerima ;
- Bahwa yang saksi tahu SK Sekolah penerima dari Provinsi ;
- Bahwa kelengkapan administrasi untuk melengkapi pencairan seingat saksi adalah ringkasan kontrak ;
- Bahwa saksi tidak ingat ringkasan kontrak isinya apa saja ;
- Bahwa untuk dana bantuan itu masuk ke rekening panitia ;
- Bahwa ketika dana dicairkan dari Pusat masuk melalui Bank terlebih dahulu kemudian baru ke rekening Panitia ;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban SPM LS saksi tidak tahu karena itu berhubungan dengan Satker yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa saksi tidak ada tugas yang lain selain melakukan pembayaran saja;
- Bahwa yang saksi tahu La Daud adalah sebagai petugas PUMK ;
- Bahwa La Daud diangkat sebagai petugas PUMK dengan SK dari Kepala Dinas Provinsi ;
- Bahwa La Daud bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana block grant bantuan untuk SMA Negeri Tayando adalah menggunakan dana bantuan dari APBN ;
- Bahwa untuk dana LS itu pengelolaannya diberikan langsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme penggunaan dana shering yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa untuk ringkasan kontrak itu sudah ada formatnya dari Dinas dan bukan semacam kontrak tetapi format secara khusus untuk pencairan ;
- Bahwa tugas saksi hanya sampai pada pencairan untuk pelaksanaan di lapangan saksi tidak tahu apakah sudah dimanfaatkan atau belum ;
- Bahwa untuk pencairan bantuan dana USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando sebesar Rp. 1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) telah dicairkan sekali gus sesuai dengan SP2D ;
- Bahwa setelah dana dicairkan sesuai dengan mekanisme dana dicairkan masuk ke rekening bendahara SMA Negeri Tayando Tual ;
- Bahwa yang mengajukan SPP adalah PUMK ;
- Bahwa tugas dari PUMK adalah Pemegang Uang Muka Kegiatan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini saksi hanya menyerahkan uang muka saja ;
- Bahwa saksi di dalam ringkasan kontrak selain di tanda tangan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa yang menentukan Sekolah penerima bantuan block grant adalah Dinas Provinsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu SMA Negeri Tayando sudah ada atau belum ;
- Bahwa yang menentukan SMA Negeri Tayando berhak menerima bantuan dana tersebut adalah dari Dinas Provinsi ;
- Bahwa yang menentukan untuk membuat rekening Panitia adalah Sekolah penerima ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan syarat-syarat pencairan dana tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara hanya menerima SPT saja atas permintaan dari pihak ketiga ;
- Bahwa saksi tahu dana itu dalam bentuk dana bantuan subsidi ;
- Bahwa pencairan dana untuk pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando saksi sebagai bendahara APBN di Provinsi tidak tahu oleh karena dana yang telah masuk melalui rekening di bendahara

Halaman 41 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMA Negeri Tayando itu di kelolah oleh bendahara Sekolah disana ;

- Bahwa SK panitia tidak masuk sebagai syarat – syarat untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa ringkasan kontrak itu formatnya sudah baku untuk pengajuan SPM ke KPPN dan itu format untuk dibuat SPM untuk kelengkapan pengajuan untuk mendapat SP2D kemudian terkait dengan kontrak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaksanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengiriman ke SMA Negeri Tayando di Tual, tetapi SPM masuk ke KPPN lalu KPPN menerbitkan SP2D didalam SP2D tersebut sudah ada nomor rekening sekolah penerima bantuan ini jadi dari Bank langsung transper ke rekening tersebut ;
- Bahwa yang saksi ingat nomor rekening atas nama Panitia tapi saksi lupa atas nama siapa ;
- Bahwa setelah dana ditransfer ke rekening panitia saksi tidak tahu tentang penggunaannya ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana block grent itu dilaporkan kepada Satker ;
- Bahwa tidak kenal Terdakwa, saksi baru kenal Terdakwa pada hari ini ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara sejak tahun 2005 sampai tahun 2013 ;
- Bahwa selain dana block grent, saksi juga melakukan pencairan dana-dana yang lain ;
- Bahwa untuk mendapatkan dana block grent ada pengajuan profosal terlebih dahulu yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk bidang SMA ;
- Bahwa yang saksi tahu SMA Negeri Tayando menerima bantuan dana block grent adalah sebesar Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan bantuan dana block grent untuk SMA Negeri Tayando sebesar Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan pencairan sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pencairan dilakukan 1 kali karena itu kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa saksi hanya membuat SPP saja setelah menerima permintaan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan tidak ada permintaan dan syarat – syarat lain dari Panitia ;
- Bahwa syarat – syarat pencairan itu ada pengajuan dari PUMK ;
- Bahwa permintaan dan pengajuan itu masuk kepada saksi lalu saksi melakukan pemeriksaan permintaan sesuai dengan persediaan dana yang ada di dalam DPA ;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan atas permintaan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saja karena tidak diperbolehkan jika ada permintaan dari orang lain ;
- Bahwa pada waktu permintaan di ajukan kepada saksi sudah tertera nama Sekolah penerima dan Nomor. Rekeningnya ;
- Bahwa pada tahun 2008, saksi tidak ingat lagi jumlah sekolah yang mendapat bantuan dana block grant ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Sekolah itu bisa mendapat bantuan dana block grant termasuk apa saja persyaratannya ;
- Bahwa saksi tahu untuk SMA Negeri Tayando ada pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando setelah ada SK dari Kepala Dinas untuk Sekolah - Sekolah penerima bantuan dana block grant ;
- Bahwa dalam SK tidak ada hanya tertulis SMA Negeri Tayando saja ;
- Bahwa dana block grant adalah merupakan dana subsidi ;
- Bahwa bantuan itu dapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bidang pendidikan SMA ;
- Bahwa proses pencairannya ada PUMK, waktu itu sebagai pemegang PUMK adalah Bapak La DAUD, untuk permintaan PUMK Bapak La DAUD yang mengajukan SPP bersama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) waktu itu adalah Bapak Syukur Monny, tetapi sekarang beliau sudah Almarhum ;
- Bahwa saksi hanya meneliti sesuai anggaran yang ada di dalam DPA kemudian saksi mengajukan SPP setelah itu saksi tanda tangan kemudian menyerahkan kepada petugas pembuat SPM kemudian diterbitkan SPMU lalu dibawa ke KPPN untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa setelah SPMU di bawa ke KPPN kemudian diterbitkannya SP2D setelah itu dana dicairkan langsung ke Bank dan masuk ke rekening Sekolah penerima ;
- Bahwa yang melakukan pencairan adalah petugas di PPN, untuk pencairan itu dilakukan pada Bank Mandiri ;

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SP2D masuk di Bank Mandiri kemudian dari bank langsung mentransfer ke rekening Panitia karena didalam SP2D sudah ada Nomor. Rekening Panitia penerima tersebut ;
- Bahwa permintaan pencairan itu sesuai dengan SP2D dilakukan satu kali permintaan saja dan dana dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa setelah dana dicairkan dan masuk ke rekening Panitia saksi tidak tahu penggunaannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang MOU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan Panitia Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa seingat saksi SP2D diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2008 ;
- Bahwa saksi hanya menjalankan perintah dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saja sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh PUMK ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ada konsultan atau tidak ;
- Bahwa dana sebesar Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sebagai apa dalam pelaksanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pembayaran LS itu pembayaran langsung masuk ke rekening ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk bantuan dana block grant itu dikerjakan oleh pihak Sekolah, pihak ketiga atau ditenderkan, saksi tidak tahu dalam pelaksanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dikerjakan oleh pihak ketiga atau Sekolah atau bagaimana ;
- Bahwa untuk semua bantuan dana berupa block grant itu harus dilakukan dengan LS tidak dengan yang lain ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah satu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu almarhum Bapak Syukur Monny sesuai dengan SK dari Kementerian Pendidikan ;
- Bahwa SMA Negeri Tayando mendapat bantuan dana tersebut setelah melihat di dalam Pagu Anggaran karena sudah tertera di sana ;
- Bahwa yang menentukan besar dana bantuan block grant itu dari Satker ;
- Bahwa di dalam Pagu itu tertera secara keseluruhan saja untuk beberapa Sekolah penerima dana block grant ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ELIAS SOPLANTILA, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun kemudian sebelum saksi membubuhkan paraf pada bagian halaman BAP maupun menandatangani BAP pada bagian akhir saksi membaca dahulu keterangan saksi tersebut dalam BAP serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Kota Tual T.A. 2008 .
 - Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah mendengar ada pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
 - Bahwa saksi bertugas di Dinas pendidikan dan Kebudayaan bagian umum dan persuratan ;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi pernah disuruh oleh Pak La Daud menyeter pajak pada tahun 2009 di Kantor Pusat, La Daud waktu itu sebagai Bendahara Pengeluaran SMA dana APBN di bidang Dikmen ;
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran SMA dana APBN di bidang Dikmen itu khusus untuk SMA saja termasuk dana block grant untuk pekerjaan fisik dan non fisik ;
 - Bahwa terkait dengan pembangunan SMA Negeri Tayando saksi tidak tahu saksi tahu hanya diminta untuk membayar atau menyeter pajak SMA Negeri Tayando oleh La Daud ;
 - Bahwa yang saksi tahu SMA Negeri Tayando dikerjakan dengan dana blok gren tahun 2008 ;
 - Bahwa La Daud adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) diangkat oleh Kepala Dinas, tugasnya menerima setoran pajak dan bukti – bukti ;
 - Bahwa setelah saksi setor pajak, saksi mendapat bukti setoran (SSP) ;
 - Bahwa pada waktu itu blangko sudah di siapkan oleh La Daud sendiri saksi hanya menyeter saja ;

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu La Daud berikan saksi uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa La Daud tidak sering menyuruh saksi, pada waktu itu saksi sebagai pelaksana pengurusan pajak di Kantor sehingga saksi diminta bantu oleh La Daud untuk menyetor pajak, saksi juga sering membayar pajak di KPPN dan memasukkan SPM dan saksi juga tidak mempunyai kepentingan dalam pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa setelah saksi membayar pajak dengan di buktikan SPP dan SSP di Kantor Pos ada mendapat bukti penerimaan dengan bukti stempel / cap ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyetoran kemudian bukti penyetoran saksi serahkan kepada La Daud ;
- Bahwa lembaran arsip lampiran 2 dan 4 ada di tahan di Kantor Pos yang dipegang oleh penyetor pajak adalah lampiran 1, 3 dan 5 ;
- Bahwa selain menyetor pajak di Kantor Pos ada juga di Bank ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi dan tidak membaca nilai nominal yang ada di blangko penyetoran ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh La Daud untuk penyetoran pajak tidak sebesar Rp.60.000.000.- tetapi hanya sebesar Rp.10.000.000.- saja sehingga saksi hanya melakukan penyetoran sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa setelah itu La Daud tidak ada menyuruh saudara saksi lagi untuk membayar pajak yang terkait dengan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu La Daud ada berhubungan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh La Daud kepada saksi sudah diisi dalam amplop kuning, waktu saksi menerima uang setoran untuk pajak dari La Daud bersamaan dengan SSP yang sudah disiapkan oleh La Daud dengan jumlah setorannya sebesar Rp.10.000.000.- ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengisi uang tersebut ke dalam amplop kinung tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu aplikasinya sudah diisi dan sudah di tanda tangan oleh La Daud tetapi saksi tidak membaca berapa jumlahnya ;
- saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai staf di bidang Dasar ;
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk menghitung itu saksi hanya di minta bantu untuk membayar pajak saja yang menghitung pajak adalah BPP ;

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada La Daud terkait dengan pajak yang saksi setorkan itu pajak dari pekerjaan apa karena tidak ada hubungan kerja dengan pekerjaan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa bagian penerimaan pajak tidak menanyakan kepada saksi terkait dengan pajak yang saksi setorkan ;
- Bahwa waktu saksi menyerahkan uang itu saksi keluarkan dari amplop kuning dan memberikan kepada petugas penerima pajak di Kantor Pos ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahu SMA Negeri Tayando sudah dikerjakan selesai 100% ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup ;

4. Drs. ABU LETSOIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual dan Kapasitas terdakwa dalam Panitia Pembangunan SMA Negeri Kecamatan Tayando adalah sebagai Penanggungjawab serta antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun kemudian sebelum saksi membubuhkan paraf pada bagian halaman BAP maupun menandatangani BAP pada bagian akhir saksi membaca dahulu keterangan saksi tersebut dalam BAP serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terkait penyalahgunaan Dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008 .
- Bahwa awalnya saksi CPNS kemudian diangkat menjadi guru pada tahun 1990 menjadi guru di SMA Negeri I Tual, PNS tahun 1992 menjadi guru di SMA Negeri I Tual, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kei Kecil tahun 1998 s/d tahun 2006, Kepala Sekolah SMA Negeri Kur sejak tahun 2006 s/d tahun 2008 dan Kepala Sekolah SMA Negeri Tayando sejak tahun 2009 sampai sekarang ;

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMA Negeri Tayando dan SMA Negeri Kur berbeda pulau satu kecamatan Tayando Tam dan satu Kecamatan Pulau – pulau Kur ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri Tayando menggantikan Kepala Sekolah lama atas nama Pak ABDUL HADI LETSOIN ;
- Bahwa Pak ABDUL HADI LETSOIN adalah sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Tayando dan sebagai coordinator kelas jauh ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri Tayando sebagai Kepala Sekolah yang pertama di SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pertama dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual menyampaikan surat ke masing-masing Kepala Sekolah untuk melakukan serahterima di SMA Negeri Kur tetapi setelah saksi konsultasi dengan Kepala Dinas tentang surat itu, beliau mengatakan karena banyak pekerjaan sehingga pada saat itu belum dilakukan serah terima ;
- Bahwa setelah saksi konsultasi dengan Kepala Dinas maka dilakukan serah terima di SMA Negeri Kur ;
- Bahwa Pak Hadi Letsoin tidak pernah menceritakan atau menyampaikan bahwa SMA Negeri Tayando ini ada mendapat bantuan dana block grant untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tahun 2008 ;
- Bahwa ketika saksi masuk di SMA Negeri Tayando tahun 2009 saksi tidak mengetahui ada bantuan dana block grant dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pada saat saksi masuk di SMA Negeri Tayando tidak ada lagi pekerjaan pembangunan yang saksi tahu hanya proses belajar mengajar telah berjalan di Sekolah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu sama sekali SMA Negeri Tayando mendapat bantuan dana block grant dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku, nanti setelah ada kasus barulah saksi mengetahuinya ;
- Bahwa kasus yang saksi tahu adalah penyalahgunaan dana pembangunan SMA Negeri Tayando, saksi mengetahui itu setelah di panggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual tahun saksi sudah lupa ;
- Bahwa pada saat menjabat saksi melihat ada pembangunan 3 RKB (Ruang Kelas Baru), telah dikerjakan namun sebagai telah di cat sebagiannya belum di cat, lantai ruang belum dipasang keramik, lantai

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang Kantor belum selesai di kerjakan, lantai ruang Laboraturium belum selesai dikerjakan, ruang perpustakaan sudah di floor tapi belum dipasang keramik, 3 buah wc untuk Kepala Sekolah dan guru belum ada sama sekali, wc siswa belum ada, mebelier yang ada hanya untuk meja kursi siswa sedangkan yang lain belum ada ;

- Bahwa saksi melapor ke Kepala Dinas untuk kalau bisa diselesaikan terutama untuk ruang Kantor, pada masa Kepala Sekolah lama mereka menggunakan ruang perpustakaan sebagai ruang Kantor dan guru karena ruang Kantor belum selesai di floor di tambah dengan Laboraturium ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Saudara Akib Hanubun dan Saudara Saifudin Nuhuyanan tentang Panitia pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pada waktu saksi melapor kepada Saudara Akin Hanubun selaku ketua Panitia dan Saudara Saifudin Nuhuyanan selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual, mereka terima laporan saksi dan mereka ada memberikan sejumlah uang kepada saksi untuk menyelesaikan pekerjaan yang kurang itu antara lain lantai Kantor dan Laboraturium ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menerima uang dari Saudara AKIB HANUBUN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari Saudara SAIFUDIN NUHUYANAN sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk selesai pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut asalnya dari mana ;
- Bahwa uang tersebut saksi pakai untuk membeli semen, pasir dan air termasuk biaya angkut tetapi tidak mencukupi ;
- Bahwa terdakwa pernah turun ke Tayando pada saat itu bersama dengan rombongan Pak Gubernur Maluku ;
- Bahwa karena pembangunan belum selesai, kemudian saksi menggunakan uang sekolah untuk membuat wc karena waktu itu belum ada wc di Sekolah oleh karena tu atas saran dari guru – guru maka dana Sekolah saksi pergunakan untuk pembuatan wc Sekolah untuk guru – guru sehingga tidak lagi pulang ke kampung untuk buang hajat sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar ;
- Bahwa WC yang dibuat adalah satu wc Kepala Sekolah dan dua wc guru ;
- Bahwa untuk membuat wc itu menghabiskan biaya kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembuatan wc ada pengecatan Kantor , perpustakaan dan koseng ;
- Bahwa untuk pengecatan saksi menggunakan tenaga dengan menyewa masyarakat ;
- Bahwa untuk pengecatan menghabiskan dana sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada kontraktor yang datang dan mereka mengerjakan pemasangan keramik dan pembangunan dua wc siswa ;
- Bahwa pemasangan keramik ada tahap, pemasangan pertama untuk seluruh ruang yang pada waktu itu belum terpasang kemudian menyusul tahap kedua di bagian teras
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan pemasangan keramik adalah saudara Husein dan kontraktor adalah Fahkmi tetapi saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk memasang keramik ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan sudah selesai pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pekerjaan ini sesuai kontrak yang dimulai pada tahun 2008 kapan selesainya ;
- Bahwa pada waktu serah terima jabatan Kepala Sekolah itu di Kur, dan pada saat itu saksi tidak berada di tempat karena surat dari Kepala Dinas pada waktu itu saksi ada konsultasi hal itu ternyata beliau menyampaikan bahwa banyak pekerjaan sehingga tidak di laksanakan lalu saksi keluar dan kemudian Kepala Dinas dan Kepala Sekolah yang lama melakukan serahterima di Kur ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa saudara SAIFUDIN NUHUYANAN dan saudara AKIB HANUBUN turun juga meninjau lokasi pembangunan Sekolah SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi melapor secara tertulis kepada Ketua Panitia, Kepala Dinas, Provinsi Maluku dan Pusat ;
- Bahwa waktu dilakukan pengangkutan material ke lokasi pembangunan, saksi tidak tahu, jika tidak ada kendaraan / angkutan ke Tayando maka akan menghambat pekerjaan ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Tayando sudah menghasilkan 6 (enam) kali lulusan ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan bersama pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pekerjaan Sekolah sudah selesai ;

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk pembangunan Sekolah SMA Negeri Tayando berasal dari mana ;
- Bahwa saksi hanya dengar saja kalau saudara AKIB HANUBUN sebagai Ketua Panitia USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa dari penggunaan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tidak mencukupi penyelesaian pekerjaan itu maka saksi meminta batu penambahan anggaran dari Kepala Dinas kemudian saudara SAIFUDIN NUHUYANAN memberikan uang sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan penambahan uang dari Kepala Dinas pekerjaan selesai semuanya ;
- Bahwa setelah saksi sampai di SMA Negeri Tayando ada melihat mebeleur dan kursi siswa dan yang lain belum ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pelaksanaan pembangunan SMA Negeri Tayando ada dari Pemerintah menyediakan dana sering / pendamping ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Hi. FAHMI BIN TAHIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun kemudian sebelum saksi membubuhkan paraf pada bagian halaman BAP maupun menandatangani BAP pada bagian akhir saksi membaca dahulu keterangan saksi tersebut dalam BAP serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terkait penyalahgunaan Dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008 ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando di Tual, saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan keramik di SMA Negeri Tayando ;

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar di tahun 2011 saksi ditelpon oleh seseorang yang bernama Azis Rahadat dan menyampaikan bahwa Pak Walikota Tual mau minta bantu saksi lalu saksi tanya mau minta bantuan apa, kata Pak Azis Rahadat bahwa ada SMA Negeri Tayando belum dipasang tegel / keramik, kasihan anak-anak SMA Negeri Tayando mau ujian tidak bisa lalu saksi sampaikan bahwa Pak Walikota belum pernah menghubungi saksi, lalu Azis Rahadat mengatakan kalau begitu tolong Pak Haji ketemu dengan Pak Walikota di Tual, kemudian saksi pergi bertemu dengan Pak walikota Tual dan beliau sampaikan bahwa di sana SMA Negeri Tayando ruang USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando belum dipasang keramik, karena ada keluarga saksi yang tinggal lalu saksi meminta mereka untuk melakukan survey saksi melihat kerusakannya ternyata keramik sebagian besar rusak karena sudah lama, kemudian saksi ada datangkan dari Tual kurang lebih 500 dos kemudian saksi menyuruh orang/tukang mengerjakan pemasangan keramik sampai selesai lalu dimanfaatkan oleh anak-anak ujian ;
- Bahwa Azis Rahadat di SMA Negeri Tayando adalah seorang guru dan ia yang mengkoordinir pekerjaan ini di lapangan ;
- Bahwa waktu itu saksi menyuruh keluarga yang tinggal di Tayando yang melakukan survey lapangan dan sekaligus bersama dengan masyarakat yang ada disana mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah saudara saksi diarahkan oleh Aziz Rahadat untuk bertemu dengan Bapak Walikota Tual tetapi saksi tidak bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual Pak Saifudin Nuhuyan ;
- Bahwa waktu itu saksi kerja saja karena diminta oleh Walikota Tual untuk bantu bekerja menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik saja dan terkait dengan dana menggunakan dana pribadi saksi saja, kemudian saksi bekerja tidak tahu pekerjaan ini tanggungjawab siapa tapi atas permintaan Pak Walikota berhubung anak-anak mau Sekolah maka saksi merasa terpanggil lalu mengerjakannya ;
- Bahwa terkait dengan penyelesaian pekerjaan ini, total dana yang dikeluarkan untuk belanja bahan sesuai harga perkiraan sendiri, mobilisasi barang, dan jasa angkut bahan sampai di lokasi setelah saksi hitung adalah kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000.- (delapan puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi mengerjakan pemasangan keramik sampai selesai lalu saksi melaporkan kepada beliau bahwa pekerjaan sudah selesai dan saat itu tidak ada perjanjian atau ikatan hanya pada waktu itu disampaikan oleh Pak Walikota Tual nanti kalau ada dana akan diganti, namun hingga kini belum diganti dan saksi sudah ikhlas ;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan saksi ada membuat laporan-laporan dan Dokumentasi foto-foto pemasangan keramik sampai selesai ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi membuat berita acara ;
- Bahwa keramik yang ada di rumah Aziz Rahadat sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dos, kemudian saudara saksi ada menambah lagi 155 (seratus lima puluh lima) dos dengan berdasarkan kepada hasil analisa harga satuan setelah dilakukan pemasangan keseluruhan adalah Rp. 219.411,50 x 505 = Rp. 2.250.000.- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Mobilisasi dan demobilisasi alat / bahan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Administrasi dokumentasi dan P3K sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pengadaan air kerja Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total pekerjaan persiapan dan pekerjaan keramik adalah sebesar Rp. 113.052.807,50. Dikurangi pemakaian keramik Sekolah sebanyak 350 dos = Rp. 26.250.000.- maka diperoleh real coast sebesar Rp. 86.802.807,50.- dan PPN (10%) sebesar Rp.8.680.280,75.- sehingga total pekerjaan fisik sebesar Rp.95.483.088,25.- dibulatkan menjadi Rp.95.483.000.- (sembilan puluh lima juta empat delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selain pekerjaan keramik, tidak ada pekerjaan lain lagi ;
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada Panitia Pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tidak berkoordinasi dengan Panitia Pembangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembangunan SMA Negeri Tayando itu anggaran tahun berapa ;
- Bahwa saksi memasang keramik itu di USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando meliputi ruang kelas, rabat , ruang guru, ruang Kepala Sekolah bagian luar ;
- Bahwa pekerjaan dikerjakan adalah plesteran dan keramik di 3 (tiga) ruang kelas, pemasangan keramik di ruang bangunan laboraurium, dan pemasangan keramik di ruang perpustakaan ;

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta tolong kepada saksi untuk pemasangan keramik di 3 (tiga) ruang kelas SMA Negeri Tayando adalah Pak Walikota, bukan Terdakwa ;
- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan keramik selesai, saksi ada melapor kepada Pak Walikota ;
- Bahwa dari hasil pekerjaan yang dikerjakan dengan total anggaran sebesar Rp. 86.000.000.- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut saksi tidak pernah menagih ke pak Walikota tetapi beliau sendiri berjanji kalau ada dana akan diganti ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Walikota menggantikan dana yang sudah saksi keluarkan karena sampai sekarang saksi belum terima ;
- Bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh Panitia maka pekerjaan ini berupa swakelola ;
- Bahwa pekerjaan ini dari SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa pada waktu sebelum bekerja saksi ada melakukan pengukuran dengan luas secara keseluruhan 505 m² (persegi) ;
- Bahwa keramik yang ada di rumah Azis Rahadat lebih dari 350 dus karena ada yang sudah rusak dan pecah saksi tidak tahu berapa dus , sehingga yang masih dapat di pakai adalah 350 dus ;
- Bahwa pemasangan keramik lamanya kurang lebih 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan keramik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual tidak pernah datang melihat pekerjaan tersebut ;
- Bahwa selama pekerjaan dilaksanakan saksi tidak turun ke lapangan, yang mengerjakan adalah orang kepercayaan saksi sehingga saksi tidak tahu apakah Pak AKIB HANUBUN, Pak SAIFUDIN HAYANAN, Pak AZIS FIDMATAN dan Pak MARTHIN J. SOUHOKA ada di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa selama saksi bekerja sampai dengan pekerjaan selesai tidak ada Panitia yang menghubungi saksi ;
- Bahwa waktu itu saksi ada meminta dari Kepala Sekolah untuk membuat surat keterangan terkait dengan pekerjaan yang belum selesai, tetapi Kepala Sekolah tidak bersedia untuk membuat keterangan ;
- Bahwa pada waktu itu sudah berfungsi semua ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup ;

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hi. YAHYA TAMHER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN dalam Kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun kemudian sebelum saksi membubuhkan paraf pada bagian halaman BAP maupun menandatangani BAP pada bagian akhir saksi membaca dahulu keterangan saksi tersebut dalam BAP serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008 .
 - Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando Tam namun saksi yang menyediakan pengadaan mebeleur untuk SMA dimaksud.
 - Bahwa untuk pengadaan mebeleur di SMA Negeri Tayando pada waktu itu saksi mempunyai mebeleur sisa persediaan untuk Sekolah lain ;
 - Bahwa yang datang menawar mebeleur saksi adalah Pak AKIB HANUBUN dan AZIS FIDMATAN datang menawarkan kepada saksi atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
 - Bahwa SMA Negeri Tayando sudah dipergunakan 4 (empat) tahun sudah selesai dan saksi merasa kaget saat ini apa yang menjadi kerugian Negara sehingga saksi juga ikut terbawa disini ;
 - Bahwa ketika mereka datang untuk membeli mebeleur, mebeleur sudah ada sudah siap jadi ;
 - Bahwa Pak AKIB HANUBUN dan AZIS FIDMATAN datang meminta untuk membeli mebeleur berupa lemari, kursi meja siswa dan guru dengan total nilai Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa jumlah meja dan kursi yang dibeli saksi sudah lupa ;
 - Bahwa sebelumnya mereka berdua ada melakukan pengecekan terhadap meja kursi yang akan di beli ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan lalu mereka membayar ;

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran mereka, saksi tidak membuat surat maupun kuitansi tanda terima ;
- Bahwa saksi tahu Pak AKIB HANUBUN sebagai Ketua Panitia dan AZIS FIDMATAN sebagai bendahara dalam kepanitiaan pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tahu untuk pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando dikerjakan dengan swakelola ;
- Bahwa waktu Pak AKIB HANUBUN dan AZIS FIDMATAN datang ada membawa daftar mebeleir yang saksi lihat berupa meja kursi dan lemari kemudian saksi bersama dengan mereka pergi melihat barang tersebut dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan permintaan misalnya kursi guru putar meja guru yang bagus saksi pesan setelah 1 (satu) bulan kemudian barang itu datang dan baru diantar ke SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa biaya mebeleir yang dibeli dari saksi sudah termasuk dengan biaya angkut ;
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan biar sedikit yang penting barang sisa bisa laku dari tertinggal dan rusak percuma ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat adalah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dapat saksi sampaikan bahwa sampai dengan saat ini masih tersisa 200 (dua ratus) setel meja kursi di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu tidak ada perjanjian kerja antara saksi dengan Pak AKIB HANUBUN dan AZIS FIDMATAN ;
- Bahwa meja kursi semuanya sudah siap dan ada beberapa jenis tidak sesuai dengan ukuran sehingga dibawa dan dirubah sedikit ;
- Bahwa saksi pernah menjual meja kursi ini kepada Sekolah SD dan SMA Negeri lain di Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi membuat meja dan kursi dengan kayu kelas Matoa dan Meranti ;
- Bahwa di Tayando bisa mengerjakan ini karena bahan yang saksi pakai untuk membuat meja kursi itu dari Tayando ;
- Bahwa ketika Panitia Pak AKIB HANUBUN dan AZIS FIDMATAN menyodorkan kuitansi untuk saksi tanda tangan waktu setelah pembayaran tetapi saksi tidak mau tanda tangan kuitansi ;
- Bahwa saksi adalah Kontraktor senior ;
- Bahwa saksi sebagai pengusaha mebeleir sering mengerjakan mebeleir untuk Sekolah-Sekolah ;

Halaman 56 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2011 setelah barang di bawa ke SMA Negeri Tayando, saksi ada turun melihat mebeleir ke SMA Negeri Tayando, semua telah terpasang di dalam ruang kelas ;
- Bahwa pada saat saksi turun di SMA Negeri Tayando pada tahun 2011 di ruang kelas sudah di pasang keramik, yang belum terpasang keramik adalah hanya bagian depan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun kemudian sebelum saksi membubuhkan paraf pada bagian halaman BAP maupun menandatangani BAP pada bagian akhir saksi membaca dahulu keterangan saksi tersebut dalam BAP serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP, selanjutnya saksi memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan .
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terkait penyalahgunaan Dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tayando Tam Kecamatan Tayando Kota Tual T.A. 2008.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sejak tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan sekarang ini dan pada 01 April 2016 saksi telah memasuki masa pensiun.
- Bahwa tahun 2008 bulan Oktober baru saksi dilantik menjadi Kepala Dinas.
- Bahwa setelah proposal diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maka diikuti oleh SK Walikota Tual.
- Bahwa awalnya Kota Tual merupakan daerah pemekaran baru dan saat SK Walikota dibuat APBD saat itu sudah disahkan sehingga belanja modal belum dimasukan mengingat daerah baru pemekaran masih menggunakan APBD mini yang baru terpisah dari Kabupaten.
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pembangunan USB SMA Negeri Tayando adalah sebagai Penanggung Jawab sesuai dengan SK Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28/ 2008 tanggal 15 Oktober 2008 .

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK tersebut secara langsung dan sepengetahuan saksi yang mengusulkan nama-nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando adalah Saudara AZIS FIDMATAN dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Tual.
- Bahwa setelah melihat SK Walikota Tual nomor : 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008, saksi menerangkan struktur dari Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando Tam Kota Tual adalah sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab : SAIFUDIN NUHUYANAN S.Pd, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Tual)
 - Ketua Panitia : AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Si (Kepala Bidang Dikmen Dikpora Kota Tual).
 - Sekretaris : Drs. AHMAD LABETUBUN (Sekretaris Dikpora Kota Tual).
 - Bendahara : AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si.
 - Wakil Bendahara : ABDUL AZIS RAHADAT.
 - Anggota :
 1. DJUNAEDI TAMHER.
 2. ABDUL HADI LETSOIN.
 3. RUMUUN RENHORAT.
 4. Hi. ACHMAD RENHORAN.
 5. Ny. SUEBA RENHORAT.
 6. LAHAMUDIN WARNGIL.
 7. JEMI RUMAF.
 8. MUHAMADIN MASWAIN.
 9. SYAMSUDIN TUNYANAN.
 10. ABDULLAH TAMHER.
 11. MUHAMAD KURNIA, S.IP.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Penanggungjawab adalah melakukan fungsi pemantauan dan Monitoring serta pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando.
- Bahwa dasar pelaksanaan Block Grant khususnya pembangunan USB SMA Negeri Tayando adalah berdasarkan usulan atau proposal yang dibuat oleh Panitia Pembangunan yang seharusnya proposal tersebut harus diketahui saksi selaku Kepala Dinas namun dalam kenyataannya proposal tersebut tidak ditandatangani oleh saksi.

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tahun-tahun berikutnya di tahun 2009 saksi melakukan rapat Pembahasan APBD dann Rapat Paripurna di DPRD saksi meminta tambahan dana Sharing untuk pembangunan SMA Negeri Tayando dan juga berkoordinasi dengan Walikota Tual tentang dana Monitoring mengingat biaya transportasi abhan local dan non local di Tayando membutuhkan biaya yang besar sehingga otomatis tidak cukup.
- Bahwa selain itu saksi sudah berkoordinasi dengan Kepala bagian Keuangan KotaTual namun tidak ditanggapi dengan dana sharing, akhirnya SMA Tayando dibangun tidak menggunakan dana sharing.
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Block Grant Tahun 2008 sebelum mendapat bantuan harus pemda menyiapkan dana sharing.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual menerangkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Kota Tual dalam Pembangunan USB sebagaimana dimaksud dalam buku panduan block grant adalah melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang menggunakan dana block grant.
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan Imbal Swadaya adalah pekerjaan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat.
- Bahwa Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando resmi dibentuk pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan SK walikota Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 dan yang membentuk Panitia adalah Wakil Walikota Tual.
- Bahwa proposal pembangunan USB SMA Negeri Tayando dibuat oleh Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan di kirim ke Dinas Pendidikan Propinsi Maluku pada tanggal 18 September 2008 .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rekening Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dibuka oleh Panitia dan saksi tidak mengetahui kapan dana Block Grant untuk pembanguna USB SMA Negeri Tayando dikirim ke rekening dimaksud, yang lebih tahu adalah Ketua Panitia.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Tual selaku Penanggungjawab Pengelola Block Grant telah memerintahkan Panitia untuk membuat pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas tahun 2008 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidkan Nasional Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan saksi menyampaikan perintah tersebut kepada Panitia secara lisan dan sudah dilaksanakan oleh Panitia .

Halaman 59 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukan bukti pelaporan pertanggungjawaban dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando karena laporan tersebut telah dikirim oleh Panitia kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga propinsi Maluku.
- Bahwa saksi sering melakukan pengawasan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan cara turun ke lokasi pembangunan .
- Bahwa saksi menerangkan dana sharing adalah dana imbal swadaya dan sampai saat ini dana tersebut belum tersedia sampai dengan pelaksanaan pembangunan USB dimaksud .
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pembangunan USB SMA Negeri Tayando di transfer ke rekening Panitia pembangunan sekitar bulan Oktober 2008.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando mulai dilaksanakan pada awal bulan Nopember 2008 .
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan penyampaian lisan dari Ketua Panitia kepada saksi bahwa Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando telah membuat laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan dana yang telah dicairkan 100% yang kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi Maluku .
- Bahwa Panitia pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana block grant untuk pembangunan USB SMA Negeri Tayando kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
- Bahwa saksi sebagai penanggungjawab pernah menerima honor yang diberikan oleh Bendahara Panitia dan saksi ada menandatangani kwitansi berhubungan dengan penerimaan honor tersebut dan bendahara panitia memberikan honor tersebut setelah selesai pembangunan USB SMA Negeri Toyando.
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Konsultan Perencana dan Pengawasan saksi MARTHIN J SOUHOKA di Tual, pada saat yang bersangkutan melaporkan dirim kepada saksi.
- Bahwa Ketua Panitia AKIB HANUBUN selalu melaporkan perkembangan pembanguna SMS Negeri Kecamatan Tayando kepada saksi termasuk ia melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan.
- Bahwa item pekerjaan dari dana Block Grant untuk pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando sesuai dengan RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana MARTHIN J SOUHOKA, adalah sebagai berikut :
 - a. Konstruksdi sebesar Rp. 910.000.000,-

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,-
- c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,-
- d. Pengadaan mebeler sebesar Rp. 140.000.000,-
- e. Pengadaan Alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,-
- f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa dana sharing yang harus diberikan oleh pemerintah Kota Tual seharusnya 25 % dari Total dana yaitu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit Ruang Kantor .
 - b. 3 (tiga) unit Ruang Kelas.
 - c. 1 (satu) unit ruang perpustakaan.
 - d. 1 (satu) unit ruang perpustakaan .
 - e. 1 ruang WC siswa.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan adalah gambar bangunan dan RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 hingga tahun 2012, pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu : WC siswa, Rabat, Instalasi listrik, ruangan Lab dan Ipa.
- Bahwa dana pemberian uang dari bendahara AZIS FIDMATAN, antara lain:
 - Tanggal 20 Nopember 2009, bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd meminta kepada Bendahara Panitia AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukan Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama).
 - Bahwa saksi meminta saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian Saksi AKIB

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama SAIFUDIN NUHUYANAN sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009.

Dari uang tersebut saksi serahkan Rp. 30.000.000,- kepada saksi LA DAUD untuk melakukan penyetoran pajak. Saksi serahkan uang sisa yang ditransfer (sisa dari pemberian kepada LA DAUD) yang diberikan kepada Kepala Dinas ISMAIL TITAPELE karena dinas pendidikan provinsi meminta jatah 10 % (sepuluh persen).

Sampai sekarang bukti SSP tidak dapat ditunjukkan oleh saksi dan La Daud hanya La Daud baru membuat kwitansi penerimaan uang ditahun 2016 dengan saksi saja. Sesuai bukti transfer pengiriman yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa sebelum ada kekurangan pekerjaan yaitu belum dilakukan pemasangan keramik sehingga Hj FAHMI selaku kontraktor menyelsaikan pekerjaan keramik dengan dananya sendiri, atas perintah Walikota Tual dan sekarang datannya tidak pernah digantikan.
- Bahwa kemudian ada kekeurangan pekerjaan sehingga saksi ABU LETSOIN melapor ke kantor Dinas Pendidikan Kota Tual kemudian oleh Ketua Panitia AKIB HANUBUN memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli semen guna pembuatan floor lantai pada gedung sekolah .
- Bahwa saksi ada mempunyai buku rekening pada Bank BPDM Cabang Tual namun menyangkut nomor rekening saksi tidak mengingatnya lagi sehingga tidak dapat memastikan apakah nomor rekening 0202507706 milik saksi ataukah bukan .
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan secara lisan kepada AKIB HANUBUN (Ketua Panitia) untuk menunjuk saksi Hi. YAHYATAMHER dan saksi Hi. YUNUS RAHAWARIN melaksanakan pengadaan mebeleir, pengadaan alat IPA dan pengadaan buku, yang benar adalah AKIB HANUBUN selaku Ketua Panitia pernah menemui saksi dan melaporkan kepada saksi agar pengadaan mebeleir dengan pengadaan buku maupun pengadaan alat IPA dilaksanakan oleh dua orang tersebut namun saksi hanya menjawab terserah saja karena yang bersangkutan adalah Ketua Panitia dan pelaksanaan pengadaannya saksi tidak mengetahui .

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kunjungan Gubernur Maluku ke Tayando pada tahun 2015, ada sebagian pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.
 - Bahwa karena pekerjaan pembangunan SMA Negeri Kecamatan Tayando belum selesai dikerjakan maka saksi selaku Kepala Dinas dan Penanggung jawab pekerjaan, Ketua Panitia dan Bendahara Panitia dipanggil oleh Walikota dan Sekda Kota tual dengan mengatakan sekalipun kalian jual celana dalam pekerjaan tersebut harus diselesaikan.
 - Bahwa akibatnya saksi bersama Ketua Panitia dan bendahara berusaha menyelesaikan sisa pekerjaan antara lain :
 - Pemasangan keramik untuk rabat .
 - Got atau saluran air.
 - Meja Gantung untuk Lab dan Lemari gantung.
 - Instalasi listrik
- Dan kami menyiapkan biaya tukang, yang dihitung menghabiskan biaya sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) .
- Bahwa saksi bersama AZIS FIDMATAN kemudian menyewa HUSEIN ALHAMID untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dana yang dikumpulkan oleh saksi, bendahara dan Ketua panitia.
 - Bahwa pada tahun 2015, sebelum kunjungan Gubernur Maluku ke Tayando, sebelum2 (dua) minggu kedatangan Gubernur Maluku sekolah telah selsai dikerjakan 100 %.
 - Bahwa setelah pekerjaan selsai 100 %, kami telah membuat pernyataan bersama PENYELSAIAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 TAYANDO TAM tahun 2015, yang etrdiri dari unsure Panitia Pembangunan, Unsur Pimpinan dan Perwakilan masyarakat Tayando Tam dam Unsur Sekolah, pada tanggal 03 Juni 2015.
 - Bahwa kendala pekerjaan tidak selesai yaitu :
 - a. Tidak adanya bantuan dana sharing dari pemerintah daerah.
 - b. Pada tahun 2008 s.d 2015 karena pengaruh gelombang yang cukup tinggi sehingga kapal hampir tenggelam.
 - c. Kendala masalah transportasi karena kapal feri belum ada hanya kapal kayu saja, dan kapal feri barua da ditahun 2012 yang didatangkan dari pemerintah.
 - Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sejak tahun 2008 sampai tanggal 01 April tahun 2016 dan Saksi saat ini sudah pensiun ;

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana block grant itu adalah untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando Tam, dana block grant itu dana dari APBN Pusat ;
- Bahwa untuk pekerjaan dengan menggunakan dana block grant adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan komite Sekolah ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando Taam dengan menggunakan dana block grant adalah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pekerjaan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengawasan, monitoring dan evaluasi seharusnya mendapat honor karena sesuai dengan petunjuk Teknis harus dapat ;
- Bahwa honor yang diterima sesuai petunjuk Teknis itu dibayar dengan menggunakan dana shering yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa yang membayar honor adalah bendahara, bendahara membayar honor adalah dengan menggunakan dana pinjaman ;
- Bahwa dana itu telah diusulkan namun karena Kota Tual baru dimekarkan sehingga dana yang diperoleh itu sangat kecil sehingga didalam APBD disebut APBD mini dan diperuntkan hanya untuk belanja pegawai dan belanja modal itu berlaku untuk semua SKPD sehingga apa yang diusulkan belum terkomodir terkait dengan dana shering itu Saksi telah usulkan sesuai dengan surat dari Dinas Provinsi Maluku ;
- Bahwa ketika memerintahkan bendahara dan Ketua Panitia untuk membayar dana pengawasan, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan dana block grant, saksi berasumsi Pemerintah adakan memberikan dana shering untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan ;
- Bahwa SMA Negeri Tayando Tam mendapat bantuan dana block grant adalah dengan mengajukan proposal ;
- Bahwa pada waktu itu Pemerintahan Kota Tual sudah beralih menjadi Pemerintahan definitif maka SK itu harus dirubah sehingga di bentuk Panitia kedua walaupun Ketua Panitia yang lama sudah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Maluku ;
- Bahwa kalau untuk MOU Saksi sendiri tidak tahu tetapi sesuai aturan Kepala Dinas harus tahu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan SMA Negeri Tayando Taam di mulai pada akhir tahun 2008 ;

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan SMA Negeri Tayando Tam, Saksi mendapat SK ;
- Bahwa pada saat pembangunan SMA Negeri Tayando Tam di akhir tahun 2008 Saksi belum terlibat lalu setelah itu Saksi mendapat SK sebagai Penanggungjawab pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando Taam ;
- Bahwa Saksi dan Panitia sudah bertemu dengan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan DPR Tual untuk menyampaikan tentang dana shering untuk seluruh Indonesia itu sama untuk dana block grant itu se Indonesia sama besar Rp.1.240.000.000.- namun untuk SMA Negeri Tayando Taam dengan rentang kedali yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang cukup mahal maka dana itu tidak mencukupi untuk pembangunan SMA Negeri Tayando Taam ;
- Bahwa saksi mengajukan permintaan dana sering itu sebelum menjadi masalah ;
- Bahwa yang Saksi tahu sebagai Panitia inti yang Saksi tahu adalah : Sekda sebagai Penasihat, Saksi sebagai Penanggungjawab, Pak AKIB HANUBUN sebagai Ketua Panitia, Camat Tayando sebagai wakil Ketua, Sekretaris adalah Sekretaris dari Dinas, bendahara adalah AZIS FIDMATAN dan wakil bendahara Azis Rahadat serta anggota-anggota ;
- Bahwa Ketua Panitia bertanggungjawab pada pengawasan pelaksanaan pembangunan SMA Negeri Tayando Taam mulai dari penggunaan dana sampai dengan mendesain pembangun SMA Negeri Tayando Taam dan monitoring ;
- Bahwa dalam pembangunan SMA Negeri Tayando Taam ada mempunyai Konsultan baik pengawasan dan perencanaan dan Saksi pernah bertemu dengan Konsultan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Konsultan pada awal dimulainya pekerjaan ini di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual yang lama ;
- Bahwa waktu Saksi bertemu dengan Konsultan Saksi menyampaikan bahwa berkoordinasi saja dengan Panitia ;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah pembangunan 3 RKB (Ruang Kelas Baru), 1 ruang perpustakaan, ruang Kantor, mebeleur, alat Ipa, rak-rak, satu ruang laboratorium dan wc siswa ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemantauan hanya mendapat laporan dari Wakil Sekretaris yaitu saudara Azis Rahadat ;

Halaman 65 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat namun kondisi yang ada di sana berbeda semua yang dikerjakan harus dibayar misalnya mereka mengerjakan papan harus dibayar dulunya tidak demi kepentingan pembangunan Sekolah mereka bantu dengan suka rela ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendapat berita bahwa pekerjaan terlambat akibat cuaca di laut tidak memungkinkan gelombang tinggi sehingga tidak ada transportasi laut waktu itu lumpuh sehingga menghambat pekerjaan dan waktu itu belum ada kapal ferry seperti sekarang ini sudah ada kapal ferry ;
- Bahwa pekerjaan itu selesai seharusnya pada awal tahun 2009 tetapi pada waktu itu tidak ada dana shering maka pekerjaan itu tidak selesai tepat waktunya karena terkait dengan biaya transport yang besar dan factor alam sehingga Panitia mengalami kesulitan yang cukup besar ;
- Bahwa saksi dengan Panitia sering melakukan koordinasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Konsultan pengawas ada di lokasi pekerjaan SMA Negeri Tayando Taam atau tidak ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 saksi ada mengirim dana Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) itu ke La Daud di Dinas Provinsi Maluku waktu Saksi mengikuti rapat di Ambon lalu Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku menyampaikan bahwa untuk dana block grant itu 10% harus dikirim ke Provinsi Maluku dan Saksi juga tidak tahu itu untuk dana apa dan dana Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sudah terkirim dan sisa Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) dan dana Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sudah terkirim sudah terkirim ke rekening La Daud kemudian terkait dengan dana sisa Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) saksi telepon Ketua Panitia untuk segera di kirim juga ke Dinas Provinsi Maluku melalui rekening Saksi sendiri ;
- Bahwa pengirim tidak bersamaan tetapi Rp.30.000.000.- duluan kepada La Daud ;
- Bahwa waktu itu Saksi yang menelepon Ketua Panitia untuk pengiriman dana Rp.66.000.000.- itu atas permintaan Kepala Dinas Provinsi Maluku dan dikirim melalui rekening Saksi waktu itu karena Saksi dimarahi oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku ;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari bendahara, tanggalnya Saksi sudah lupa sebesar Rp. 20.000.000.- waktu itu yang menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000.- adalah Ketua Panitia di rumah

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sendiri jadi bukan Rp. 35.000.000.- yang Saksi ingat ada dua kali yaitu Rp. 10.000.000.- pertama dan Rp. 10.000.000.- yang kedua ;
- Bahwa untuk mendapat uang ini Saksi menelepon Ketua Panitia ;
 - Bahwa inti pembicaraan sehingga Saksi meminta Ketua Panitia untuk menyerahkan uang itu adalah untuk biaya monitoring ;
 - Bahwa waktu Saksi di ruang bendahara dan diserahkan di ruang bendahara ;
 - Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi itu diambil dari dana block grant untuk SMA Negeri Tayando Taam ;
 - Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000.- Saksi pergunakan untuk upah kerja, pada waktu itu ada sejumlah masyarakat yang datang menemui Wakil Walikota untuk meminta upah kerja maka dengan dana itu dibayarkan kepada masyarakat tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah turun ke SMA Negeri Tayando Taam untuk melakukan monitoring , pada waktu itu Saksi bersama dengan Pak Asisten II atas perintah Wakil Walikota ;
 - Bahwa Saksi turun melakukan monitoring pada tahun 2011 dan tahun 2012 ;
 - Bahwa waktu Saksi dengan Asisten II melakukan monitoring dan menyelesaikan upah kerja ;
 - Bahwa yang pegang pekerjaan SMA Negeri Tayando Taam adalah Azis Rahadat ;
 - Bahwa untuk dana Rp.10.000.000.- Saksi bersama dengan Asisten II pergunakan untuk biaya transportasi ke Tayando untuk menyelesaikan masalah upah kerja ;
 - Bahwa setelah kembali dari Tayando ke Tual dan bertemu dengan wakil Walikota kemudian Pak Wakil Walikota memerintahkan kepada Ketua Panitia untuk membayar upah kerja tersebut sebesar Rp.20.000.000.- kepada Kepala tukang ;
 - Bahwa Azis Rahadat bukan Kepala tukang tetapi pengawas atau koordinator di lapangan ;
 - Bahwa hanya menerima Rp.40.000.000.- lalu Rp.66.000.000.- Saksi serahkan kepada La Daud itu atas perintah dari Kepala Dinas Provinsi Maluku ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai bukti setoran kepada La Daud ;
 - Bahwa terkait dengan penyeteroran pajak, pph dan ppn, Saksi tidak tahu ;

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai di tahun 2015, saksi tidak tahu apakah bendahara ada membuat laporan pertanggungjawaban atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan sejumlah uang dimana ABU LETSOIN menyatakan bahwa ada satu ruangan yang belum selesai di kerjakan sehingga Saksi menyerahkann uang itu dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan sisa tersebut, lalu disampaikan bahwa sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar Rp.5.000.000.- lalu Saksi menyerahkan kepada ABU LETSOIN uang sebesar Rp.2.900.000.- untuk selesaikan pekerjaan sisa ;
- Bahwa ABU LETSOIN adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa kunjungan kerja Gubernur Maluku bersama seluruh SKPD Provinsi Maluku pada awal tahun 2015 maka sebelum itu mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Ahmad Fatona dan Kasipidsus dan beberapa staf turun melaksanakan pemantauan terhadap pekerjaan SMA Negeri Tayando Taam karena disitu ada Kepala Dinas Provinsi Maluku yang hadir disitu sehingga satu bulan setelah itu mereka kembali dan melaporkan kepada Walikota Tual bahwa SMA Negeri Tayando Taam itu pekerjaannya belum selesai 6-7% lalu Walikota memanggil Sekda, kemudian Pak Sekda memanggil saksi, Ketua Panitia dan bendahara di ruang Walikota Tual dan beliau sampaikan ini bukti pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tual terhadap etim – etim yang belum selesai lalu Pak Sekda mengatakan dengan cara apapun kalian bertiga harus menyelesaikan etim – etim pekerjaan yang belum terselesaikan, antara lain pemasangan keramik untuk rabat, saluran ari hujan, meja Laboratorium , lemari gantung, wc siswa, biaya transportasi dan biaya tukang, Instalasi listrik, untuk pekerjaan I dengan besar Rp. 84.378.000.- kemudian untuk pekerjaan II Instalasi listrik dan tukang adalah Rp.4.541.000.- dengan total anggaran adalah Rp.88.919.000.- setelah dari ruang Walikota kami bertiga membicara itu namun Ketua Panitia tidak mau membantu, lalu Saksi dengan AZIS FIDMATAN menanggung dan menyediakan dana sebesar sebesar Rp.94.000.000.- dengan perincian Saksi Rp.64.000.000.- dan AZIS FIDMATAN sebesar Rp.30.000.000.- dan itu tidak diserahkan sekali gus kepada saudara Saksi Husen Al Hamid dengan catatan menurut petunjuk Pak Walikota dan Sekda agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua minggu sebelum Pak Gubernur turun ke SMA Negeri Tayando Taam dan alhamdulillah ketika Pak Gubernur turun di Tayando sudah selesai dan Pak

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur berjanji akan membangun pagar keliling dan rumah Dinas guru dan sudah terealisasi sekarang ;

- Bahwa setahu Saksi besar dana shering adalah itu adalah 20% dari dana fisik adalah sebesar Rp.320.000.000.- sesuai yang dicantumkan oleh Dinas Provinsi Maluku ;
- Bahwa proyek pertama di Kota Tual adalah proyek SMA Negeri Tayando Taam jadi Walikota perintahkan Saksi untuk bertemu dengan saudara Hi Fahmy bin Tahir, kemudian yang kedua Hi. Yahya Tamher dan ketiga Jhon Fadil karena ini perintah pimpinan lalu Saksi sampaikan kepada mereka bahwa dana yang tersedia adalah sebesar ini dan kemudian ada penambahan dana shering sebesar Rp.320.000.000.- setelah mereka melakukan perhitungan mereka mengatakan rugi walaupun ditambah dengan dana shering kemudian Jhon Fadil dan Hi. Yahya juga sama mereka tidak mendapat keuntungan sehingga tidak mampu bekerja maka dengan demikian pekerjaan ini dikerjakan dengan swakelola ;
- Bahwa pada waktu itu Hi Yahya mengatakan untuk pekerjaan ini dia tidak bisa kerjakan tetapi kalau bisa mebeleir dia yang tangani kebutuhan waktu itu Saksi dengan Ketua Panitia satu ruang kerja maka Saksi sampaikan kepada Ketua Panitia untuk mebeleir ditangani oleh Hi Yahya ;
- Bahwa Pak Walikota pernah memanggil Saksi di ruang Pak Walikota mengatakan bahwa Hi Fahmy ada mengerjakan proyek banyak maka beliau meminta kepada Hi Fahmy untuk menyelesaikan pekerjaan ini keramik, dan keramik telah disiapkan oleh Panitia yang berada di rumah Azis Rahadat dan mengerjakan sisa pemasangan keramik adalah Husen Al Hamid dan adalah sala satu anak buah Hi Fahmy ;
- Bahwa pernah Saksi menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Rp.49.000.000.- untuk penyelesaian sisa pekerjaan pemasangan keramik ;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan itu kerana harga semen yang naik biaya transportasi yang cukup tinggi sehingga pekerjaan tertunda, semua material yang diangkut oleh masyarakat harus dibayar itu juga salah satu kendala ;
- Bahwa untuk lahan itu disediakan oleh masyarakat ;
- Bahwa dana yang Saksi minta dari bendahara yang masuk kerekening Saksi adalah atas permintaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tahu permintaan pembayaran dana 10% untuk pajak ;

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi mengikuti rapat Kepala Dinas se Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Ambon maka pada saat itu Kepala Dinas Provinsi Maluku menyampaikan itu kepada Saksi untuk mengirim dana tersebut sehingga Saksi menyampaikan kepada bendahara untuk mengirim melalui Nomor rekening Saksi ;
- Bahwa waktu itu Saksi hanya diberi tahu saja tentang kemajuan pekerjaan, mengangat tidak ada dana untuk monitoring dana shering dan biaya transportasi besar sehingga Saksi tidak turun ke lokasi selama pekerjaan berjalan ;
- Bahwa jika ada kendala maka Ketua Panitia akan memberi laporan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah turun melihat hasil pekerjaan pada waktu itu Saksi pernah turun dengan Ketua Panitia pada tahu 2015 setelah pekerjaan selesai 100% ;
- Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk menyelesaikan pekerjaan sisa itu menggunakan dana pribadi dan ada minta pinjam dari orang lain ;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi kemudian Saksi ada membuat laporan hasil pekerjaan ;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan kemudian melaporkan kepada Bapak Walikota ;
- Bahwa Saksi tahu dan yang mengurus semua proses untuk mendapat bantuan untuk SMA Negeri Tayando adalah dari Panitia yang lama ;
- Bahwa Saksi ketika menyerahkan uang untuk pajak kepada La Daud waktu itu ada buat kuitansi tanda terima tetapi kuitansi tersebut sudah hilang kemudian Saksi minta untuk dibuat kuitansi yang baru ;
- Bahwa Saksi membayar pajak kepada La Daud atas perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor rekening La Daud sehingga memberikan pembayaran pajak kepada La Daud ;
- Bahwa ketika bendahara transper dana sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) itu atas perintah Kepala Dinas Provinsi Maluku maka Saksi meminta untuk dana di transper ke rekening Saksi untuk pelbayaran pajak lalu Saksi serahkan kepada La Daud karena waktu itu Saksi sedang ikut rapat Kepala Dinas di Ambon ;
- Bahwa Saksi dalam kapasitas sebagai Penanggungjawab adalah sesuai dalam petunjuk pelaksanaan block grent itu yang melekat pada jabatan Kepala Dinas bukan karena keinginan Saksi ;

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia ada membuat laporan secara tertulis setiap bulan dan pada akhir pekerjaan ;
- Bahwa Konsultan bertemu dengan Saksi bersama dengan Panitia untuk menentukan besarnya anggaran bahan-bahan sampai di lokasi dan itu dibuat dalam laporan oleh Panitia ;
- Bahwa diawal tadi bahwa anggaran itu untuk USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando di Kota Ambon sama besar dengan anggaran USB (Unit Sekolah Baru) Kabupaten maupun Kecamatan ;
- Bahwa di dalam SK pengangkatan Saksi sebagai Panitia, SK tersebut ada memberi kewajiban kepada Panitia untuk bekerja sesuai waktu yang ada, di SK tidak ada batas waktu ;
- Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sisa tersebut Saksi bersama dengan bendahara menggunakan dana pribadi ;
- Bahwa dalam penyelesaian pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tersebut Saksi sering berkunjung ke kecamatan untuk melaksanakan monitoring ke Tayando untuk melihat perkembangan pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tersebut, Saksi berkunjung di Kecamatan dalam 1 (satu) tahun 5 (lima) sampai 6 (enam) kali berkunjung baik ke Kecamatan Kuur maupun Kecamatan Tayando ;
- Bahwa kalau terkait dengan dana monitoring yang tersedia untuk pekerjaan ini Saksi turun melakukan monitoring sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan ke Dinas Provinsi Maluku bahwa pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Tual Saksi pernah menunjukan kuitansi penyerahan dana itu kepada Jaksa bahwa dana itu telah diserahkan kepada La Daud tetapi Jaksa mengatakan bahwa La Daud sudah meninggal tapi dalam kenyataan La Daud masih hidup ;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh mantan Kajari di ruang Kasipisus menyampaikan kepada saat itu saksi, Ketua Panitia dan bendahara tentang etim pekerjaan yang belum terselesaikan ;
- Bahwa dari sisa pekerjaan terakhir yang dikerjakan adalah sebesar Rp. 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang Saksi minta dari bendahara yang masuk kerekening Saksi adalah atas permintaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengikuti rapat Kepala Dinas se Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Ambon maka pada saat itu Kepala Dinas

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Maluku menyampaikan itu kepada Saksi untuk mengirim dana tersebut sehingga Saksi menyampaikan kepada bendahara untuk mengirim melalui Nomor rekening Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan cukup ;

8. MARTIN JUSTINUS SOUHOKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembangunan SMA Negeri Tayando, saksi sebagai Konsultan perencanaan dan pengawasan ;
- Bahwa dalam pembangunan SMA Negeri Tayando menggunakan dana APBN tahun 2008 dengan nilai proyek adalah sebesar Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek ini saksi ada mengajukan permohonan sebagai Konsultan perencanaan dan pengawasan, pada waktu itu ketika Tahun Anggaran 2008 saksi mengajukan permohonan sebagai mitra kerja dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku langsung kepada Kepala Dinas yaitu almarhum Pak ISMAIL TITAPELE, setelah beberapa hari kemudian beliau memanggil saksi bahwa ada pekerjaan pembangunan dengan menggunakan dana block grant untuk SMA dan lokasinya waktu itu di Maluku Tengah lalu saksi ditunjuk untuk melakukan perencanaan di sekitar bulan Januari, sebelum saksi melakukan survey ke lokasi dan melakukan pekerjaan perencanaan dan saksi dipanggil lagi di bulan April beliau mengatakan ada perubahan lokasi pembangunan karena menurut almarhum ketika ada kunjungan Gubernur Maluku ke Tayando ada permintaan dari masyarakat sehingga ada perubahan lokasi ke Tayando, kemudian saksi diminta oleh almarhum Ismai Titapele untuk mendesain pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan alasan bahwa Panitia pembangunan SMA Negeri Tayando dimaksud tidak mempunyai tenaga Teknis untuk membuat gambar bangunan, setelah itu saksi membuat gambar selesai saya kerjakan kemudian setelah ada penandatanganan MOU antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku dengan Panitia pembangunan lalu saksi bertemu dengan Ketua Panitia yaitu Pak AKIB HANUBUN di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual untuk menyampaikan hasil pekerjaan perencanaan, kemudian dalam peretmuan tersebut saksi menyarankan kepada Ketua Panitia kalau bisa dalam

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando ada tenaga Teknis yang bisa membaca gambar dan mengatur pelaksanaan pekerjaan di lahan dan dijawab oleh Ketua Panitia nanti saksi dilibatkan dalam memantau pekerjaan dan membuat laporan perkembangan pekerjaan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;

- Bahwa untuk pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando yang saksi buat berupa : bangunan Kantor, 3 (tiga) bangunan ruang kelas, 1 (satu) Laboratorium, 1 (satu) perpustakaan dan wc untuk siswa ;
- Bahwa data yang saksi dapat pertama data lokasi, luas lahan dan stuktur tanah dan sebagainya, dan harga material lokal seperti batu, pasir dan kayu ;
- Bahwa setelah saksi mendapat dana lalu saksi membuat gambar, RAB dan spesifikasi Teknis ;
- Bahwa saksi ketika turun pertama kali di Tual belum bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membuat gambar dan RAB setelah kembali dari Tual ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai konsultan karena saksi lulusan dari STM Bangunan, pekerjaan sampingan tidak ada hanya sebagai Konsultan saja, saksi mempunyai CV Tri Usaha Jasa dan saksi sebagai Direktur ;
- Bahwa EE (Engineer Estimate) itu adalah sebagai RAB ;
- Bahwa untuk rencana kerja syarat – syaratnya adalah melihat jenis material yang digunakan dalam pelaksanaan dan sebagainya, syarat – syarat itu sudah ada dan baku yang biasa digunakan dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu tentang uraian Teknis pelaksanaan, syarat umum dan syarat Teknis ;
- Bahwa saksi turun meninjau lokasi setelah Panitia dibentuk, pada waktu itu saksi sebagai Konsultan Perencanaan ;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya sebagai Konsultan perencanaan tetapi kemudian saksi juga diminta untuk turun setelah Panitia dibentuk ;
- Bahwa pertama waktu saksi turun tidak mengetahui Panitia itu siapa – siapa saja nanti pada bulan September 2008, saksi turun kembali itu Panitia sudah terbentuk dan Ketua Panitia adalah Pak AKIB HANUBUN;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Ketua Panitia berdasarkan petunjuk dari Dinas Provinsi Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Kepala Dinas selaku Penanggungjawab, Pak AKIB HANUBUN sebagai Ketua Panitia dan Pak AZIS FIDMATAN selaku bendahara ;
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan mereka bertiga waktu itu untuk menyampaikan hasil pekerjaan perencanaan, setelah itu saksi ada melakukan konsultasi dengan mereka tentang hasil pekerjaan perencanaan dan hasil itu diterima dan di pergunakan sebagai dokumen pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pekerjaan perencanaan yang saksi kerjakan khusus untuk pekerjaan konstruksi saja dengan dana Rp. 1.000.0000.000.- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa waktu itu saksi ada menyampaikan kepada Panitia tentang pengawasan karena dalam pedoman Teknis pelaksanaan dana block grent itu Panitia juga menunjuk tenaga ahli dalam membantu Panitia dalam proses pembangunan sebagai Penanggungjawab maupun pengawas dan waktu itu saksi sarankan kalau bisa mencari kunsultan pengawas dari Tual saja tetapi sebaliknya Ketua Panitia serahkan kepada saksi sebagai Konsultan pengawas pekerjaan ;
- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan pihak ketiga maka ada dibuat kontrak kerja karena ini adalah dana block grent dan dalam petunjuk pelaksanaannya tidak ada persyaratan bahwa harus ada kontrak kerja antara Konsultan perencanaan maupun Konsultan pengawas dengan Panitia maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai pemilik pekerjaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang menunjuk Konsultan Perencanaan dan Konsultan pengawas ;
- Bahwa konsultan pengawas itu tugasnya memantau pekerjaan di lapangan membuat laporan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai Konsultan pengawas mendapat honor dari Panitia yang dibayar oleh bendahara ;
- Bahwa seingat saksi sebagai Konsultan pengawas dibayar sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) tetapi karena pekerjaan belum selesai maka Konsultan dibayar pada waktu itu adalah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dibayar sebagai Konsultan pengawas pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Ketua Panitia untuk sama turun ke lokasi namun pada waktu itu cuaca tidak baik da tidak mungkin untuk turun ke lokasi disekitar bulan Oktober 2008 akan tetapi cuaca

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelombang laut tidak memungkinkan dan saksi bersama dengan bendahara mencoba mencari transportasi ke Tayando ternyata ongkos sewa spit terlalu mahal sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan gambar perencanaan pekerjaan itu dapat terselesaikan sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah ke lokasi pekerjaan tetapi saksi ada menyuruh staf yaitu Set Leuwol yang turun menggantikan saksi untuk melakukan pengawasan dan memantau di lokasi pekerjaan itu dan apabila ada hal-hal yang tidak mengerti oleh pekerja dia akan memberikan penjelasan ;
- Bahwa sebelum Set Leuwol melaksanakan pengawasan pekerjaan, saksi sudah mem[erkenalkannya kepada Pak SAIFUDIN NUHUYANAN, Pak AKIB HANUBUN dan Pak AZIS FIDMATAN ;
- Bahwa Set Leuwol adalah seorang guru di salah satu Sekolah di Kota Tual ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Set Leuwol turun melakukan pengawasan tetapi menurut keterangan Set Laeowol, dia turun ke lokasi sebanyak 2 kali untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa saksi membuat laporan berdasarkan laporan Set Leuwol ;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh saudara SET LEWOL itu dibuat secara tertulis dan visual berupa foto – foto ;
- Bahwa laporan progress yang saksi buat adalah Panitia dan untuk Dinas Provinsi Maluku, laporan tersebut saksi serahkan kepada Dinas Provinsi Maluku, saksi tidak menyerahkan laporan kepada Panitia ;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan saksi selalu berkomunikasi dengan Ketua Panitia tentang perkembangan di lapangan ;
- Bahwa ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan pekerjaan tidak selesai tetapi saksi tidak mengambil langkah apapun dan tidak menanyakan kepada panitia karena menurut saksi, saksi tidak punya kewenangan untuk itu ;
- Bahwa dalam pembuatan laporan progress adalah selama pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu permingguan dan bulanan ;
- Bahwa setiap laporan yang saksi buat itu bukan untuk pencairan karena pencairan sudah dilakukan dari awal oleh Panitia pembangunan ;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan telah melampaui waktu atau belum selesai ada dibuat Addendum, saksi hanya membuat laporan tetapi tidak membuat Addendum ;

Halaman 75 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan swakelola saksi tidak tahu dan tidak mengerti soal pengelolaannya ;
- Bahwa saksi sudah mendapat upah sebagai Konsultan pengawasan yang dibayar oleh bendahara melalui Ketua Panitia ;
- Bahwa di akhir tahun 2009 saksi tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan SET LEWOL ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan selesai setelah terjadi masalah ;
- Bahwa saksi sebelum melaksanakan pekerjaan dan membuat gambar, pernah membaca pedoman block grent ;
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan dari Camat Tayando secara Besickpreis tetapi lisan saja, bahwa besickpreis itu diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku untuk semua Kabupaten Kota , jadi Besickpreis yang saksi gunakan dan saksi juga memakai harga baik bahan pabrikan atau bahan lokal sebagai acuan juga ;
- Bahwa saksi tidak hanya berpatokan kepada besickpreis tetapi kita juga berpatokan kepada harga di lapangan misalnya harga semen yang dibelanja di Tual kita melakukan perhitungan harga dari toko ke dermaga, dari sermaga ke kapal, dari kapal ke dermaga dan dari dermaga ke lokasi pembangunan ;
- Bahwa saksi mendapat data pada waktu itu di ruang Kepala Dinas bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas, Ketua Panitia dan bendahara selain itu juga saksi mencari informasi tentang harga-harga di pasaran / toko ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Syaifudin, Pak Akib dan Pak Aziz di bulan Oktober 2008 setelah Panitia dibentuk dan saksi tahu Panitia ini adalah Panitia pelaksanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi mendapat data yang pertama itu dari camat tentang harga barang lokal dan saksi juga melakukan survey disana dan survey harga pasar juga di Tual kemudian setelah Panitia terbentuk saksi juga melakukan koordinasi dengan Panitia, berdasarkan keterangan dari camat itu maka saksi membuat perencanaan dan perencanaan itu sudah standart, setelah perencanaan dibuat saksi serahkan kepada Ketua Panitia pada bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) RAB yang pertama Rp. 910.000.000.- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) karena salah mengitung biaya perencanaan dan pengawasan lalu saksi merubah sesuai dengan

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk sehingga sisa kelebihan dari uang pengawasan itu dimasukan kedalam biaya Konsultan sehingga dari Rp.910.000.000.-(sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dia menjadi Rp. 924.000.000.- (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa RAB yang saksi serahkan ada 2 (dua) RAB ;
- Bahwa untuk Konsultan pengawas itu bisa perorangan bisa perusahaan ;
- Bahwa pembayaran biaya Konsultan pengawas itu adalah kepada Perusahaan bukan kepada pribadi ;
- Bahwa menurut saksi sebagai Konsultan perencanaan bisa juga sebagai Konsultan pengawas ;
- Bahwa ada mendapat laporan dari Set Leuwol tentang progress pekerjaan di lapangan dan Set Leuwol turun ke lokasi pekerjaan ada 2 (dua) kali melakukan pengawasan dan Set Leuwol setiap perkembangan pekerjaan selalu di laporkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapat laporan tentang perkembangan pekerjaan dari Set Leuwol itu di tahun 2009 saja setelah lewat tahun tersebut saksi sudah tidak tahu lagi ;
- Bahwa ketika Set Leuwol melapor hasil kemajuan pekerjaan sudah mencapai 70% dan dari hasil laporan Set Leuwol yang saksi laporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
- Bahwa Perusahaan saksi sudah bekerja beberapa proyek milik Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan itu dimulai sejak tahun 1993 ;
- Bahwa untuk mendapat pekerjaan ini saksi ada mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan bukan sebagai pribadi tetapi atas nama perusahaan CV Tri Usaha Jaya ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibuat kontrak kerja untuk perencanaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
- Bahwa Perusahaan saksi mempunyai sertifikasi khusus untuk perencanaan yang dikeluarkan oleh SPJK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme penggunaan dana block grant ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama BERNADUS ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta penambahan anggaran untuk pengawasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan tentang swakelola yang ada di keppres karena saksi tidak membacanya ;

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup ;

9. DR. Drs. YUNUS RAHAWARIN, M.Ag., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai dosen di Universitas Pattimura Ambon ;
- Bahwa sekitar tahun 2008 atau 2009 Pak Akib dan Pak Aziz Fidmatan pernah datang ketemu dengan saksi untuk menyampaikan tentang pengadaan barang-barang untuk kelengkapan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa Pak Akib dan Pak Aziz Fidmatan pernah datang ketemu dengan saksi atas arahan dari Pak Teis Pattiasina yang bekerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan atau kapasitas Pak Akib dan Pak Aziz Fidmatan sebagai apa terhadap SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa untuk SMA Negeri Tayando, saksi diminta untuk mengadakan buku-buku dan alat laboratorium fisika dan kimia ;
- Bahwa perusahaan yang saksi pakai untuk pengadaan barang – barang adalah milik anak saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Pak Akib dan Pak Aziz Fidmatan berbicara secara lisan saja untuk pengadaan barang tidak dibuat dalam satu surat perjanjian ;
- Bahwa pada waktu itu mereka menawarkan nilai pekerjaan pengadaan barang berupa pengadaan buku sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan alat peraga untuk laboratorium sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas tawaran tersebut, saksi setuju lalu mereka meminta diskon sebesar 10% dari nilai total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sehingga mereka mendapat Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa mereka berdua tidak meminta fee hanya minta diskon saja ;
- Bahwa pada waktu itu mereka belum menyerahkan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) karena setelah ada kesepakatan kemudian Pak Akib pulang ke Tual kemudian kembali lagi ke Ambon ;
- Bahwa waktu mereka datang dan bertemu dengan saksi, mereka tidak menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi mereka menyampaikan untuk saksi supaya saksi menambah untuk membayar biaya transportasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga uang yang saksi terima total sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pembayarn dilakukan dengan transfer tetapi kapan uang tersebut di transfer saksi sudah lupa ;
- Bahwa setelah transfer saksi terima kemudian saksi membuat kuitansi tetapi berapa yang tertulis di dalam kuitansi, saksi sudah lupa ;
- Bahwa untuk pembelanjaan buku-buku saksi beli di Solo sedangkan untuk pembelanjaan alat peraga laboratorium saksi beli di Jakarta ;
- Bahwa alat peraga yang saksi beli adalah untuk fisika dan kimia, kerangka tubuh manusia lelaki dan perempuan serta buku – buku ;
- Bahwa dari pengadaan barang-barang tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau mengetahui besar dana block grant untuk pengadaan alat peraga fisika dan kimia untuk SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan uang sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah alat peraga dan buku saksi beli kemudian saksi kirim dengan menggunakan kapal laut ke alamat Pak Akib ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini saksi tidak ada berhubungan dengan Pak Saifudin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa setelah belanja saksi langsung menyeter pajak sebesar 10% di Bank BNI cabang Ambon sebesar adalah Rp. 5.000.000.- ;
- Bahwa faktur pembelanjaan buku-buku dan alat peraga fisika dan kimia ada faktur pembelanjaan saksi serahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup ;

10. AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti akan diminta untuk memberikan keterangan dalam masalah pembangunan SMA Negeri Tayando;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah itu menyangkut kegiatan mengenai mutu pendidikan SMA, Kurikulum SMA Madrasah Aliyah, Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana ;

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SMA Negeri Tayando bisa mendapatkan dana block grant itu ada syarat utama yaitu pembebasan lahan tanpa syarat dan kesanggupan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam memberikan dukungan dana yaitu dana shering 25% (dua puluh lima persen) dari total dana block grant ;
- Bahwa dalam rangka Pemerintah Daerah Kota Tual membantu dana shering itu sejak tanggal 06 npepember 2008 itu Saksi sebagai Ketua Panitia telah membuat RAB analisa belanja dan shering, jadi Saksi bekerja pembangunan SMA Negeri Tayando itu ada beberapa dokumen penting yang menjadi dasar Saksi yaitu I. RAB dana block grant, gambar dana block grant, SK Walikota dan RAB dana shering ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Panitia pada tanggal 15 Oktober 2008 dan RAB Saksi buat pada tanggal 06 Nopember 2008 ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia melakukan sosialisasi di Desa Tayando Yamtel, koordinasi, pengawasan pekerjaan, evaluasi dan monitoring pekerjaan dan membuat laporan pekerjaan ;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk didalamnya pemilik lahan, pemilik batu, pemilik pasir dan tukang, camat , tokoh masyarakat dan Kepala Desa ;
- Bahwa posisi saksi selaku Ketua Panitia dan Ye husen itu beda, Ye Husen al Hamid itu penduduk asli Yamtel yang selalu bersama sama dengan masyarakat Yamtel dan dalam suka duka di Yamtel Ye Hamid ini sangat membantu desangkan Saksi selaku Panitia tidak dikenal di Tayando dan sering masyarakat itu hanya teori saja mereka tahu ini ada proyek tetapi tidak tahu proyek ini dalam bentuk swakelola atau apa mereka tidak tahu ;
- Bahwa dana untuk membangun SMA Negeri Tayando berasal dari dana Pusat dan dana Daerah ;
- Bahwa dana untuk pembangunan Sekolah SMA Negeri Tayando adalah sebesar Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukan untuk membangun konstruksi, 1 Ruang Kantor, 3 (tiga) RKB (Ruang Kelas Baru), 1 Ruang Laboraturium , 1 Ruang perpustakaan dan 1 MCK siswa ;
- Bahwa pekerjaan ini mulai dikerjakan pada tanggal 13 Nopember 2008 ;
- Bahwa setelah menerima SK Walikota Tual, kemudian Saksi dipanggil ke Dinas Provinsi Maluku pada bulan Oktober 2008 untuk menandatangani MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menandatangani MOU maka siap untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan ;
- Bahwa saksi tidak membuat rekening Panitia karena rekening Panitia sudah ada saksi hanya mengganti specimen tanda tangan saja karena sebelumnya sudah ada Panitia awal ;
- Bahwa ada pergantian Panitia karena ada pergantian pejabat dari karteker ke pejabat definitive ;
- Bahwa ada sejumlah uang yang saksi berikan kepada Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab, dana monitoring sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh bendahara Pak Aziz Fidmatan dalam dua tahap, pemberian tahap I Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2009 bertempat di rumah pribadi Pak SAIFUDIN NUHUYANAN lalu pemberian tahap II uang sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) di serahkan di ruang bagian umum oleh AZIS FIDMATAN di Kantor Walikota lama pada bulan Agustus 2009 ;
- Bahwa waktu Pak Saifudin menelepon saksi untuk minta dana tersebut lalu saksi menelepon Pak AZIS FIDMATAN untuk menterahkan dana itu kepada Pak SAIFUDIN NUHUYANAN ;
- Bahwa ada dana yang diserahkan kepada Pak SAIFUDIN NUHUYANAN selaku Penanggungjawab sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) yang diserahkan juga dalam 2 (dua) tahap dalam rekening yang berbeda ;
- Bahwa seingat saksi dana tersebut di transper pada tanggal 11 Maret 2009 dalam 2 (dua) kali transper dari bendahara kepada rekening pribadi Pak SAIFUDIN NUHUYANAN sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada rekening La Daud untuk pembayaran pajak ;
- Bahwa permintaan dana melalui saksi sebagai Ketua Panitia kemudian saksi teruskan kepada bendahara AZIS FIDMATAN untuk transper rekening pribadi Kepala Dinas dan La Daud ;
- Bahwa yang memberi nomor rekening adalah Kepala Dinas Pak SAIFUDIN NUHUYANAN ;
- Bahwa dalam permintaan dana ini Saksi menjadi dilema selalu ada sebagai saf Kantor, saksi sebagai Kabid juga sebagai bawahan langsung dari Kepala Dinas sehingga Saksi mau berbuat apa- apa selaku Ketua Panitia bawahan langsung dari Penanggungjawab jadi apapun

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintahnya karena ini kepentingan pembangunan bayar pajak maka Saksi setuju saja, lalu Saksi pernah menanyakan kepada Penanggungjawab kenapa dana itu masuk ke rekening Penanggungjawab dan Bapak memberikan Nomor rekening bendahara saja lalu kita transfer satu kali karena itu untuk membayar pajak ;

- Bahwa ada pengeluaran uang untuk pembayaran honor Panitia sebesar Rp. 14.700.000.- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari anggaran RAB padahal seharusnya diambilkan dari dana shering sebesar Rp. 21.300.000.- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran honor memakai dana block grant karena dana shering belum ada sehingga semua beban yang ada dalam pelaksanaan pembangunan SMA Negeri Tayando di pakai dari anggaran dana block grant tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pembayaran honor menggunakan dana block grant adalah Kepala Dinas dan Saksi menolak itu karena Saksi dana block grant tidak bisa dipakai untuk membayar honor sesuai dengan petunjuk penggunaan dana block grant adalah untuk pembayaran dana honor itu dibayar dengan dana shering namun Kepala Dinas mengatakan nanti kalau dana sharing cair maka dana block grant akan dikembalikan ;
- Bahwa ketika Saksi menolak untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan dana block grant, Kepala Dinas mengatakan akan memblokir dana block grant sehingga akhirnya Saksi memerintahkan bendahara AZIS FIDMATAN untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.14.700.000.- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar honor panitia ;
- Bahwa dana shering sebesar 25% itu diperuntukan untuk pembayaran honor Panitia, monitoring , dana monitoring yang dianggarkan dalam RAB itu untuk tiga pejabat yaitu Wakil Walikota, Sekda dan Kepala Dinas untuk satu kali kegiatan mendapat Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kalau menggunakan speed boat biayanya Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana itu juga di tarik oleh Penanggungjawab kemudian operasional Panitia 4% dari total dana shering , kemudian pengawasan oleh Ketua Panitia satu kali perjalanan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan di lokasi, Administrasi Panitia Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) istimewa pekerjaan pembangunan yang belum selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana block grant sebesar Rp.278.000.000.- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa untuk pekerjaan dengan menggunakan dana block grant maka akan ditutupi dengan dana shering ;
- Bahwa dana-dana yang saksi sebutkan tadi semuanya diambil dari dana pembangunan SMA Negeri Tayando yaitu dana block grant, tetapi seharusnya semua itu dipakai dari 100% (seratus persen) dana monitoring;
- Bahwa yang menyelesaikan pekerjaan sisa itu adalah masyarakat Tayando bersama dengan tukang ;
- Bahwa waktu awal pekerjaan itu dikerjakan oleh Azis Rahadat sekaligus sebagai pengawas pengerjaan ;
- Bahwa untuk kebutuhan material lokal itu semua dibeli di Tayando sedangkan untuk material pabrikaan itu pembelanjaan atas permintaan dari pengawas pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa pembelanjaan material lokal adalah seperti pasir, batu, keril, kayu dan air dari masyarakat Tayando ;
- Bahwa dana untuk pembelanjaan material lokal dana diserahkan kepada Azis Rahadat ;
- Bahwa yang mengirim dana tersebut kepada Azis Rahadat adalah bendahara ;
- Bahwa dana diberikan sesuai dengan permintaan dari tukang dan keadaan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa ada pembayaran kepada Konsultan perencanaan dan Konsultan pengawasan ;
- Bahwa Konsultan pengawas tidak pernah turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi tahu ada yaitu Pak Set Lewol untuk melakukan pengawasan dan ia datang di lokasi pekerjaan selama pekerjaan berjalan hanya 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tahu Pak SET LEWOL adalah seorang guru SMK di Tual ;
- Bahwa biaya yang dibayar kepada Konsultan perencanaan adalah Rp.56.250.000.- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Konsultan pengawasan adalah Rp.33.750.000.000.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) kemudian setelah di potong pajak PPH dan PPN total yang dibayar kepada Konsultan perencanaan dan pengawasan adalah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembelian mebeleur sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat IPA sebesar

Halaman 83 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pengadaan buku sebesar Rp.50. 000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk pengadaan alat IPA dan buku dipesan melalui Hi. Yunus Rahawaring ;
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh komite Sekolah ;
- Bahwa SET LEWOL turun pertama kali dengan saksi adalah untuk pemasangan boplang karena pekerjaan mau mulai untuk pemasangan pondasi pada tanggal 13 Nopember 2008 ;
- Bahwa SET LEWOL turun yang kedua sekitar bulan Maret tahun 2009 sealain itu SET LEWOL tidak pernah turun lagi ;
- Bahwa SET LEWOL tidak membuat laporan kepada Saksi tetapi Saksi pernah membuat dokumen berupa foto kemajuan pekerjaan kepada Konsultan perencanaan melalui SET LEWOL ;
- Bahwa selama SET LEWOL bertemu dengan saksi, Set Lewol tidak membicarakan posisinya sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa pengadaan mebeleir dibeli Panitia dari Hi. Yahya Tamher, Hi. Yahya tidak mengerjakan mebeleir karena mebelair sudah tersedia jadi kita tinggal bayar saja ;
- Bahwa mebeleir yang dibelanjakan sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa potong pajak ;
- Bahwa untuk pengadaan buku itu sudah diatur dari Dinas Provinsi Maluku melalui Hi. Yunus Rahawaring dengan total dana Rp.100.000.000.- dengan dibagi dua untuk membelanjaan alat ipa dan buku 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang yang dibelanjakan oleh Panitia adalah buku dan alat peraga IPA ;
- Bahwa waktu Panitia mengajukan permintaan dana shering waktu pejabat Walikota Kota Pak Ais Pattinama ;
- Bahwa pekerjaan saat itu sudah selesai sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dan flur belum terpasang keramik ;
- Bahwa ada dua wc yang belum dikerjakan waktu itu dan saat itu pekerjaan terhenti di bulan Desember tahun 2009 ;
- Bahwa pekerjaan terhenti karena dana block grent tersebut dipakai untuk semua kegiatan sehingga pekerjaan terhenti, jika pekerjaan ini di tambah dengan dana shering pekerjaan sudah bisa terselesai kemudian untuk

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dana sharing adalah Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada waktu penjabat Walikota Pak Ais Patinama itu sudah diusulkan untuk permintaan dana shering namun tidak keluar kemudian setelah terjadi pergantian pejabat devinitif kemudian ada keluar surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Nomor 425.11 tanggal 12 Oktober 2008 dengan dasar surat inilah dana shering termuat dana shering dari Pemerintah Daerah Kota sebesar 25% , maka lahirlah SK Walikota Tual Nomor 421.3 tanggal 15 Oktober 2008 lalu saksi bekerja berdasarkan dengan SK tersebut kemudian untuk proses dana shering seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap penyerahan sejumlah dana kepada Kepala Dinas sebesar Rp. 171.000.000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), saksi tidak bertanya kepada Kepala Dinas tetapi kepada bendahara bagaimana untuk bertanggungjawab kepada Saksi terhadap dana – dana itu dan untuk dana sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Kepala Dinas tidak mau menandatangani kuitansi , lalu Saksi katakan kepada maui berikan ungan itu kepada Kepala Dinas, tapi bendahara katakan ini Pimpinan dana-dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi, dan Saksi berkesimpulan bahwa dengan adanya Penanggungjawab tidak mau menandatangani kuitansi itu berarti Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab tidak mempunyai niat baik untuk membangun pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa karena dana shering tidak keluar sehingga semua kegiatan itu menggunakan dana block grent untuk Pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa Jasa Konsultan itu sudah dibayar pada bulan Maret 2009 dengan tujuan memaksa dia agar Konsultan bertanggungjawab dalam mengikuti pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Konsultan membuat laporan progress atau tidak tetapi Saksi pernah mengirim dokumen kepada Konsultan berupa foto-foto pekerjaan ;
- Bahwa Panitia tidak mendapat buku pedoman pelaksanaan block grant itu;
- Bahwa bendahara ada membuat laporan pertanggungjawaban, laporan itu ada dua, I, dari sisi belanja keuangan, II dari Konsultan terkait dengan laporan progress pekerjaan dan bendahara ada membuat laporan pertanggungjawaban tetapi di tolak itu untuk laporan akhir ;

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang dibuat itu adalah laporan abal – abal / laporan yang tidak sesuai dan laporan itu Saksi sebagai Ketua Panitia tidak bendahara membuat laporan ;
- Bahwa saksi ada membuat laporan tentang pekerjaan yang tidak selesai kemudian Saksi mengirim laporan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
- Bahwa sebelum rekanan datang untuk menyelesaikan pekerjaan ini dapat Saksi jelaskan bahwa terkait dengan upaya penyelesaian pekerjaan ini adalah, pada bulan Desember tahun 2010, Kepala Sekolah datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Kantor yang ada di Tayando itu tidak bisa dipergunakan, lalu Saksi katakan bagaimana kalau di lakukan flur dasar kasar dulu, lalu Kepala Sekolah mengatakan boleh lalu Saksi bantu dengan dana Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari uang pribadi Saksi sendiri untuk membantu kelancaran pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa setelah saksi memberikan bantuan dana tersebut kemudian semua ruangan di flur, untuk ruang Laboratorium dikerjakan masyarakat Tayando termasuk dengan pemudanya sejumlah 5 orang membantu mengerjakan pengecoran flur ;
- Bahwa pada waktu saksi turun melakukan penyelesaian pekerjaan tersebut, penyidikan belum dilakukan karena dilakukan pada tahun 2012 ;
- Bahwa pekerjaan terhenti mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 baru mulai dikerjakan kembali ;
- Bahwa pada waktu pekerjaan mulai dikerjakan kembali pada tahun 2015 ada yang melaporkan kepada Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dana untuk pembayaran pajak di serahkan oleh Kepala Dinas kepada La Daud atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak dapat bukti setoran pajak dari Kepala Dinas ;
- Bahwa yang seharusnya membayar pajak adalah bendahara bukan Kepala Dinas ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan sisa di tahun 2010, Saksi sebagai pribadi sudah tidak mempunyai dana lagi dan semua orang sudah lepas tangan nanti pada saat akan ada kunjungan Pak Gubernur Maluku baru mulai dikerjakan kembali dan sampai dengan selesai ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia setelah mengetahui pekerjaan terhenti saksi pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana sharing yang sudah diajukan pada Nopember 2008 tetapi dalam kenyataan tidak ada sampai dengan saat ini ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau dana block grant itu tidak dapat dipakai untuk kegiatan apapun selain kegiatan pembangunan tetapi karena Saksi ini adalah bawahan dari Kepala Dinas tidak dapat berbuat apa-apa sebagai bawahan atas perintah atasan saksi laksanakan ketika Kepala Dinas memerintahkan untuk membayar dana honor, atau monitoring dan lainnya diambilkan dari dana sharing ;
- Bahwa akibat dari penggunaan dana block grant itu untuk pembayaran honor Panitia dan monitoring maka pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando menjadi keterlambatan ;
- Bahwa untuk SMA Negeri Tayando di Tayando Tam itu harus ada SMA dan itu harus ada di setiap kecamatan, selama ini yang ada SMA Negeri kelas jauh ada di Kei Kecil dan disana ditempatkan 1 atau 2 orang guru sehingga pelajarannya juga tidak maksimal ;
- Bahwa terkait dengan dana block grant, Saksi sebagai Kepala bidang pendidikan SMA selama ini Saksi tahu dan pernah membaca tentang pelaksanaan dana block grant ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan menggunakan dana block grant selain pembangunan SMA Negeri Tayando ini ;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi Ketua Panitia ;
- Bahwa selama pelaksanaan Pembangunan SMA Negeri Tayando Saksi selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas ;
- Bahwa dalam pengajuan proposal untuk mendapat bantuan dana block grant itu ada dua proposal yang dibuat oleh dua panitia ada Panitia pertama dan Panitia kedua ;
- Bahwa untuk proposal pertama saksi tidak tahu siapa yang membuatnya , tetapi Saksi ada membuat proposal adalah proposal transisi dimana SK yang dibuat oleh pejabat Walikota kemudian diganti dengan SK Walikota ;
- Bahwa saksi tidak membuat proposal yang buat proposal adalah Panitia awal ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia diangkat dengan SK Walikota sehingga secara formal saksi bertanggungjawab kepada Walikota ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan secara tertulis di tahun 2010 kepada Walikota karena pekerjaan belum selesai tetapi saksi ada melaporkan secara lisan ;

Halaman 87 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan yang Saksi berikan pada tahun 2010 kepada Walikota secara lisan lalu Walikota menyampaikan bahwa segera di pasang keramik karena anak – anak mau ujian selanjutnya pada tahun 2012 bersama dengan bendahara kita membuat laporan secara tertulis bersama dengan dokumentasi kepada Wakil Walikota juga sebagai penanggungjawab karena Wakil Walikota selalu turun ke lokasi ;
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual tidak ada respon sekali untuk melakukan kunjungan untuk melihat pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando di Tayando ;
- Bahwa laporan yang Saksi berikan sesuai dengan pengamatan Saksi selaku Ketua Panitia adalah perincian pekerjaan pembangunan yang belum selesai membutuhkan biaya sebesar ± Rp.49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) bersama dokumentasi berupa foto – foto ;
- Bahwa konsultan perencanaan itu ditunjuk dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku dan untuk konsultan pengawasan Panitia yang menunjuk ;
- Bahwa Konsultan perencanaan sudah selesai membuat gambar sudah selesai maka dibayar kepada Konsultan perencanaan pada tahun 2008 ;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan setiap bulan saksi turun ke lokasi pembangunan selama 1 (satu) Minggu ;
- Bahwa untuk pengawas lapangan ada Pak Azis Rahadat sebagai orang Tayando dan merangkap sebagai wakil bendahara ;
- Bahwa untuk mebeleir atas petunjuk dari Kepala Dinas dibelanjakan di Hi Yahya Tamher, Hi. Yahya sebagai Kontraktor juga dan sebagai pengusaha mebeleir ;
- Bahwa untuk alat peraga dipesan lewat Hi. Yunus Rahwarin kita beli atas petunjuk dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa untuk pembayaran honor dan monitoring itu ada pada anggaran tersendiri dimana seharusnya di bayar dengan dana shering, oleh karena dana tersebut tidak di kucurkan maka semua pembiayaan itu di pakai dana block grant sehingga ada kekurangan dana untuk pembangunan SMA Negeri Tayando tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk seharusnya pekerjaan SMA Negeri Tayando selesai di tahun 2009 bulan Februari tetapi kenyataannya pekerjaan baru selesai 100% (seratus persen) pada tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup ;

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. ABDUL AZIS RAHADAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd. M.Pd dalam kaitannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual selaku Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan USB Tayando selain itu dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun kemudian sebelum saksi membubuhkan paraf pada bagian halaman BAP maupun menandatangani BAP pada bagian akhir saksi membaca dahulu keterangan saksi tersebut dalam BAP serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP..
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terkait penyalahgunaan Dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008 .
 - Bahwa kapasitas saksi dalam Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Toayando adalah sebagai pelaksana kerja lapangan untuk pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam, saksi ditunjuk oleh AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd selaku Ketua Panitia dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga SAIFUDIN NUHUYANAN.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Walikota Tual nomor : 421.3 / SK / 28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan nama-nama panitia pembangunan USB SMA Negeri Tayando karena tidak pernah ada rapat atau musyawarah yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tual termasuk Dengan Ketua Panitia.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa berdasarkan SK tersebut diatas, kapasitas saksi adalah sebagai Wakil Bendahara sehingga saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Wakil Bendahara.
 - Bahwa yang saksi tahu saksi ditunjuk oleh Ketua Panitia AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd sebagai pelaksana lapangan dan saksi tidak memiliki kualifikasi pendidikan untuk keahlian sebagai pelaksana lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya keahlian dibidang pekerjaan bangunan tetapi saksi punya pengalaman saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pembangunan USB SMA Negeri Tayando berasal dari dana APBN yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Maluku.
- Bahwa Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tayando Tam dalam bentuk pembebasan lahan yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2008 bertempat di Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam dan yang turun pada saat itu Ketua Panitia dan bertemu dengan Kepala Desa Tayando Yamtel (alm RUMUN RENHOAT).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengiriman proposal kepada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku oleh Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada diadakan MoU antara Panitia Pembangunan dengan Dinas Propinsi Maluku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jangka waktu pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando karena saksi tidak pernah mengikuti MoU dan saksi juga tidak beritahu oleh Ketua Panitia .
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam masalah pembanguan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando yang tidak terselesaikan ;
- Bahwa terkiat dengan pembangunan SMA Negeri Tayando dengan menggunakan dana block grent, Terdakwa ini menjabat sebagai Ketua Panitia pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tinggal di Tayando, Tayando itu adalah Ibu Kota Kecamatan ;
- Bahwa saksi juga merupakan salah satu pengawas pekerjaan di lapangan di SMP Tayando ;
- Bahwa saksi adalah seorang guru di SMP Negeri Tayando ;
- Bahwa saksi tahu dana untuk pembangunan SMA Negeri Tayando adalah dana block grent bantuan dari Pusat ;
- Bahwa dana block grent bantuan untuk SMA Negeri Tayando adalah dana Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa pembangunan SMA Negeri Tayando mulai dikerjakan pada bulan Nopember 2008 ;
- Bahwa saksi juga masuk dalam kepanitiaan pembangunan SMA Negeri Tayando sebagai Wakil Bendahara ;

Halaman 90 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi diperiksa di Kejaksaan baru saksi tahu bahwa saksi diangkat sebagai Wakil Bendahara dengan SK Walikota Tual ;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menjalankan tugas sama sekali sebagai Wakil Bendahara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusul saudara saksi sebagai Wakil Bendahara;
- Bahwa saksi sebagai pengawas pekerjaan di lapangan di tunjuk secara lisan saja oleh Pak Akib ;
- Bahwa tahun 2008 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual adalah Bapak Saifudin Hayanan ;
- Bahwa selain sebagai pengawas pekerjaan di lapangan saksi juga ditunjuk sebagai pengurus material local seperti pasir, batu, air termasuk tukang ;
- Bahwa saksi mengambil tukang yang berasal dari daerah Tayando kemudian saksi bawa dan pertemuan dengan Terdakwa untuk membicarakan biaya kerja tukang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan dan rapat Panitia ;
- Bahwa selama saksi di Tayando melakukan pengawasan pekerjaan dan mengurus material local tidak pernah berhubungan dengan bendahara ;
- Bahwa sebagai bendahara dalam pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah AZIS FITMATAN ;
- Bahwa untuk dari Tual melihat pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando harus menggunakan kapal Ferry dengan menempuh waktu selama 3 (tiga) jam perjalanan ;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan saksi selalu melakukan koordinasi dengan Terdakwa dan Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus di bidang konstruksi atau bangunan tetapi mempunyai pengalaman saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu RAB tetapi ada melihat gambar kemudian gambar itu diberikan kepada kepada tukang ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dikerjakan oleh tukang, karena ada anggaran yang tersedia untuk pembayaran tukang;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa besar dana untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;

Halaman 91 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando yang saksi awasi adalah 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Lab IPA, 1 (satu) ruang perpustakaan, 1 (satu) WC siswa ;
- Bahwa WC yang dikerjakan waktu itu ada 2 (dua) WC antara lain WC untuk siswa berada di bagian luar dan WC untuk guru berada di dalam kantor ;
- Bahwa selama proses pengerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tidak ada konsultan pengawas lapangan tetapi Pak Akib selaku Ketua Panitia selalu turun melihat keadaan pekerjaan setiap saat ;
- Bahwa waktu Pak Akib ada turun dilokasi pekerjaan dan mengira bahwa ia adalah konsultan, tetapi setelah saksi di periksa di Penyidik Kejaksaan baru saksi mengetahui bukan sebagai konsultan ;
- Bahwa pemasangan pondasi untuk USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando pada bulan Nopember 2008 dan waktu itu cuaca tidak baik sehingga pemasangan batu bata saja dua sampai tiga hari roboh dan pekerjaan terhambat ;
- Bahwa saksi membeli bahan /material local saksi ada melapor kepada Ketua Panitia dan bendahara kemudian membuat nota pembelian lalu saksi melaporkan kepada bendahara material apa saja yang di beli ;
- Bahwa untuk pembayaran material local adalah bendahara dan untuk membayar materian tersebut saksi harus datang ke Tual serta membawa nota dari tukang untuk mengambil uangnya sesuai dengan permintaan, setelah itu kembali baru melakukan pembayaran kepada pemilik material ;
- Bahwa setiap saksi datang untuk berurusan dengan bendahara selalu mendapat dana secara cash ;
- Bahwa yang kerja ada beberapa tukang yang bekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya, yang saksi ingat salah satu Kepala tukang adalah Bapak Abdul Rajak Rahadad itu mengerjakan 3 (tiga) RKB dan Laboraturium dan beliau sudah almarhum kemudian Muhammad Loundry mengerjakan Perpustakaan, Lahamudn Latngil mengerkan Kantor ;
- Bahwa untuk pembangunan kantor itu terpisah dengan bangunan Sekolah;
- Bahwa saksi tahu yang membayar tukang adalah dari Panitia ;
- Bahwa untuk Lahamudi Latngil bukan mendapat Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tetapi mendapat Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) sekian, dan Abdul Radjak mendapat Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Ketua Panitia dan saksi tidak keliru untuk 3 (tiga) ruang RKB, ongkos kerja sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu ruangan RKB, kemudian ruang Laboratorium sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Perpustakaan ongkos tukang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando biaya tukang lebih dari Rp.47.500.000.- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena dihitung dari setiap ruang ;
- Bahwa saksi melihat pembiayaan sesuai dengan di lapangan dan saksi tidak melihat RKA ;
- Bahwa untuk kosen pintu dan pintu dikerjakan oleh tukang sedangkan daun pintu dan jendela dikerjakan oleh orang lain juga ;
- Bahwa pada tahun 2010 pekerjaan belum selesai adalah wc guru, wc siswa pemasangan instalasi listrik, penyusunan keramik ;
- Bahwa waktu itu Kepala Dinas mengatakan akan mendapat dana sering karena sudah beberapa bulan dana itu tidak ada maka saksi datang mengajukan keberatan kepada Bapak Walikota lalu waktu itu Bapak Walikota mengundang Kepala Dinas dan saksi lalu pada waktu itu Bapak Walikota bertanya kepada Kepala Dinas bahwa apakah sudah usul kepada Sekda atau belum, lalu Kepala Dinas mengatakan sudah diusul dua kali tetapi dicoret oleh bagian keuangan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada mengeluarkan kata dengan nada agak sedikit keras lalu Walikota bilang jangan marah lagi cari kontraktor siapa saja untuk menyelesaikan Sekolah itu, lalu saksi bilang itu terserah dari Bapak Walikota saja lalu Bapak Walikota menunjuk CV Mahakan untuk melaksanakan pekerjaan sisa lewat Kepala Dinas ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Mahakam milik Pak Fahmi adalah pekerjaan keramik yang belum terpasang ;
- Bahwa Pak Fahmi mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan dana sendiri waktu itu belum ada dana block grent ;
- Bahwa waktu Pak Fahmi mengerjakan pemasangan keramik bagian dalam ruangan kelas Kantor dan teras depan sedangkan bagian rabat belangan sebagai di kerjakan dan sebagian lagi belum dikerjakan ;
- Bahwa keramik yang dibeli oleh Panitia tahun 2008 itu berjumlah 400 (empat ratus) kanton kemudian keramik yang dibeli oleh Panitia tersebut

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil dan dipasang oleh Pak Fahmi dan keramik itu diambil di rumah saksi ;

- Bahwa pada waktu itu cuaca kurang baik dan dalam keadaan musim angin sehingga tidak ada kendaraan laut atau motor laut tidak bisa menyeberang sehingga material tidak bisa di datangkan sehingga mereka memakai keramik yang ada di rumah saksi ;
- Bahwa keramik yang ada di pakai untuk pemasangan lantai oleh Pak Fahmi pada tahun 2015 kemudian keramik yang dipakai oleh CV Mahakam menggantikan keramik yang mereka pakai sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) karton ;
- Bahwa seingat saksi di sekitar bulan Mei 2015 pekerjaan sudah selesai dan pada waktu rombongan Bapak Gubernur Maluku datang di Tayando dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tual, waktu saksi yang mendampingi mereka lalu saksi sempat menanyakan kepada Bapak Kejaksaan Negeri Tual dan beliau mengatakan bahwa akan memeriksa pekerjaan pembangunan RKB SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa waktu itu dari Kejaksaan melakukan pemeriksaan dan penjelasan dari Kajari Tual bahwa yang belum terpasang adalah Got, ventilasi, wc guru dan wc siswa dan sebagian di belakang belum terpasang keramik ;
- Bahwa waktu Bapak Kepala Kejaksaan mengatakan pekerjaan ini harus dikerjakan antara lain wc guru dan wc siswa dan harus dipasang got setelah Bapak Kepala Kejaksaan kembali ke Tual saksi lalu melaporkan kepada Kepala Dinas atas apa yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tual lalu Panitia turun lalu saksi sampaikan bahwa tolong diselesaikan pekerjaan sisa lalu saksi katakan mau selesaikan dengan dana apa lalu dari Panitia bilang bahwa sudah ada dana Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di Tual lalu nanti dibeli keramik dan bahan lain termasuk semen untuk diselesaikan pekerjaan sisa tersebut kemudian saksi mencari tukang lagi untuk mengerjakan pekerjaan sisa tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemui Kepala Dinas atas perintah Panitia;
- Bahwa waktu Kepala Dinas turun itu pada tahun 2015 bersamaan dengan Kepala Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang disampaikan kepala dinas itu dana apa;
- Bahwa pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando yang mulai dikerjakan pada tahun 2008 sampai selesai pada Mei tahun 2015 ;

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada perpanjangan waktu atau addendum yang dilakukan oleh Panitia kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual ;
- Bahwa seingat saksi Pak Josep Lewol datang pada akhir tahun 2009 yang pertama kali, setelah dua bulan kemudian Pak Josep Lewol datang lagi hanya lihat-lihat saja kemudian pulang ;
- Bahwa saksi adalah orang kampung dan saksi tahu persis pekerjaan ini kalau melihat secara keseluruhan dana block grant untuk seluruh Indonesia sama tetapi kondisi lapangan tidak sama, jika barang sampai di dermaga perjalanannya dari bibir pantai diatas jembatan itu panjangannya sudah mencapai 200 (dua ratus) meter lebih kemudian barang yang diangkat dari pantai sampai di lokasi pekerjaan jaraknya kurang lebih sudah mencapai 1500 (seribu lima ratus) meter lebih dan barang yang dibawa itu dipikul dengan jalan menanjak dan tidak ada angkutan mobil sehingga biaya yang besar ada pada transportasi barang ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan di SMA Negeri Tayando dan saksi tahu Terdakwa turun melakukan pengecekan letak pembangunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Konsultan perencanaan tidak pernah turun di SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pekerjaan fisik selesai pada tahun 2011 kemudian untuk pekerjaan lain yang belum selesai pada waktu itu adalah pemasangan keramik lalu saksi minta kepada tukang agar buat dasar saja dengan semen untuk semua ruangan tanpa ada keramik dan waktu itu anak-anak sangat membutuhkan ruang untuk belajar sehingga dapat dipakai untuk belajar ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa itu saksi berada di Tual mau pulang ke Tayando setelah mengikuti persidangan anggota DPRD Tual dari Ambon lalu saksi dalam perjalanan mau dari bandara saksi dipanggil oleh Penuntut Umum maka saksi berfikir karena Penuntut Umum lebih penting maka saksi ke Penuntut Umum dengan tidak membawa bukti apa-apa lalu saksi ada sampaikan akan mencari bukti-bukti surat tersebut karena memang sudah lama sehingga pada waktu itu tidak menyerahkan bukti kepada Penuntut Umum ;
- Bahwa pada awalnya keramik itu dititipkan di Sekolah karena anak membutuhkan ruangan untuk belajar dan di sekolah tidak gudang maka keramik itu dititipkan di rumah saksi ;

Halaman 95 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keramik itu ditiptkan di rumah saksi sejak tahun 2008 nanti pada tahun 2012 keramik tersebut di ambil oleh Pak Fahmi untuk dikerjakan pemasangan keramik pada ruang belajar dan sebelum keramik itu diambil oleh Pak Fahmi untuk dipakai di ruang kelas saksi ada membuat nota pengambilan keramik oleh Pak Fahmi ;
- Bahwa saksi tidak tahu seharusnya pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando selesai kapan ;
- Bahwa pekerjaan yang masih tersisa yang tidak di kerjakan oleh CV Mahakam adalah Fertilasi, meja Laboratorium, rak gantung, wc guru dan wc siswa, kemudian pekerjaan sisa dikerjakan oleh Pak Ye Husain Al Hamid semuanya sudah selesai 100% (seratus persen) ;
- Bahwa Pak Ye Husain Al Hamid mengerjakan pekerjaan ini menggunakan dana yang ada sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa mebelair yang diadakan itu 100 (seratus) pasang meja kursi pada waktu itu ada tukang yang datang antar meja kursi tersebut dalam keadaan yang belum jadi, lalu saksi menanyakan kepada tukang barang-barang ini dari mana dan tukang sampaikan bahwa barang-barang ini dari Pak Hi Yahya jadi saksi tahu pekerjaan ini di luar pekerjaan Panitia ;
- Bahwa dana yang saksi pakai untuk belanja material local lebih dari Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pengadaan buku-buku jumlahnya saksi tidak tahu dan buku-buku itu datang terlambat anak – anak sudah masuk Sekolah ;
- Bahwa ruang kelas baru dipergunakan untuk proses belajar mengajar pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang saksi ingat untuk dana untuk pembangunan fisik sebesar Rp.910.000.000.- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), saksi melihat dari papan proyek dengan perinciannya ;
- Bahwa sekolah sudah mulai dipergunakan pada tahun 2010 dan baru selesai 100% pada tahun 2015 ;
- Bahwa untuk kesepakatan pembayaran tukang adalah Ketua Panitia untuk per lokal / per ruangan ;
- Bahwa saksi belum menyerahkan nota / kuitansi belanja kepada bendahara, pada waktu itu belum dibuat fomat penerimaan dan pengeluaran sehingga saksi belum menyerahkan nota / kuitansi - kuitansi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando di tahun 2010 saksi perkiraan sudah mencapai 95% karena

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah pemasangan keramik wc dan kusen pintu dan jendela dan untuk pekerjaan fisik yang besar semua sudah selesai ;

- Bahwa seingat saksi pekerjaan sisa dikerjakan Pak Fahmi dan Ye Husain Al Hamid dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah selesai ;
- Bahwa jarak dari pantai sampai di tempat pekerjaan berjalan kaki kurang lebih satu kilometer ;
- Bahwa dengan jarak yang sedemikian yang menjadi kendala dalam pekerjaan karena membesar biaya transportasi ;
- Bahwa SMA Negeri Tayando sudah meluluskan siswa ditahun 2016 sudah 7 priode untuk siswa yang lulus dari SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa setelah ada SMA Negeri Tayando di Tayando sangat bermanfaat bagi masyarakat Tayando ;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan ;
- Bahwa yang menjadi bendahara untuk pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah saudara AZIS FITMATAN ;
- Bahwa dana ini cair pertama kali saksi terima pada tanggal 08 Nopember 2008 ;
- Bahwa untuk dana block grent untuk USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah sebesar Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu apakah ketika dana itu dikucurkan semuanya masuk ke rekening Sekolah SMA Negeri Tayando atau rekening mana ;
- Bahwa untuk mencairkan dana itu ada surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual, setelah ada surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual lalu yang biasa melakukan pencairan adalah bendahara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi mencairkan dana tesebut ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas itu sejak Nopember tahun 2008 mulainya pekerjaan sampai dengan hari ini ;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi untuk belanja barang material lokal adalah bendahara ;
- Bahwa dalam pengadaan kayu untuk pembangunan SMA Negeri Tayando saksi adakan sesuai dengan permintaan dari tukang kemudian saksi mencari orang atau operator senso untuk mencari kayu dan mereka yang sediakan kemudian saksi membayar kepada mereka ;

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dibeli untuk membuat kusen pintu jendela, daun pintu jendela, kap bangunan, gorden dan Flapon ;
- Bahwa ruang yang dibuat pada waktu itu ada enam ruangan yang terdiri dari ruang belajar 3 (tiga) ruangan, Kantor , Laboratorium dan perpustakaan, serta 3 buah WC ;
- Bahwa pada tahun 2012 got saluran air hujan belum terpasang, instalasi listrik belum terpasang, untuk tembok Sekolah ada di cat baru pertama kali belum di balas untuk ketebalan cat, atap senk belum di menni, untuk pengecatan kusen pintu dan jendela termasuk daun pintu dan jendela sudah dicat tapi ada dibagian belakang masih sisa sedikit yang belum di cat , meja praktek di laboratorium belum ada, meja dinding lapis keramik untuk ukuran 20x10 belum terpasang, lantai keramik ukuran 30x30 sudah dipasang tetapi masih kurang sedikit, pengacian tembok sudah dikerjakan tetapi masih ada sedikit yang belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa untuk lantai keramik dari ketiga RKB semua sudah terpasang semua hanya di bagian luar ruangan belum selesai terpasang ;
- Bahwa LAHAMUDIN yang mengerjakan Kantor, RADJAK RAHADAT yang mengerjakan 3 RKB atas perintah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dilakukan pelelangan atau tidak ;
- Bahwa saksi belanja material lokal atas perintah Ketua Panitia ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi tidak tahu itu honor atau bukan, saksi menerima dana itu dari bendahara di ruangannya, Saksi menerima dana itu atas perintah Kepala Dinas, Saksi menerima dan itu satu kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu SK Walikota tanggal 15 September 2008, saksi juga tidak tahu SK pejabat Walikota ;
- Bahwa saksi tidak tahu bendahara AZIS FITNANAN membawa uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada SYAIFUDIN NUHUYANAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mebelair yang datang ke SMA Negeri Tayando belum lengkap baru 100 (seratus) pasang tapi masih kurang 20 (dua puluh) pasang sampai dengan saat ini meja kursi sebanyak 20 (dua puluh) pasang belum ada di Sekolah ;
- Bahwa 20 (dua puluh) pasang meja kursi itu untuk siswa ;
- Bahwa terkait dengan upah kerja, saksi bersama Pak Camat dengan Kepala Dinas yang sama-sama membahas tentang upah kerja tersebut ;

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjukkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diberikan oleh Ketua Panitia dan bendahara Panitia dengan jumlah Total uang yang diterima sebesar Rp. 300.376.500,-, (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) berupa Kwitansi-Kwitansi pembelian bahan nonlocal dan catatan-catatan Pengeluaran sebagai bukti penerimaan uang dalam melakukan pembangunan SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup ;

12. Drs. AHMAD LABETUBUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd. M.Pd dalam hubungan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sebagai Penanggungjawab Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Kota Tual dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan masalah penyalahgunaan Dana Block Grant atau Imbal Swadaya (BIS) untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008 .
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Walikota tentang Pembentukan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando secara langsung, saksi hanya mendengar secara lisan dari terdakwa AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd.
- Bahwa dalam pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando menggunakan anggaran APBN Pusat ;
- Bahwa besar dana awalnya saksi tidak tahu nanti setelah diperiksa di penyidik kejaksan baru penyidik beri tahu dan saksi melihat ada Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Tual terkait dengan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dikerjakan dengan APBN tahun anggaran 2008 ;

Halaman 99 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretaris pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando itu diberitahu oleh Kepala Dinas kemudian diangkat berdasarkan SK Walikota Tual dan dapat saksi jelaskan juga terkait dengan SK tersebut sampai dengan pekerjaan selesai tidak pernah saksi mendapat SK maupun melihatnya nanti setelah terjadi permasalahan barulah saksi tahu dan diperlihatkan SK tersebut oleh penyidik kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK No.4213/SK /28/2008 tanggal 15 Oktober 2008, nanti proses hukum sudah berjalan baru saksi diperlihatkan oleh Penyidik tentang SK tersebut ;
- Bahwa yang kepada saksi kalau saksi akan diangkat menjadi Sekretaris pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri adalah Kepala Dinas, saat itu yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual adalah S.NUHUYANAN ;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekretaris pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan karena saksi berada di Tual sedangkan sebagian besar panitia pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ada berdomisili di Tayando jadi saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dari jumlah Panitia ini ada 18 orang yang tersebar dan waktu itu waktu sudah mendesak sehingga Terdakwa selaku Ketua Panitia melaksanakan pekerjaan saja tanpa ada rapat-rapat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga tidak tahu pekerjaan apa saja yang telah dikerjakan dan juga termasuk besar dana yang diperuntukan untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tersebut ;
- Bahwa sampaikan dengan pekerjaan selesai saksi tidak pernah berkoordinasi baik dengan Ketua Panitia, bendahara Panitia karena sangat sulit karena saksi berada di Tual sedangkan pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando berada di seberang pulau kondisi alam saat itu juga tidak bersahabat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando mulai dikerjakan ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah melihat RAK untuk pekerjaan fisik adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan untuk mebeleur dan buku-buku sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando saksi ada menerima honor dari bendahara Panitia

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis Fitmatan, terkait dengan honor saksi dipanggil untuk menerima honor tersebut dan saat itu ada daftar kolektif dan saksi hanya tanda tangan saja, honor yang saksi terima waktu itu kurang lebih Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi menerima honor tersebut tidak salah di akhir bulan Desember 2008 atau awal Januari 2009 ;

- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah Pak Akib ;
- Bahwa Ketua Panitia pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tidak pernah mengundang saksi untuk pertemuan atau rapat ;
- Bahwa dari SK yang saksi lihat bahwa anggota Panitia yang nama-nama ada di dalam SK mereka semuanya bertempat tinggal di Desa Tayando jadi kalau datang untuk mengikuti rapat hanya satu jam dan Tayando itu jauh juga makan biaya yang besar ;
- Bahwa karena memang merasa selama pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando saksi sebagai Sekretaris Panitia tidak pernah bekerja ;
- Bahwa pernah melakukan pengawasan pada tahun 2010 selaku koordinator pengawas waktu ada ujian di SMA Negeri Tayando dan monitoring juga ;
- Bahwa setelah saksi sampai di SMA Negeri Tayando melihat fisik ada pekerjaan yang belum terselesaikan seperti Kosen pintu dan jendela belum di cat, wc belum diperbaiki secara keseluruhan, baru digali sapitennk saja ;
- Bahwa wc itu sudah ada didalam ruang hanya diperbiki saja tapi kenyataannya belum dipasang keramik, belum ada closet ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat keramik belum dipasang secara keseluruhan didalam ruangan ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mendapat tugas ke SMA Negeri Tayando saksi melihat semua kekurangan yang dulu semua sudah terpasang dengan baik ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tahun 2015 itu menggunakan anggaran dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi berada di Tual sehingga tidak tahu siapa yang melaksanakan itu tapi saksi dengar-dengar ada satu kontraktor yang ada di Tayando bernama Fahmy yang melanjutkan pekerjaan itu hingga selesai tapi saksi melihat ;

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ada perintah dari Walikota atau tidak kepada Fakmi untuk mengerjakan pekerjaan itu ;
- Bahwa untuk dana sering jelasnya untuk pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando tidak ada karena waktu itu daerah baru dimekarkan sehingga belum ada dana sering ;
- Bahwa Tayando itu adalah pulau tersendiri untuk mencapai ke Tayando menggunakan kapal Ferry atau motor kayu kecil dengan biaya transportasi yang besar ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia tidak pernah ada melakukan koordinasi dengan Ketua Panitia maupun bendahara, saksi juga tidak pernah mengikuti rapat-rapat panitia pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil di Kantor Bupati lama di lantai dua lalu bendahara saudara AZIS FIDMATAN menyuruh saksi untuk menandatangani daftar penerimaan honor yang sudah dalam bentuk kolektif ;
- Bahwa dalam pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando, seingat saksi mendapat honor sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah tidak salah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai PNS pensiun pada tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dikerjakan dalam tahun 2008 ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando terdiri dari Ruang kantor, 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) laboratorium IPA, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang wc siswa ;
- Bahwa sejak dimulai pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando saksi tidak pernah mendapat SK hanya mendengar bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia dengan SK tetapi kenyataan SK tidak pernah saksi terima sampai dengan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando selesai, nanti setelah terjadi masalah baru saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual SK tersebut ;
- Bahwa saksi mulai diperiksa di Penyidik Kejaksaan pada tahun 2010 ;
- Bahwa ruang kelas baru yang dibangun itu sudah dipergunakan oleh siswa untuk proses belajar mengajar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Tual ke Tayando dengan menggunakan kapal ferry kurang lebih 3 (tiga) jam kalau cuaca baik jika cuaca buruk kapal ferry tidak bisa beroperasi / berlayar begitu pula dengan kapal-kapal kecil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk dapat menilai kemajuan suatu pekerjaan adalah Konsultan pengawas lapangan ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual adalah Pak SAIFUDIN NUHUYANAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu pelelangan dalam pekerjaan ini ;
- Bahwa tentang siapa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando ini dapat saksi memberikan gambaran bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa, saksi dengar bahwa pekerjaan itu mau diberikan kepada Jhon Tamher, akan diberikan kepadanya untuk mengerjakan pekerjaan ini, lalu dia membuat perhitungan dengan kondisi wilayah kepulauan ini maka ia menyampaikan bahwa ia tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan melihat kondisi anggarannya itu yang saksi tahu, kemudian ada kontraktor lain juga dengan melakukan perhitungan sama mereka juga tidak bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena kontraktor menolak maka kembali kepada Panitia dengan waktu yang sudah mendesak maka Panitia yang mengambil alih pekerjaannya ;
- Bahwa setelah dari kontraktor menolak untuk mengerjakan pekerjaan itu lalu Panitia dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual mengambil alih dan bersama dengan masyarakat di Tayando yang berjumlah 20 (dua puluh) orang lebih yang mengerjakan pekerjaan ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hanya pada Panitia awal saja dan dikerjakan dengan swakelola ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa walaupun sudah dipanggil namun tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed., LA DAUD dan MUJIONO, A.Md. sebagaimana keterangannya diberikan dihadapan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RIDWAN SAIDY TAMHER, ST., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah dipanggil di Kejaksaan Negeri Tual untuk memberikan keterangan terkait dengan pembangunan SMA Negeri I Tayando ;
 - Bahwa ahli sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, sebagai Kepala Seksi Sarana dan prasana ;
 - Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Sarjana Teknik Arsitektur ;
 - Bahwa ahli pernah turun untuk melakukan pengukuran kembali di SMA Negeri Tayando pada tanggal 18 September 2012 ;
 - Bahwa Ahli melakukan perhitungan tergantung dari pekerjaan yang belum dikerjakan misalnya ada dinding yang belum di plester atau etim lain yang belum dikerjakan maka itu yang akan di hitung ;
 - Bahwa hasil perhitungan yang ahli lakukan itu, ahli juga membuat laporan dari perhitungan yang dibuat secara keseluruhan tetapi ada beberapa item pekerjaan tidak di kerjakan dan ada yang dikerjakan tetapi tidak selesai seperti Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan, Bangunan 3 ruang kelas, Bangunan Laboraturium dan Pekerjaan WC ;
 - Bahwa total pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan adalah Rp. 97.856.536.69.- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) ;
 - Bahwa ahli melakukan perhitungan dengan berpedoman pada Estimasi Engineering (EE), yang membuat Estimasi Engineering adalah konsultan perencanaan ;
 - Bahwa total hasil pekerjaan yang tidak di kerjakan adalah :
 - a. Pekerjaan di Bangunan Kantor :
 - Lantai keramik ukuran 20x20cm volume 10.20 harga satuan Rp.127.165.- jumlah harga Rp.1.297.083,- bobot pekerjaan 0,54% selisi harga Rp. 1.297.083,-
 - Dinding dan bak lapis keramik ukuran 10x20cm volume 34.00 harga satuan Rp. 125.205.- jumlah harga Rp.4.256.970.- bobot pekerjaan 1,77%, volume 34 selisi harga Rp. 4.256.970.- ;
 - Istalasi air kotor volume 1 harga satuan Rp.200.000.- bobot pekerjaan 0.08, volume 1, selisi harga Rp.200.000.- ;
 - Saluran air hujan (got) keliling bangunan volume 67,10 harga satuan Rp.55.000.- jumlah harga Rp.3.690.500.- bobot pekerjaan 1,54%, volume 67.10, selisi harga Rp.3.690.500.- ;
 - b. Pekerjaan Instalasi listrik :

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik Lampu volume 18.00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.2.430.000,- bobot pekerjaan 1,01% selisi harga Rp. 2.430.000,-;
 - Titik stop kontak volume 3,00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.405.000, bobot pekerjaan 0,17% selisi harga Rp.405.000.- ;
 - Arde volume 1.00 harga satuan Rp.135.00.- jumlah harga Rp.135.000- bobot pekerjaan 0,06% selisi harga Rp.135.000.- ;
 - Lampu pijar 40 watt volume 18.00 harga satuan Rp.8.500.- jumlah harga Rp.153.000,- bobot pekerjaan 0,06% selisi harga Rp.135.000.- ;
 - Stopkontak volume 3,00 harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.52.500.- bobot pekerjaan 0,02 selisih harga Rp.52.500.;
 - saklar tunggal volume 3,00 harga satuan Rp.15.000.- jumlah harga Rp.45.000.- bobot pekerjaan 0,02% selisih harga Rp.52.500.- ;
 - Saklar ganda volume 3,00 harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.52.500.- bobot pekerjaan 0,02% selisih harga Rp.52.500.- ;
 - MCB volume 1,00 harga satuan Rp.75.000.- jumlah harga Rp.75.000.- bobot pekerjaan 0,03% selisi harga 75.000.- ;
- c. Pekerjaan pengacian :
- Cat tembok volume 456,54 harga satuan Rp.9.458.- jumlah harga Rp.4.317.955,32.- bobot pekerjaan 1.80 volume 228,27 tahap penyelesaian 50% tahap akhir 0,9 10% realisasi fisik dan keuangan Rp.2.158.977 volume 228,27 selisi harga Rp.2.158.977,66.- ;
 - Pengecatan kusen daun pintu jendela lisplang volume 92,00 harga satuan Rp.30.310.- bobot pekerjaan 1,16 % volume 46.00 tahap penyelesaian 50.00% selisi harga Rp.1.394.260.- ;
 - Meni atap seng volume 291,37 harga satuan Rp.14.000.- jumlah harga Rp. 4.079.80 .- bobot pekerjaan 1.70% selisi harga Rp.4.079.817,66 , - ;
 - Pekerja Plesteran dan lantai :
 - Lantai keramin 30x30cm volume 271.00 harga satuan Rp.125.790.- jumlah harga Rp. 34.089.090.- bobot pekerjaan

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



11,17% , volume 216.80.- tahap penyelesaian 80%, realisasi
Rp.27.271.207.- volume 54.20 selisi harga Rp. 6.817.818.- ;

d. Pekerjaan sanitasi :

- Saluran air hujan (got) keliling bangunan volume 86,50.- harga satuan Rp.55.000.- jumlah harga Rp.4.757.500.- bobot pekerjaan 1.56, volume 86, 50 selisi harga Rp.4.757.500. ;

e. Pekerjaan Instalasi Listrik :

- Titik lampu volume 19.00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.2.565.000.- bobot pekerjaan 0.84, volume 86.50, selisi harga Rp.2.565.500.-
- Titik stop kontak volume 3,00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.405.000, bobot pekerjaan 0,17%, volume 3.00, selisi harga Rp.405.000.- ;
- Arde volume 1.00 harga satuan Rp.135.00.- jumlah harga Rp.135.000.- bobot pekerjaan 0,06% , volume 1.00, selisi harga Rp.135.000.- ;
- Lampu pijar 40 watt volume 19.00 harga satuan Rp.8.500.- jumlah harga Rp.153.000,- bobot pekerjaan 0,05%, volume 19.00 selisi harga Rp.135.000.- ;
- Stopkontak volume 3,00 harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.52.500.- bobot pekerjaan 0,02, volume 3.00, selisi harga Rp.52.500.- ;
- Saklar tunggal volume 6,00 harga satuan Rp.15.000.- jumlah harga Rp.90.000.- bobot pekerjaan 0,03%, volume 6.00, selisi harga Rp.90.000.- ;
- Saklar ganda volume 1,00 harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.17.500.- bobot pekerjaan 0,01%, volume 1.00, selisi harga Rp.17.500.- ;
- Pekerjaan MCB volume 1,00 harga satuan Rp.75.000.- jumlah harga Rp.75.000.- bobot pekerjaan 0,01%, volume 1.00, selisi harga Rp.75.000.- ;

f. Pekerjaan pengacian :

- Cat tembok volume 510.40 harga satuan Rp.9.458.- jumlah harga Rp.4.827.363.20.-, bobot pekerjaan 1.58, volume 255,20 tahap penyelesaian 50% tahap akhir 0,79%, realisasi Rp.2.413.681.60 volume 255.20 selisi harga Rp.2.413.691.60.- ;

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat flafon tripleks dan dinding partisi volume 340.74, harga satuan Rp.6.305.33.-, jumlah harga Rp. 2.148.479.28.-, bobot pekerjaan 0.70%, volume 340.74, tahap penyelesaian 100%, realisasi Rp. . 2.148.479.28.-, ;
- Cat kusen daun pintu jendela lisplang volume 126 harga satuan Rp.30.310.- jumlah harga Rp.3.819.060.- bobot pekerjaan 1,25 % volume 63% tahap penyelesaian 50.%, realisasi Rp.1.909.530.- volume 63, selisi harga Rp.1.909.530.- ;
- Meni atap seng volume 436.15 harga satuan Rp.14.000.- jumlah harga Rp. 6.106.100 .- bobot pekerjaan 2%, volume 436.15,- , selisi harga Rp. 6.106.100.- ;
- g. Pekerjaan Beton :
 - Rabat beton keliling bangunan tebal 5cm, volume 53,56, harga satuan Rp.32. 367. Jumlah harga Rp.1.727.129.80.- , bobot pekerjaan 0.87%.- , volume 53,56 selisi harga Rp.1.727.129.80.- ;
- h. Pekerjaan Bangunan Laboraturium antara lain :
 - Pemasangan Lantai keramik 30x30cm volume 146 harga satuan Rp.125.790.- jumlah harga Rp. 18.365.340.- bobot pekerjaan 9.21%, volume 109.50 tahap penyelesaian 75% realisasi Rp.13.774.005.- volume 36.50 selisi harga Rp.4.591.335.- ;
 - Meja dinding lapis keramik 10x20cm volume 15,32 harga satuan Rp.125.205.- , jumlah harga Rp. 1.918.140.60,- bobot pekerjaan 0.96%, volume 15,32 selisi harga Rp. 1.918.140.60,-;
 - Saluran air hujan (got) keliling bangunan volume 61.50, harga satuan Rp.55.000, jumlah harga Rp.3.382.500, bobot pekerjaan 1.70%, volume 61.50 selisi harga Rp.3.382.500.- ;
- i. Pekerjaan instalasi listrik :
 - Titik lampu volume 8.00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.1.080.000.- bobot pekerjaan 0.54%, volume 8.00, selisi harga Rp.1.080.000.- :
 - Titik stop kontak volume 3,00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.405.000, bobot pekerjaan 0,20%, volume 8.00, selisi harga Rp.405.000.- ;

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- Arde volume 1.00 harga satuan Rp.135.00.- jumlah harga Rp.135.000.- bobot pekerjaan 0,06% , volume 1.00, selisi harga Rp.135.000.- ;
 - Lampu pijar 40 watt volume 8.00 harga satuan Rp.8.500.- jumlah harga Rp.68.000.- bobot pekerjaan 0,03%, volume 8.00, selisi harga Rp.68.000.- ;
 - Stopkontak volume 3,00 harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.52.500.- bobot pekerjaan 0,03, volume 3.00, selisi harga Rp.52.500.- ;
 - Saklar tunggal volume 2.00 m² , harga satuan Rp.15.000.- jumlah harga Rp.30.000.- bobot pekerjaan 0,03%, volume 2.00, selisi harga Rp.30.000.- ;
 - Saklar ganda volume 2.00 m² , harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.35.000.- bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00, selisi harga Rp.35.000.- ;
 - Pekerjaan MCB volume 1,00 m, harga satuan Rp.75.000.- jumlah harga Rp.75.000.- bobot pekerjaan 0,04%, volume 1.00, selisi harga Rp.75.000.- ;
- j. Pekerjaan pengacian :
- Cat tembok volume 356.40 m², harga satuan Rp.9.458, jumlah harga Rp.3.370.831,20, bobot pekerjaan 1.69% volume 178.20 selisi harga Rp.1.685.415,60,- ;
 - Cat koseng daun pintu, jendela, lisplang volume 98,60 m² harga satuan Rp.30.310, jumlah harga Rp.2.988.566, bobot pekerjaan 1,50% volume 49.30 tahap penyelesaian 50%, realisasi Rp.1.494.28, volume 49,30 selisi pekerjaan Rp. 1.494.283.- ;
 - Meni atap seng volume 288,58 m² harga satuan Rp.14.000, jumlah harga Rp. 4.040.120, bobot pekerjaan 2,03% , volume 288,58 selisi harga Rp.4.040.120.- ;
- k. Pekerjaan Bangunan Perpustakaan
- Lantai Keramik 30x30 mc, volume 120.m², harga satuan Rp.125.790, jumlah harga Rp.15.094.800, bobot pekerjaan 10,01%, volume 90 tahap penyelesaian 75% realisasi fisik Rp.11.321.100, volume 30, selisi Rp.3.773.700.- ;



- Saluran air hujan (got) keliling bangunan volume 55.50 m2 harga satuan Rp.55.000.- jumlah harga Rp.3.052.500. bobot pekerjaan 2,03%, volume 55,50, selisi harga Rp.3.052.500.- ;
- l. Pekerjaan instalasi listrik :
 - Titik lampu volume 7.00 harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.945.000.- bobot pekerjaan 0.63%, volume 7.00, selisi harga Rp. 945.000.- ;
 - Titik stop kontak volume 2,00 ttk, harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.270.000, bobot pekerjaan 0,18%, volume 2.00, selisi harga Rp.270.000.- ;
 - Arde volume 1.00 ttk, harga satuan Rp.135.000.- jumlah harga Rp.135.000- bobot pekerjaan 0,09% , volume 1.00, selisi harga Rp.135.000.- ;
 - Lampu pijar 40 watt volume 7.00 bh, harga satuan Rp.8.500.- jumlah harga Rp.59.500,- bobot pekerjaan 0,04%, volume 7.00, selisi harga Rp.59.500.- ;
 - Stopkontak volume 2,00 bh, harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.35.000.- bobot pekerjaan 0,03%, volume 2.00, selisi harga Rp.35.500.- ;
 - Saklar tunggal volume 2.00 bh, harga satuan Rp.15.000.- jumlah harga Rp.30.000.- bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00, selisi harga Rp.30.000.- ;
 - Saklar ganda volume 2.00 bh , harga satuan Rp.17.500.- jumlah harga Rp.17.500.- bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00, selisi harga Rp.35.000.- ;
 - Pekerjaan MCB volume 1,00 Un, harga satuan Rp.75.000.- jumlah harga Rp.75.000.- bobot pekerjaan 0,04%, volume 1.00, selisi harga Rp.75.000.- ;
- m. Pekerjaan pengacian :
 - Cat tembok volume 232.60 m2, harga satuan Rp.9.458, jumlah harga Rp.2.199.930,80, bobot pekerjaan 1.46% volume 116,30 , tahap penyelesaian 50 realisasi fisik Rp.1.099.965,40, volume 116,30, selisi harga Rp.1.099.965,49,- ;
 - Cat koseng daun pintu, jendela, lisplang volume 81,83 m2 harga satuan Rp.30.310, jumlah harga Rp.2.480.267, bobot pekerjaan 1,65% volume 40,92 tahap penyelesaian 50%,



realisasi fisik Rp.1.240.133,65, volume 40,92 selisi pekerjaan Rp. 1.494.283.- ;

- Meni atap seng volume 246,43 m2 harga satuan Rp.14.000, jumlah harga Rp. 3.450.020, bobot pekerjaan 2,29% , volume 246,43 selisi harga Rp. 3.450.020.- ;
- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan untuk pekerjaan wc siswa total nilai pekerjaan sebagaimana yang Ahli sampaikan dalam daftar perinciab perhitungan adalah Rp. 1.822.808, 64.- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah enam puluh empat sen) .- ;
- Bahwa dari ketiga bagian pekerjaan fisik gedung wc siswa secara keseluruhan sesuai dengan daftar perhitungan yang terlampir adalah sebesar Rp.25.533.689,31.- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen) ;
- Bahwa untuk perencanaan kerja dan syarat – syarat kerja itu diatur dalam spek atau yang disebut RAK (Rencana Acuan Kerja) ;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan dengan berpatokan kepada RAB karena itu yang menjadi dasar perhitungan RAB tersebut Ahli dapatkan dari Penuntut Umum ;
- Bahwa EE (Engineer Estimate) dibuat oleh CV Tri Usaha Jaya dengan Direktur MARTHIN JUSTINUS SOUHOKA ;
- Bahwa untuk mendapat EE (Engineer Estimate) berdasarkan kepada survey harga survey lokasi dan melakukan desain dan perhitungan harga kemudian format dan memasukan kedalam EE (Engineer Estimate) ;
- Bahwa dalam perhitungan untuk biaya transportasi itu semua sudah dihitung sehingga yang dimasukan dalam EE (Engineer Estimate) sudah sesuai ;
- Bahwa yang Ahli lakukan adalah dengan pengukuran dengan hasil yang Ahli dapatkan di masukan dengan harga satuan yang ada ;
- Bahwa kemudian Ahli melakukan perhitungan pekerjaan yang tidak dikerjakan dihitung dengan EE (Engineer Estimate) ;
- Bahwa ahli sebagai staf di Dinas Pekerjaan Umum sering melakukan perhitungan seperti begini ;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan itu berdasarkan kepada EE (Engineer Estimate) , lalu ahli membandingkan dengan hasil perhitungan di lapangan lalu terdapat selisih volume hasil pekerjaan yang tidak dikerjakan lalu dikalikan dengan harga satuan yang ada di EE (Engineer Estimate) sehingga muncul selisih dalam rupiah ;

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ahli melakukan perhitungan ahli tidak mendapat data dari Penuntut Umum mengenai berapa dana yang telah dicairkan dan kuitansi maupun pencairan dan bukti lain ;
- Bahwa perhitungan yang ahli buat itu adalah hasil pemeriksaan ahli di lapangan ;
- Bahwa ahli mendapat RAB dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

- HUSEIN AL HAMID, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan sisa pembangunan SMA Tayando Tam ;
 - Bahwa selain mengerjakan bangunannya saksi juga belanja bahan-bahan materialnya ;
 - Bahwa biaya angkut semen dengan mobil ke motor laut Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) untuk 50 sak semen, ongkos angkut Buruh dari mobil ke motor laut itu Rp.10.000.- per sak, biaya muat satu sak semen Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), ongkos angkut dari pelabuhan Tayando sampai ke lokasi harga pikul Rp.25.000- (dua puluh lima ribu persak ;
 - Bahwa jarak dari pantai sampai ke lokasi Sekolah adalah 2 km ;
 - Bahwa ada biaya tambahan dari harga angkut semen ke lokasi SMA Negeri Tayando ;
 - Bahwa saksi tidak tahu RAB yang dibuat oleh Konsultan semua sudah termasuk dengan biaya angkut ;
 - Bahwa untuk keramik itu biaya angkut di hitung perkarton dan besi itu dihitung ongkos angkut perstap ;
 - Bahwa lokasi Sekolah SMA Negeri Tayando itu struktur tanahnya berbatuan ;
 - Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi lapor kepada Pak Saifudin Nuhuyan ;
 - Bahwa Pak Gubernur ada turun melihat Sekolah SMA Negeri Tayando ;
 - Bahwa yang membayar upah kerja saksi adalah Pak Saifudin Nuhuyan ;
 - Bahwa waktu itu dibayar dalam 4 (empat) kali pembayaran ;
 - Bahwa waktu dibayar saksi ada menandatangani kuitansi ;
 - Bahwa Pak SAIFUDIN NUHUYANAN yang memanggil saksi untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan sisa tetapi saksi tidak tahu sebelumnya yang membangun itu siapa ;

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditawarkan atau diminta untuk menyelesaikan pekerjaan itu, saksi ada meninjau lokasi pekerjaan ;
- Bahwa sebelum menerima pekerjaan itu saksi melakukan perhitungan biasa untuk pekerjaan sisa ;
- Bahwa dengan dana yang ada saksi berusaha bekerja dengan perhitungan yang baik ternyata dana tersebut cukup sampai pekerjaan selesai ;
- Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak dibuat surat perjanjian tetapi perjanjian lisan saja ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai CV hanya pribadi saja dan saksi mengerjakan pekerjaan sisa di SMA Negeri Tayandon itu hanya membantu saja ;
- Bahwa saksi di lokasi setiap hari bekerja dan mengawasi orang bekerja ;
- Bahwa saksi tidak melihat gambar bangunannya maupun proposalnya ;
- Bahwa saksi dibayar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) terhadap pekerjaan sisa yang saksi kerjakan dan semua sudah selesai ;
- Bahwa saksi waktu itu tidak menjanjikan harus dibayar sekian tetapi saksi kerja dengan ikhlas agar Sekolah bisa selesai dan untuk kepentingan warga ;
- Bahwa saksi dalam mengerjakan pekerjaan sisa tersebut tidak ditentukan besar biaya kerja hanya disampaikan akan diberi upah saja dan saksi juga rela untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan jika tidak dibayarpun tidak menjadi masalah saksi rela dan ikhlas jadi saksi tidak pernah minta tambah upah ;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan sisa itu di tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Pak SAIFUDIN NUHUYANAN, Pak AKIB HANUBUN , AZIS FIDMATAN dan Pak Marthin Souhoka pekerjaan itu selesai tahun berapa ;
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual tidak mengetahui kalau saksi yang menyelesaikan pekerjaan sisa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Konsultan itu siapa dan saksi juga tidak bertanya kepada masyarakat, dari Pak SAIFUDIN NUHUYANAN, Pak AKIB HANUBUN dan AKIB HANUBUN dan Pak AZIS FIDMATAN tidak ada memberi tahu kepada saksi siapa Konsultan pengawasnya ;
- Bahwa selama mengerjakan pekerjaan sisa, saksi melihat ada mck untuk guru dan sudah berfungsi ;

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kusen pintu dan jendela suda dicat semuanya ;
- Bahwa waktu itu masyarakat yang kerja dan saksi hanya mengawasi saja, saksi yang menyuruh masyarakat untuk kerja ;
- Bahwa terkait dengan proyek pekerjaan ini dikerjakan dengan swakelola atau dengan tender ;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan ini di bulan Juni 2015 dan selesai pada tanggal 12 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Pemerintah Daerah Kota Tual sejak tahun 2008 ;
- Bahwa terkait dengan masalah pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) SMA Negeri Tayando terdakwa menjabat sebagai bendahara Panitia Pembangunan SMA Negeri Tayando yang diangkat berdasarkan SK Walikota Tual ;
- Bahwa komposisi Panitia adalah sebagai Penasihat dan Penanggungjawab adalah Kepala Dinas, Ketua Panitia , wakil Ketua Panitia , Sekretaris Panitia dan bendahara Panitia ;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pekerjaan RKB (Ruang Kelas Baru) tersebut adalah Kepala Dinas sebagai penanggungjawab pekerjaan ;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia adalah Pak AKIB HANUBUN ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab penanggungjawab adalah bertanggungjawab terhadap pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando mulai dari pelaksanaan pekerjaan hingga akhir pelaksanaan pembangunan ;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara terdakwa juga melakukan koordinasi dengan penanggungjawab, Ketua Panitia dan Panitia lainnya yang terkait dengan pekerjaan Pemerintah USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando kemusian kaitkan dengan iformasi yang terdakwa peroleh dari Ketua Panitia bahwa pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando belum selesai pada waktu itu terdakwa sudah bertugas sebagai camat di Kepulauan Kuur tahun 2009 sebagai camat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagai bendahara terdakwa tidak melakukan koodinasi dan terdakwa tidak tahu ada masalah pada tahun 2009 lalu terdakwa menghubungi Ketua Panitia mengatakan bahwa pekerjaan belum selesai sekitar 5% juga termasuk dari laporan masyarakat, setelah itu terdakwa kembali bertugas di Kota Tual sebagai

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Kepala bidang hukum dan organisasi pada tahun 2012 pekerjaan belum selesai dan ada laporan dari masyarakat dan ada proses penyidikan dari pihak Kejaksaan lalu terdakwa membuat koordinasi dengan Panitia lian dan di tahun 2012 terdakwa kembali pindah di Kota Tual mengetahui ada permasalahan yang muncul, maka terdakwa melakukan koordinasi dengan Panitia-Panitia untuk bagaimana menyelesaikan pekerjaan sisa tersebut, kemudian pada tahun 2012 terdakwa melakukan monitoring pada bulan Nopember 2012 ternyata pekerjaan belum selesai kemudian terdakwa melaporkan kepada Ketua Panitia bahwa benar ada pekerjaan sisa yang belum dikerjakan oleh Panitia dan bagaimana permasalahan ini dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kota Tual untuk permasalahan ini diselesaikan, setelah terdakwa melaporkan pada tahun 2012 tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh Panitia maupun Pemerintah Daerah sehingga pekerjaan ini terbengkalai kemudian di tahun 2015 baru diselesaikan ;

- Bahwa selama terdakwa menjadi bendahara pen tidak pernah turun melakukan monitoring nanti setelah menjadi Kepala bagian hukum dan organisasi baru turun ;
- Bahwa tugas dari bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan ;
- Bahwa untuk pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando terdakwa dengan Ketua Panitia membuka rekening atas nama Panitia pada Bank BPDM cabang Tual Bahwa seingat terdakwa dana itu masuk 100% pada tahun 2008, total anggaran adalah Rp.1.240.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk melakukan pencairan itu tergantung pada permintaan di lapangan seperti ada material lokal yang kurang itu atas permintaan dari pengawas di lapangan ;
- Bahwa pada waktu itu sebagai pengawas di lapangan adalah saudara Azis Rahadat juga selaku Sekretaris bendahara pada pembagunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa untuk barang non lokal itu dibenalkan di Tual seperti semen, keramin, besi kemudian dikirim melalui kapal ke Tayando ;
- Bahwa untuk belanja barang non lokal terdakwa dengan Ketua Panitia yang belanja ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang tugas dan fungsi dari Konsultan pengawas dan perencanaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan pengawas Pak Marthin pernah datang ke Tual menemui terdakwa untuk meminta hak – haknya sebagai pengawas ;
- Bahwa Azis Rahadat selalu membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap 3 (tiga) bulan kepada terdakwa maupun kepada Ketua Panitia ;
- Bahwa jika ada permintaan dari Azis Rahadat terdakwa lalu melakukan kooordina saudara ahli dengan Ketua Panitia terkait dengan nota permintaan tersebut ;
- Bahwa dana terpakai habis untuk pekerjaan kontruksi ;
- Bahwa laporan yang terdakwa Panitia buat kepada Pemerintah Daerah Kota Tual adalah untuk diminta pencairan dana sering untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan ini selesai pada tahun 2015 ;
- Bahwa pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando dikerjakan secara swakelola yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Sekolah dan Panitia ;
- Bahwa pada waktu itu Panitia sangat mengharapkan dana sering untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai apa yang dijanjikan oleh Ketua Panitia kepada terdakwa pada tahun 2009 nanti diselesaikan dengan dana sering dan dari sisi rentangkendali dan geogrfis yang cukup jauh sehingga dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dirasa tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan sisa untuk Ketua Panitia dan penanggungjawab mengusulkan kepada Pemerintah untuk dana sering itu dianggarkan untuk pekerjaan sisa yang ada dan hal Administrasi kepanitian termasuk biaya honorarium dan monitoring ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang penyelesaian pekerjaan tetepi setelah mendengar keterdakwaan dari H. Fahmy baru terdakwa tahu bahwa pekerjaan itu diselesaikan pada tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara ada membuat pembukuan tersendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Azis Rahadat pekerjaannya ;
- Bahwa seingat terdakwa dana yang terdakwa berikan kepada Azis Rahadat untuk pembelanjaan adalah sebesar Rp.238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembelian mebeleir adalah sebesar Rp.150.000.000.- (sertus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketika membayar uang kepada Yahya Tamher sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan mebeleir, terdakwa berkordinasi dengan Ketua Panitia ;

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembukuan yang terdakwa buat selain nota belanja dan pembelian mebeleur juga tentang biaya monitoring, pembayaran honorarium dan pembayaran kepada konsultan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp.150.000.000.- (sertus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan itu Panitia bayar langsung saat itu terdakwa bersama dengan Ketua Panitia di Tual dan membayar kepada Pak Marthin sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk perencanaan ;
- Bahwa terdakwa membayar biaya perencanaan kepada Pak Marthin pada tahun 2009 ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu selama pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando, apakah konsultan pengawas turun di lapangan atau tidak ;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando, terdakwa bersama dengan Ketua Panitia pada tahun 2009 turun melakukan pengawasan di SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan laporan progress pekerjaan baik kepada Ketua Panitia maupun konsultan ;
- Bahwa terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian oleh Kepala Dinas mengatakan bahwa ada kesalahan karena tidak lengkap kemudian laporan itu dikembalikan kepada Panitia selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang terdakwa buat adalah terkait dengan hasil perkembangan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando, terdakwa tidak pernah membaca Juknis ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah konsultan pengawas membuat laporan progress ;
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara pernah memberikan uang kepada Penanggungjawab atas permintaan Ketua Panitia ;
- Bahwa yang pertama permintaan dari Penanggungjawab kepada bendahara melalui Ketua Panitia untuk membayar pajak dengan nilai Rp.96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Ketua Panitia melakukan pencairan dengan

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer ke dua rekening dalam waktu yang bersamaan kepada La Daud dengan nilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan rekening Penanggungjawab sebesar Rp.66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) disamping itu juga ada beberapa pengeluaran yang terdakwa membayar kepada Penanggungjawab atas perintah Penanggungjawab kepada bendahara melalui Ketua Panitia, antara lain biaya monitoring dengan dua kali pembayaran tahap pertama Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan yang tahap kedua Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) selain itu membayar honor Panitia sebesar Rp.14.700.000.- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditamba dengan biaya pengawasan dari Ketua Panitia sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan terkait dengan dana ini antara lain honor, pengawasan menurut penjelasan dari Ketua Panitia adalah dana pinjaman Panitia dan nantinya akan dipulihkan dengan menggunakan dana sering ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ketua Panitia sudah menanyakan terkait dengan pembayaran pajak, tranterdakwa pembayaran itu terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2009 dan pada tahun 2010 dan 2001 terdakwa sudah pindah tugas sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena tidak ada bukti pendukung ;
- Bahwa terkait dengan perhitungan pajak menurut terdakwa selaku bendahara Panitia itu terdiri belanja konstruksi sudah dipotong termasuk dengan biaya perencanaan ;
- Bahwa seingat terdakwa total dana yang terdakwa berikan kepada Penanggungjawab adalah sebesar Rp. 171.000.000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk dana Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) bahwa itu atas perintah Ketua Panitia melalui telepon dan itu terdakwa antar sendiri ke rumah Penanggungjawab ;
- Bahwa waktu itu terdakwa ada membuat kuitansi untuk itu namun Penanggungjawab tidak mau tanda tangan juga termasuk dengan uang Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ada buat buku kas namun semuanya sudah hilang setelah terdakwa pindah ke Kuur menjadi Camat ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada pejabat tetapi untuk dana monitoring ;
- Bahwa terdakwa tahu pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando selesai 100% pada tahun 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada penambahan biaya untuk pekerjaan sisa untuk pekerjaan pekerjaan plesteran dan pemasangan instalasi listrik, keramik, dan keramik lantai wc ;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Kejaksaan pada tahun 2013 dan dibuat berita acara pada tahun 2016 ;
- Bahwa Kepala Dinas adalah sebagai Penanggungjawab dalam kepanitiaan ;
- Bahwa untuk melakukan pencairan, untuk pembelanjaan atas perintah Ketua Panitia ;
- Bahwa untuk belanja barang untuk USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando adalah terdakwa Ketua Panitia dan wakil bendahara Azis Rahadat yang melakukan pembelanjaan ;
- Bahwa terjadi pembengkakan harga pada pembelanjaan barang non lokal seperti semen, besi, seng, dan lain sebagainya ;
- Bahwa pembengkakan itu terjadi karena biaya transportasi yang tinggi sampai di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ketua Panitia dan Penanggungjawab ke Kantor Kejaksaan atas petunjuk Bapak Kepala Kejaksaan dan Penyidik disana terdakwa mengatakan telah menyelesaikan pekerjaan sisa dengan menggunakan dana pribadi setelah itu kami ada menanyakan tentang pekerjaan yang telah kita selesaikan ini perkara ini akan ditindak lanjuti atau tidak sampai ke proses hukum lalu dari Pak Kajari menyampaikan nanti akan dibuat SP3 untuk kasus ini tidak di lanjutkan ;
- Bahwa waktu terdakwa dipanggil kembali oleh pihak Kejaksaan selaku Terdakwa, terdakwa juga pernah mengajukan pertanyaan dan telah sampaikan sesuai dengan keterangan yang telah di sampaikan oleh Pak Kajari tetapi dari Pak Kajari mengatakan saya hanya menjalankan sesuai dengan perintah pimpinan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban pencairan dan penerimaan dana ;
- Bahwa sebagai bendahara terdakwa tidak tahu bahwa Ketua Panitia atau Penanggungjawab mengajukan permintaan kepada Pemerintah Daerah Kota Tual agar segera melaksanakan surat dari Kanwil Pendidikan melakukan pencairan dana sering sebesar 25% ;
- Bahwa terdakwa pernah pada tanggal 29 Maret menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri Tual terkait dengan hasil pemeriksaan ;
- Bahwa Pak Hi, Yahya Tamher tidak masuk dalam Panitia ;

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran mebeleir kepada Hi. Yahya Tamher adalah sebesar Rp.140.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa ada membayar untuk pengadaan alat mipa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan buku sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa atas perintah Ketua Panitia telah membayar berupa mebeleir, alat mipa dan buku ;
- Bahwa ketika terdakwa membayar mebeleir dan alat mipa, buku diketahui oleh Penanggungjawab dan penanggungjawab setuju ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat kuitansi dan disodorkan kepada Hi Yahya Tamher sebagai pemilik mebeleir tetapi ia tidak mau tanda tangan sehingga untuk mebeleir tidak dibuat kuitansi ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai 100%, terdakwa ada membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa ada menyerahkan uang kepada Sdr. Saifudin sebesar Rp.40.000.000.- dan Rp.30.000.000.- tetapi tidak ada bukti penerimaan, tetapi dapat terdakwa jelaskan bahwa setiap kali terdakwa melakukan pembayaran itu atas perintah dan sepengetahuan Ketua Panitia dan uang tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
2. Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
3. Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
4. 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pemabangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2008.

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
7. Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
8. 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
9. 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008, tugas dan fungsi Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja, dimana dalam pada BAB I huruf H angka 1 huruf b tentang pengelolaan program, dimana disebutkan bahwa pengelola BIS USB/ BIS Asrama Siswa dan bantuan buku dan alat sains adalah panitia yang dibentuk yang terdiri dari Bupati/ Walikota dan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai pelindung dan penanggungjawab kegiatan, ketua panitia, sekretaris, bendaharawan, pelaksana teknis dan anggota. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS),

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual Drs PATTINAMA JOHANNIS tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia saksi AKIB HANUBUN bukan sebagai Ketua Panitia hanya Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si sebagai Staf Kantor Walikota Tual selaku Bendahra Panitia ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 tersebut, hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi ;
- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukan untuk :
 - a. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 - e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, pengurusan tanah atau pembebasan/ ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :
 - a. Ruang Kantor seluas 125 M2.
 - b. 3 Ruang Kelas seluas 216 M2.
 - c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.
 - d. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.
 - e. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, disaat Pemerintah Kota Tual memiliki Pemerintahan Defenitif, maka Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIS RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 27 Juni 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, karena pada saat itu jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual, selanjutnya pada tanggal 18 September 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh Saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sarana Fisik sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Pengadaan meubeleir sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- c. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Totalnya sebesar Rp. 1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dana tersebut di atas sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :
 1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2.
 2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x M2 = 120 M2.

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 M2 x 12 M2 = 96 M2.
4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC Kepsek dan guru pria, wanita = 125 M2.
5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2

Jumlah = 561,50 M2

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd, melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 27 Juni 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, karena pada saat itu jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual.
- ✓ Pada tanggal 18 September 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.
- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z.

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2008 – 2009, Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh RIDWAN SAIDY TAMHER pegawai yang tunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah :

Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.

- Pekerjaan Plesteran dan Lantai.
 - a. Lantai keramik ukuran 20 X 20 untuk WC tahap penyelesaian 0% sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.297.083,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - b. Dinding Bak lapis keramik ukuran 10 X 20 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.256.970,00 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Pekerjaan Sanitasi .
 - a. Instalasi Air Kotor tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Saluran air hujan (got keliling bangunan) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.690.500,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Instalasi Listrik .

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).
- c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
- f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Pekerjaan Pengacian .

- a. Cat tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.158.977,66 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah, enam puluh enam sen).
- b. Cat kosen Daun Pintu Jendela Lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.394.260,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- c. Meni atap seng tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.079.180,00 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).

Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 7.632.417,66 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah enam puluh enam sen).



JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG KANTOR yang belum dikerjakan sebesar Rp. 20.424.970,66 (dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam-puluh enam sen).

Bangunan 3 (tiga) Ruang Kelas yang tidak dapat diselesaikan .

- Pekerjaan Plesteran dan Lantai .
 - Lantai Keramik 30 X30 tahap penyelesaian 80 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 6.817.818,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratusdelapan belas rupiah).
 - Pekerjaan Sanitasi .
 - Saluran Air Hujan (got) Keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.757.500,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Pekerjaan Instalasi Listrik .
 - a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).
 - c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
 - f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 3.501.500,00 (tiga juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Pengacian .
 - a. Cat Tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.413.681,60 (dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu enam puluh enam sen).

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cat Kosen, Daun Pintu, Lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.909.530,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- c. Meni atap seng tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 6.106.100,- (enam juta seratus enam ribu seratus rupiah).

Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 10.429.311,60 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK BANGUNAN 3 (TIGA) RUANG KELAS GEDUNG KANTOR yang belum dikerjakan sebesar Rp. 25.506.129,60 (dua puluh lima juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen).

Bangunan Laboratorium yang tidak dapat diselesaikan.

- Pekerjaan Beton .
 - Rabat Beton Keliling Bangunan tbl 5 cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.727.129,80 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh seratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).
 - Pekerjaan Plesteran dan Lantai.
 - a. Lantai Keramik 30 x 30 cm tahap penyelesaian 75 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.591.335,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
 - b. Meja + Dinding Lapis Keramik 10/20 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.918.140,60 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah enam puluh sen).
- Total Pekerjaan Plesteran dan Lantai yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 6.509.475,60 (enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen).
- Pekerjaan Kosen, Daun Pintu Jendela dan Penggantung .
 - Lemari Gantung Ukuran 0,5 x 3 M2 tahap penyelesaian 0% sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pekerjaan Sanitasi.

Halaman 130 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- Saluran Air Hujan (got) Keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.382.500,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Instalasi Listrik .
 - a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). .
 - b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).
 - c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah).
 - e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
 - f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) .
 - g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.880.500,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Pengacian .
 - a. Cat Tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.685.415,60 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah enam puluh sen).
 - b. Pekerjaan daun pintu jendela lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.494.283,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - c. Menie Atap seng tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.040.120,00 (empat juta empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah).



Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 7.219.818,60 (tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah enam puluh sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG LABORATORIUM yang belum dikerjakan sebesar Rp. 21.419.424,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Bangunan Perpustakaan .

- Pekerjaan Plesteran dan Lantai.
 - Lantai Keramik 30 x 30 Cm tahap penyelesaian 75 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.773.700,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Pekerjaan Sanitasi .
 - Saluran Air Hujan (Got) Keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.052.500,- (tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Instalasi Listrik .
 - a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) .
 - g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.567.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengacian .
- a. Cat Tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.099.965,40 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah empat puluh sen).
- b. Cat Kosen Daun Pintu Jendela, Lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.240.133,65 (satu juta dua ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh lima sen).
- c. Menie Atap senk tahap penyelesaian 0% sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.450.020,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN yang belum dikerjakan sebesar Rp. 14.183.319,05 (empat belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah lima sen).

Bangunan WC Siswa

- a. Pekerjaan Tanah .
 - 1. Galian Tanah Pondasi tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 99.648,00 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 - 2. Urugan Tanah tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 16.284,00 (enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - 3. Timbunan Tanah tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 186.732,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
 - 4. Urugan Pasir dibawah Pondasi tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 56.880,- (lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 5. Urugan Pasir dibawah dibawah lantai tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 79.632,00 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- Total Pekerjaan Tanah yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 439.176,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

- b. Pekerjaan Pasangan

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Timbirisasi Batu Karang tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 381.250,80 (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh sen).
 2. Pas. Pondasi Batu Karang ad.1pc:2 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.770.384,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 3. Pas. Dinding Batako ad. 1 pc: 2 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.731.668,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
 4. Pas. Dinding Batako ad. 1 pc : 5 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.397.084,80 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah delapan puluh sen).
- Total Pekerjaan Pasangan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 8.280.387,60 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen)
- c. Pekerjaan Beton.
- Beton bertulang dinding 1cp : 2psr : 3 kr untuk :
 - Balok Sloof 12/12 (besi 175 kg/m³) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 703.657,50 (tujuh ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
 - Tiang Kolom 12/ 12 (Besi 175 kg/ m³) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.078.941,50 (satu juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen).
 - Ring Balok 12/20 (Besi 150 kg/ m³) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 703.657,50 (tujuh ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
 - Rabat Beton Keliling Bangunan tbl.5 cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 301.017,75 (tiga ratus satu ribu tujuh belas rupiah tujuh puluh lima sen).



Total Pekerjaan Beton yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 2.787.274,25 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua artus tujuh puluh empat rupiah dua puluh lima sen).

d. Pekerjaan Plesteran dan Lantai.

1. Plesteran dinding 1 cp : 2 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 710.220,00 (tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
2. Plesteran dinding 1 cp : 5 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 758.376,96 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen).
3. Lantai Keramik 20 x 20 Cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 864.722,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
4. Dinding Keramik 10 x 20 Cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 575.943,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Total Pekerjaan Plesteran dan Lantai yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 2.909.261,96 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen).

e. Pekerjaan Kosen, Daun Pintu Jendela dan Panggung .

1. Kosen Pintu Jendela Kayu Klas 1 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 474.960,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
2. Daun Pintu Panel Kayu Klas 1 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 731.680,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Daun Pintu Jendela Kaca Kayu Klas 1 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 213.868,80 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh sen).
4. Kaya Bening Tebal 3 mm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 67.543,84 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen).
5. Kunci Pintu WC Merk Alfa tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 151.200,00 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).



6. Engsel Pintu 4 " tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 69.460,00 (enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 7. Engsel Jendela 3 " tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.440,00 (tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 8. Grendel Jendela tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
 9. Kait Angin tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 24.656,00 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)
- Total Pekerjaan Kosen, Daun Pintu Jendela dan Panggung yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.822.808,64 (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah empat sen).
- f. Pekerjaan Plafon, Kuda-Kuda & Atap .
 1. Plafon Tripleks 3 mm + Rangka Kayu Klas II tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.001.858,00 (satu juta seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
 2. Rangka Kuda-Kuda Kayu Klas I tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 375.120,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
 3. Gording Kayu Klas II tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 395.072,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).
 4. Lisplang Papan Kayu Klas I tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 778.860,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 5. Papan Bumbungan Klas I tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 88.875,00 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 6. Atap Senk Gelombanh BJIS 0, 25 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.400.793,75 (satu juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).



7. Bumbungan Zenk BJIS 0, 25 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 128.475,00 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
8. Angker baut Beugel tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Total Pekerjaan Plafon, Kuda-Kuda & Atap yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 4.219.053,75 (empat juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).
- g. Pekerjaan Sanitasi .
 1. Instalasi Air Kotor tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kloset Jongkok tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 519.400,00 (lima ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
 3. Floor Drain tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 47.400,00 (empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 4. Saluran Air Hujan (Got) keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 5. Saptictank + Peresapan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Total Pekerjaan Sanitasi yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 3.706.800,00 (tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
- h. Pekerjaan Pengacian
 1. Cat Tembok tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 500.139,04 (lima ratus ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah empat sen).
 2. Cat Plafon Tripleks tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 101.641,97 (seratus satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh tujuh sen).
 3. Cat Kosen Daun Pintu Jendela, Lisplank tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.368.927,11 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sebelas sen).



Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.368.927,11 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG WC SISWA yang belum dikerjakan sebesar Rp. 25.533.689,31 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen) ;

- Bahwa dari hasil opname fisik ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, maka REKAPUTULASI SELISIH YANG BELUM DIKERJAKAN DILUAR BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN yaitu :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
B.	BANGUNAN KANTOR	20.424.970,66
C.	BANGUNAN 3 RUANG KELAS	25.506.129,60
D.	BANGUNAN LABORATORIUM	21.419.424,00
E.	BANGUNAN PERPUSTAKAAN	14.183.319,05
D	BANGUNAN WC SISWA	25.533.689,31
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI	107.067.532,62
	DIBULATKAN	107.067.532,00

- Bahwa Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam dan terdakwa selaku penanggungjawab Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam yang terbengkalai sehingga pada tanggal 12 Juli 2015 pekerjaan telah diselesaikan dengan menggunakan dana pribadi mereka sendiri, yang dikerjakan oleh saksi HUSEIN ALHAMID sebagai penanggungjawab sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

- ~ Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Dakwaan Subsidair :

~ Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dalam dupliknya bahwa nama yang tercantum di dalam Surat Dakwaan dan Replik Penuntut Umum adalah AZIS FIDMATAN, S.Sos., M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf S pada kata AZIS) bukan AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf Z pada kata AZIZ) sehingga oleh karenanya maka orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum bukan terdakwa melainkan orang lain sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, nama terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan tersebut adalah AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf Z pada kata AZIZ) bukan AZIS FIDMATAN, S.Sos., M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf S pada kata AZIS) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bernama AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf Z pada kata AZIZ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa nama yang tercantum di dalam surat dakwaan yang dimaksudkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf Z pada kata AZIZ) dan karena terdakwa dipersidangan mengaku bernama AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf Z pada kata AZIZ) maka dengan demikian yang

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan sebagai terdakwa dan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam replik Penuntut Umum, nama yang tercantum sebagai terdakwa adalah AZIS FIDMATAN, S.Sos., M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf S pada kata AZIS), hal tersebut berbeda dengan nama yang tercantum sebagai terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara pidana didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum bukan Replik Penuntut Umum sehingga apabila nama terdakwa yang tercantum dalam replik tidak sesuai dengan nama terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksesuaian tersebut karena kesalahan ketik saja dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini Majelis Hakim tetap mendasarkan pada surat dakwaan yang telah memuat nama terdakwa dengan benar yaitu AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. (dengan menggunakan akhiran huruf Z pada kata AZIZ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas mana permohonan terdakwa agar terdakwa dibebaskan karena terdapat kesalahan penulisan nama haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa adanya perbedaan nomenklatur dari Kejaksaan Negeri Tual menjadi Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum dan terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-349/A/JA/05/2016 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri maka paling lambat tanggal 21 Juli 2016 nama Kejaksaan Negeri Tual telah diubah menjadi Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara berkedudukan di Tual, perubahan nama tersebut hanya merupakan perubahan administrasi sehingga diperlukan penyesuaian administrasi terkait perubahan tersebut sehingga terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 terhadap nama Kejaksaan Negeri Tual haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan terdakwa agar dinyatakan bebas dari segala dakwaan karena terdapat perbedaan nomenklatur dari Kejaksaan Negeri Tual menjadi Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara harus ditolak ;

Halaman 141 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah merupakan elemen delict, sehingga unsur ini bisa dikatakan telah terbukti menurut hukum apabila unsur utama (bestandel delict) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindari adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana, pengertian orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan dalam pembelaan terdakwa adalah orang yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal dakwaan, pengertian tersebut jelas berbeda dengan pengertian dengan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, karena baru didakwa sehingga terdapat kemungkinan dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti namun orang yang didakwa tersebut adalah benar orang yang sama dengan orang yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Halaman 142 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Menimbang, bahwa oleh karena duplik terdakwa telah dinyatakan ditolak dan pembelaan penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan dikesampingkan maka dalam perkara ini harus dinyatakan tidak terdapat error in persona sehingga unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni me skipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 143 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standart Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku .

Menimbang, bahwa terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olag Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15

Halaman 144 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB I huruf H angka 1 huruf c tentang pengelolaan program, dimana disebutkan bahwa pengelolaan block grant kabupaten/ kota adalah kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai penanggungjawab ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual Drs PATTINAMA JOHANNIS tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia saksi AKIB HANUBUNbukan sebagai Ketua Panitia hanya AZIS FIDMATAN sebagai Staf Kantor Walikota Tual selaku Bendahara Panitia ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 tersebut, hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukan untuk :

Halaman 145 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 - e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :
- a. Ruang Kantor seluas 125 M2.
 - b. 3 Ruang Kelas seluas 216 M2.
 - c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.
 - d. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.
 - e. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, disaat Pemerintah Kota Tual memiliki Pemerintahan Defenitif, maka Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIS RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masuarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando tersebut diatas hingga selesainya tahun anggaran 2008 belum selesai dikerjakan sedangkan keseluruhan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta) telah dicairkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. tersebut adalah perbuatan yang dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam T.A. 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan bukan dalam kapasitas sebagai persoonlijke atau perseorangan secara pribadi sehingga oleh karenanya maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. tersebut adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ;

Halaman 147 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Didalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah

Halaman 149 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari hasil opname fisik ditemukan kekurangan volume pekerjaan yaitu :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
B.	BANGUNAN KANTOR	20.424.970,66
C.	BANGUNAN 3 RUANG KELAS	25.506.129,60
D.	BANGUNAN LABORATORIUM	21.419.424,00
E.	BANGUNAN PERPUSTAKAAN	14.183.319,05
D	BANGUNAN WC SISWA	25.533.689,31
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI	107.067.532,62
	DIBULATKAN	107.067.532,00

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa dana yang diterima oleh terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung, yang diketahui oleh saksi AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd selaku Ketua Panitia dengan memerintahkan Bendahara Panitia AZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si untuk melakukan pembayaran, sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian :

- tanggal 18 Nopember 2008, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .
- tanggal 20 Nopember 2008, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal 11 Maret 2008, ditransfer ke Nomor Rekening : 0202507706 pada BPDM Cab. Tual an SAIFUDIN NUHUYANAN, sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si dipersidangan menyangkal telah menerima pembayaran uang sebagaimana pada rincian poin a dan b tersebut di atas sedangkan pembayaran sebagaimana poin c telah diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerimaan pembayaran uang sebagaimana poin a dan b tersebut di atas disangkal oleh saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si sedangkan dipersidangan tidak ada saksi-saksi dari Penuntut Umum yang dapat menerangkan tentang penerimaan uang sebagaimana poin a dan b tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan uang sebagaimana poin a dan b tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti sedangkan penerimaan uang sebagaimana poin c oleh karena diakui oleh terdakwa maka haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si melampirkan bukti berupa kwitansi bermeterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh La Daud yang antara lain berisi tentang telah diterima dari S. Nuhuyan, uang sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Pajak USB SMA Tayando TA 2008/2009 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum juga menerangkan bahwa penerimaan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pembayaran pajak dilakukan oleh La Daud yang menerima uangnya dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa transfer tanggal 11 Maret 2008 ke Nomor Rekening : 0202507706 pada BPDM Cab. Tual an SAIFUDIN NUHUYANAN, sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) telah digunakan oleh saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si sebagai pembayaran pajak melalui saksi La Daud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menerangkan bahwa ada dana yang ditransfer ke Nomor Rekening : 1103026823 pada BPDM Cab. Batu Merah an. LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut dibuktikan dengan adalah barang bukti berupa slip permohonan pengiriman uang pada

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 yang dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, telah ada pembayaran biaya pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. kepada saksi MARTHIN .J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA sebesar Rp. 26.992.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dalam rangka pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku dari Dr. Drs. YUNUS RAHAWARIN, M.Ag., Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas pembelian tersebut Panitia mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si mengakui telah menerima uang dari terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima di rumah saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka dalam pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam Tahun Anggaran 2008/2009 telah terbukti menguntungkan bagi saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si dan saksi MARTHIN JUSTINUS SOUHOKA secara pribadi dan atau bagi orang lain sehingga oleh karenanya maka unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Ad. 3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau



kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku .

Menimbang, bahwa terdakwa AZIZ FIDMATAN S.Sos. M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam T.A. 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008, tugas dan fungsi bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja ;

Menimbang, bahwa pengelola BIS USB/ BIS asrama siswa dan bantuan buku dan alat sains adalah panitia yang dibentuk yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pelindung dan penanggung jawab kegiatan, ketua panitia, sekretaris, bendaharawan, pelaksana teknis dan anggota. Selanjutnya berdasarkan pedoman pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggung jawab bersama antara panitia pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual Drs PATTINAMA JOHANNIS tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dimana terdakwa AZIZ FIDMATAN (Staf Kantor Walikota Tual) selaku Bendahara Panitia ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 tersebut, hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukan untuk :

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- a. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 - e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :
- a. Ruang Kantor seluas 125 M2.
 - b. 3 Ruang Kelas seluas 216 M2.
 - c. 1 Ruang Laboratorium IPA seluas 120 M2.
 - d. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.
 - e. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, disaat Pemerintah Kota Tual memiliki Pemerintahan Defenitif, maka Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIS FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIS RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LET SOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 27 Juni 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh Saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut

- a. Sarana Fisik sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Pengadaan meubeleir sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- c. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Totalnya sebesar Sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana tersebut di atas sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2.
2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x M2 = 120 M2.
3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 M2 x 12 M2 = 96 M2.
4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC Kepsek dan guru pria, wanita = 125 M2.
5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2

Jumlah = 561,50 M2

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd, melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :

- Pada tanggal 27 Juni 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, karena pada saat itu jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual.
- Pada tanggal 18 September 2008, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan saksi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.

Halaman 160 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2008, Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam tersebut belum selesai dikerjakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh RIDWAN SAIDY TAMHER pegawai yangunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah :

Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.

- Pekerjaan Plesteran dan Lantai.
 - a. Lantai keramik ukuran 20 X 20 untuk WC tahap penyelesaian 0% sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.297.083,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - b. Dinding Bak lapis keramik ukuran 10 X 20 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.256.970,00 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Pekerjaan Sanitasi .
 - a. Instalasi Air Kotor tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Saluran air hujan (got keliling bangunan) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.690.500,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Instalasi Listrik .
 - a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).
 - c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah).



- f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 3.348.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Pekerjaan Pengacian .

- a. Cat tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.158.977,66 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam sen).
- b. Cat kosen Daun Pintu Jendela Lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.394.260,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- c. Meni atap seng tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.079.180,00 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).

Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 7.632.417,66 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah enam puluh enam sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG KANTOR yang belum dikerjakan sebesar Rp. 20.424.970,66 (dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam-puluh enam sen).

Bangunan 3 (tiga) Ruang Kelas yang tidak dapat diselesaikan .

- Pekerjaan Plesteran dan Lantai .
 - Lantai Keramik 30 X30 tahap penyelesaian 80 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 6.817.818,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratusdelapan belas rupiah).
- Pekerjaan Sanitasi .
 - Saluran Air Hujan (got) Keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.757.500,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Intalasi Listrik .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).
- c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
- f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 3.501.500,00 (tiga juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).

- Pekerjaan Pengacian .

- a. Cat Tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.413.681,60 (dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu enam puluh enam sen).
- b. Cat Kosen, Daun Pintu, Lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.909.530,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- c. Meni atap seng tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 6.106.100,- (enam juta seratus enam ribu seratus rupiah).

Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 10.429.311,60 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK BANGUNAN 3 (TIGA) RUANG KELAS GEDUNG KANTOR yang belum dikerjakan sebesar Rp. 25.506.129,60 (dua puluh lima juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen).

Bangunan Laboratorium yang tidak dapat diselesaikan.

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Beton .
 - Rabat Beton Keliling Bangunan tbl 5 cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.727.129,80 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh seratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).
- Pekerjaan Plesteran dan Lantai.
 - a. Lantai Keramik 30 x 30 cm tahap penyelesaian 75 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.591.335,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
 - b. Meja + Dinding Lapis Keramik 10/20 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.918.140,60 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah enam puluh sen).

Total Pekerjaan Plesteran dan Lantai yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 6.509.475,60 (enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen).
- Pekerjaan Kosen, Daun Pintu Jendela dan Penggantung .
 - Lemari Gantung Ukuran 0,5 x 3 M2 tahap penyelesaian 0% sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pekerjaan Sanitasi.
 - Saluran Air Hujan (got) Keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.382.500,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Instalasi Listrik .
 - a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).
 - c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah).
 - e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) .
- g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.880.500,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

- Pekerjaan Pengacian .

- a. Cat Tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.685.415,60 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah enam puluh sen).
- b. Pekerjaan daun pintu jendela lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.494.283,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- c. Menie Atap seng tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 4.040.120,00 (empat juta empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 7.219.818,60 (tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah enam puluh sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG LABORATORIUM yang belum dikerjakan sebesar Rp. 21.419.424,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Bangunan Perpustakaan .

- Pekerjaan Plesteran dan Lantai.
 - Lantai Keramik 30 x 30 Cm tahap penyelesaian 75 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.773.700,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Pekerjaan Sanitasi .
 - Saluran Air Hujan (Got) Keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.052.500,- (tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan Intalasi Listrik .

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Titik Lampu tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- b. Titik Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Arde tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- d. Lampu pijar 40 watt tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- e. Stopkontak tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- f. Saklar Tunggal tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- g. Saklar Ganda tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- h. MCB tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Pekerjaan Instalasi Listrik yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.567.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Pekerjaan Pengacian .

- a. Cat Tembok tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.099.965,40 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah empat puluh sen).
- b. Cat Kosen Daun Pintu Jendela, Lisplank tahap penyelesaian 50 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.240.133,65 (satu juta dua ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh lima sen).
- c. Menie Atap senk tahap penyelesaian 0% sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.450.020,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN yang belum dikerjakan sebesar Rp. 14.183.319,05 (empat belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah lima sen).

Bangunan WC Siswa

- a. Pekerjaan Tanah .

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Galian Tanah Pondasi tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 99.648,00 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
2. Urugan Tanah tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 16.284,00 (enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
3. Timbunan Tanah tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 186.732,00 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
4. Urugan Pasir dibawah Pondasi tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 56.880,- (lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
5. Urugan Pasir dibawah dibawah lantai tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 79.632,00 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Total Pekerjaan Tanah yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 439.176,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

b. Pekerjaan Pasangan

1. Timbirisasi Batu Karang tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 381.250,80 (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh sen).
2. Pas. Pondasi Batu Karang ad.1pc:2 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.770.384,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
3. Pas. Dinding Batako ad. 1 pc: 2 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.731.668,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
4. Pas. Dinding Batako ad. 1 pc : 5 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 3.397.084,80 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah delapan puluh sen).

Total Pekerjaan Pasangan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 8.280.387,60 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen)

c. Pekerjaan Beton.

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- Beton bertulang dinding 1cp : 2psr : 3 kr untuk :
 - Balok Sloof 12/12 (besi 175 kg/m³) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 703.657,50 (tujuh ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
 - Tiang Kolom 12/ 12 (Besi 175 kg/ m³) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.078.941,50 (satu juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen).
 - Ring Balok 12/20 (Besi 150 kg/ m³) tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 703.657,50 (tujuh ratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
 - Rabat Beton Keliling Bangunan tbl.5 cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 301.017,75 (tiga ratus satu ribu tujuh belas rupiah tujuh puluh lima sen).

Total Pekerjaan Beton yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 2.787.274,25 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua artus tujuh puluh empat rupiah dua puluh lima sen).

d. Pekerjaan Plesteran dan Lantai.

1. Plesteran dinding 1 cp : 2 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 710.220,00 (tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
2. Plesteran dinding 1 cp : 5 psr tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 758.376,96 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen).
3. Lantai Keramik 20 x 20 Cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 864.722,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
4. Dinding Keramik 10 x 20 Cm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 575.943,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Total Pekerjaan Plesteran dan Lantai yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 2.909.261,96 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen).



- e. Pekerjaan Kosen, Daun Pintu Jendela dan Panggung .
1. Kosen Pintu Jendela Kayu Klas 1 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 474.960,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 2. Daun Pintu Panel Kayu Klas 1 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 731.680,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 3. Daun Pintu Jendela Kaca Kayu Klas 1 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 213.868,80 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh sen).
 4. Kaya Bening Tebal 3 mm tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 67.543,84 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen).
 5. Kunci Pintu WC Merk Alfa tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 151.200,00 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 6. Engsel Pintu 4 " tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 69.460,00 (enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 7. Engsel Jendela 3 " tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 75.440,00 (tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 8. Grendel Jendela tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
 9. Kait Angin tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 24.656,00 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- Total Pekerjaan Kosen, Daun Pintu Jendela dan Panggung yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.822.808,64 (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat sen).
- f. Pekerjaan Plafon, Kuda-Kuda & Atap .
1. Plafon Tripleks 3 mm + Rangka Kayu Klas II tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.001.858,00 (satu juta seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).



2. Rangka Kuda-Kuda Kayu Klas I tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 375.120,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
3. Gording Kayu Klas II tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 395.072,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).
4. Lisplang Papan Kayu Klas I tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 778.860,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
5. Papan Bubungan Klas I tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 88.875,00 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Atap Senk Gelombanh BJIS 0, 25 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.400.793,75 (satu juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).
7. Bubungan Zenk BJIS 0, 25 tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 128.475,00 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
8. Angker baut Beugel tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Total Pekerjaan Plafon, Kuda-Kuda & Atap yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 4.219.053,75 (empat juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

g. Pekerjaan Sanitasi .

1. Instalasi Air Kotor tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kloset Jongkok tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 519.400,00 (lima ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
3. Floor Drain tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 47.400,00 (empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
4. Saluran Air Hujan (Got) keliling Bangunan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



5. Saptictank + Peresapan tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Total Pekerjaan Sanitasi yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 3.706.800,00 (tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

h. Pekerjaan Pengacian

1. Cat Tembok tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 500.139,04 lima ratus ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah empat sen).
2. Cat Plafon Tripleks tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 101.641,97 (seratus satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh tujuh sen).
3. Cat Kosen Daun Pintu Jendela, Lisplank tahap penyelesaian 0 % sehingga terjadi selisih harga dari EE sebesar Rp. 1.368.927,11 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sebelas sen).

Total Pekerjaan Pengacian yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.368.927,11 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen).

JUMLAH TOTAL BIAYA FISIK GEDUNG WC SISWA yang belum dikerjakan sebesar Rp. 25.533.689,31 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen) ;

Menimbang, bahwa dari hasil opname fisik ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, maka REKAPUTULASI SELISIH YANG BELUM DIKERJAKAN DILUAR BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN yaitu :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
B.	BANGUNAN KANTOR	20.424.970,66
C.	BANGUNAN 3 RUANG KELAS	25.506.129,60
D.	BANGUNAN LABORATORIUM	21.419.424,00
E.	BANGUNAN PERPUSTAKAAN	14.183.319,05
D	BANGUNAN WC SISWA	25.533.689,31
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI	107.067.532,62
	DIBULATKAN	107.067.532,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa sampai dengan tahun 2012, masih terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dan sebagaimana yang termuat dalam pembelaan serta duplik terdakwa, terdakwa dan Penasihat Hukjm



terdakwa menolak keterangan dan perhitungan yang disampaikan oleh ahli RIDWAN SAIDY TAMHER karena terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa yang berwenang untuk melakukan penghitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara adalah BPK dan atau BPKP ;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli RIDWAN SAIDY TAMHER adalah ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kapasitasnya sebagai orang yang mempunyai keahlian dibidang penghitungan hasil fisik pekerjaan konstruksi, keberadaan ahli RIDWAN SAIDY TAMHER tersebut juga atas perintah tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, ahli RIDWAN SAIDY TAMHER dihadirkan dipersidangan bukan untuk melakukan perhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan hasil fisik pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh ahli RIDWAN SAIDY TAMHER maka Majelis Hakim akan dapat menghitung senilai berapa rupiah pekerjaan fisik Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual yang telah dikerjakan oleh Panitia dengan cara mengalikan prosentase fisik hasil pekerjaan tersebut dengan nilai pekerjaan yang terdapat pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga akhirnya Majelis Hakim dapat menghitung sendiri nilai pekerjaan yang telah dikerjakan dan nilai pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Panitia, hasil perhitungan Majelis Hakim tersebut akan dapat menentukan besaran kerugian keuangan Negara yang ada dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka karena terbukti tidak beralasan hukum maka keberatan dan penolakan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap keberadaan dan hasil perhitungan ahli RIDWAN SAIDY TAMHER haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan terdakwa sebagai Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam dan saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si selaku penanggungjawab Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam yang terbengkalai sehingga pada tanggal 12 Juli 2015 pekerjaan telah diselesaikan dengan menggunakan dana pribadi mereka sendiri, yang dikerjakan oleh saksi HUSEIN ALHAMID sebagai penanggungjawab sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa walaupun akhirnya pada tahun 2015 Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam telah selesai dikerjakan namun oleh karena sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 bahwa Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam harus sudah selesai dikerjakan dan dapat dimanfaatkan dalam Tahun Anggaran 2008-2009 maka hal tersebut haruslah dinyatakan terbukti menyalahi ketentuan yaitu menyalahi Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan pembangunan SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam yang menyatakan bahwa tidak selesainya Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam disebabkan karena dana yang tidak mencukupi dan disebabkan karena dana sharing yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tidak pernah dicairkan haruslah ditolak, karena dana sharing sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) bukan merupakan bagian dari dana Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam melainkan dana tersendiri yang penggunaannya untuk membayar honor panitia, dll. sedangkan yang dianggarkan oleh Negara untuk melaksanakan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam adalah dana block grant yang khusus untuk pekerjaan konstruksi adalah sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa selaku penanggung jawab dan saksi-saksi sebagai Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam harus mampu mengaplikasikan dana tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam ;

Menimbang, bahwa apabila secara factual terdakwa dan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam tidak mampu menyelesaikan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam tepat waktu dengan dana yang tersedia tersebut sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) maka hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab terdakwa dan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. sebagai seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang adalah pejabat publik dalam kapasitas selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam T.A. 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 /

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangannya tersebut berupa penyalahgunaan kewenangan sebagai seorang bendahara panitia sehingga oleh karenanya maka unsur ke-3 harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan “.....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;
“.....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama berdasarkan hasil opname fisik yang dibuat tahun 2012

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada tiap-tiap bangunan dengan beberapa jenis pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga apabila kekurangan volume pekerjaan tersebut dikalikan dengan harga satuan masing-masing jenis pekerjaan akan diperoleh rekapitulasi selisih pekerjaan yang belum dikerjakan, yaitu :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
B.	BANGUNAN KANTOR	20.424.970,66
C.	BANGUNAN 3 RUANG KELAS	25.506.129,60
D.	BANGUNAN LABORATORIUM	21.419.424,00
E.	BANGUNAN PERPUSTAKAAN	14.183.319,05
D	BANGUNAN WC SISWA	25.533.689,31
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI	107.067.532,62
	DIBULATKAN	107.067.532,00

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sampai dengan tahun 2012 masih terdapat kekurangan atau selisih volume pekerjaan sebesar Rp. 107.067.532,- (seratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dari total anggaran dana block grand untuk Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam (untuk konstruksi) sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) maka volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa dan Panitia adalah senilai Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dikurangi Rp. 107.067.532,- (seratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar Rp. 802.935.468,- (delapan ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa karena sampai dengan akhir tahun anggaran 2008-2009 bahkan sampai dengan tahun 2012 Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam belum selesai dikerjakan 100% melainkan baru dikerjakan senilai Rp. 802.935.468,- (delapan ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dari keseluruhan total dana sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) maka Panitia dan Penanggungjawab Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam telah menyebabkan adanya kerugian bagi keuangan Negara karena dana yang telah dikeluarkan oleh Negara tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan atau setidaknya telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 107.067.532,- (seratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dana untuk pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta dipersidangan saksi MARTHIN .J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA selaku Konsultas Pengawas terbukti terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah melakukan pembayaran kepada saksi MARTHIN JUSTINUS SOUHOKA sebagai Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando T.A. 2008 sebesar Rp. 26.992.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), padahal saksi MARTHIN .J. SOUHOKA sebagaimana pengakuannya dipersidangan, tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Konsultan Pengawasan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Negara selain dirugikan karena pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual belum selesai dikerjakan hingga akhir tahun 2008 atau setidaknya hingga tahun 2012 maka negara juga telah dirugikan sebesar uang jasa konsultan pengawas yang diterima oleh saksi MARTHIN J. SOUHOKA yaitu sebesar Rp. 26.992.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. kepada saksi MARTHIN JUSTINUS SOUHOKA ;

Menimbang, bahwa Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual dalam hal ini termasuk terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. selaku bendahara panitia juga terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya dengan telah melakukan pembayaran biaya operasional panitia, biaya administrasi dan pelaporan, transportasi petugas, honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis) serta pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya dengan menggunakan dana bantuan atau block grand dimana semestinya dana bantuan atau dana block grand tersebut hanya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam sedangkan dana yang digunakan untuk membayar honorarium panitia dan biaya operasional panitia lainnya seharusnya dibayarkan menggunakan dana imbal swadaya atau dana sharing, walaupun pada kenyataannya dana sharing tersebut tidak cair, Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam, dalam hal ini saksi AKIB HANUBUN, S.Pd.MPd. selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam dan saksi AZIZ FIDMATAN, S.Sos. selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana bantuan atau dana

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



block grand tersebut untuk melakukan pembayaran terhadap honorarium panitia dan biaya operasional panitia serta biaya lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri” ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan



atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;

- Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
- 4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
 - Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

" Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, untuk dapat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam T.A. 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 saja melainkan melibatkan pihak atau orang lain, dalam hal ini ada peranan dari saksi AKIB HANUBUN, S.Pd.MPd. selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam, saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si selaku Kepala Dinas dan Penanggung Jawab Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam ;

Menimbang, bahwa kerugian terhadap keuangan Negara dalam perkara ini juga merupakan andil dan peranan dari saksi MARTHIN .J. SOUHOKA selaku Konsultan Pengawas Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam karena saksi MARTHIN .J. SOUHOKA telah menerima dana pengawasan

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



sebesar Rp. 26.992.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) padahal saksi MARTHIN .J. SOUHOKA tidak pernah melakukan tugasnya sebagai Konsultan Pengawas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” maka terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ataupun adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51 KUHP, sehingga terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut di atas bahwa dana bantuan atau dana block grand pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam Tahun Anggaran 2008-2009 yang dikelola oleh saksi AKIB HANUBUN, S.Pd.MPd. selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam dan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam adalah sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), dana tersebut telah digunakan untuk melaksanakan pembangunan fisik gedung senilai Rp. 802.935.468,- sehingga sisa dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual yang masih berada dalam kekuasaan terdakwa selaku bendahara adalah sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dikurangi Rp. 802.935.468,- (delapan ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga total sebesar Rp. 107.067.532,- (seratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian dengan diperolehnya potongan harga atau diskon pembelian alat peraga dari Dr. Drs. YUNUS RAHAWARIN, S.Ag. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total pembelian alat peraga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka keseluruhan sisa dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando Tam Kota Tual yang masih berada dalam kekuasaan terdakwa selaku bendahara adalah sebesar Rp. 117.067.532,- (seratus tujuh belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 117.067.532,- (seratus tujuh belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut oleh terdakwa selaku bendahara antara lain telah digunakan atau dibayarkan untuk :

- Berdasarkan bukti transfer telah ditransfer ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd., M.Si. sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang kemudian oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd., M.Si.



berdasarkan kwitansi pembayaran dibayarkan kepada La Daud untuk membayar pajak ;

- Berdasarkan keterangan saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si dan pengakuan terdakwa telah diserahkan kepada saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd .M.Si ;

sehingga sisa dana block grand yang seharusnya masih berada dalam pengelolaan dan merulakan tanggung jawab Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam termasuk juga dalam hal ini terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam adalah sebesar Rp. 31.067.532,- (tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas karena sisa dana block grand yang seharusnya masih berada dalam pengelolaan dan merulakan tanggung jawab Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam termasuk juga dalam hal ini terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam adalah sebesar Rp. 31.067.532,- (tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saksi AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd. dan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. secara bersama-sama harus bertanggung jawab terhadap keberadaan keuangan tersebut sehingga oleh karenanya maka saksi AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd. dan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. haruslah dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 31.067.532,- (tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yaitu masing-masing sebesar Rp. 15.533.776,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah menitipkan uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 15.533.776,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) maka uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. kepada Penuntut Umum haruslah dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara/daerah atas nama terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan selama putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana lagi serta karena alasan penahanan terhadap terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum maka haruslah ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan untuk pembuktian alam perkara yang lain maka haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.533.776,- (lima belas juta lima ratus tiga

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
- 2). Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
- 3). Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
- 4). 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
- 5). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 6). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando , diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 7). Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
- 8). 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
- 9). 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. kepada Penuntut Umum ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SENIN, tanggal 11 Juli 2016, oleh kami ALEX T.M.H. PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. dan EDI SEPJENGKARIA, S.H., C.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : KAMIS, tanggal 11 Agustus 2016 oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan HERI LILANTONO, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CHALID DJOKDJA, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh CHRISMAN SAHETAPY, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

ttd

HERI LILANTONO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

CHALID DJOKDJA

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai Aslinya,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ambon
Panitera,

ttd

A. HAIR, SH
NIP. 19611110 199003 1 002

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 18 Agustus 2016.

**Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Ambon**

A. HAIR, SH
NIP. 19611110 199003 1 002